



DR. UJANG KOMARUDIN, M.SI - ASRUL RAMAN, M.SI

# SISTEM SOSIAL DAN POLITIK INDONESIA

Sistem sosial dan politik Indonesia, tidak bisa dilepaskan dalam konteks pembangunan. Term pembangunan menyatakan adanya perubahan positif dalam sebuah kondisi masyarakat. Dalam konteks perubahan sosial, pembangunan diasosiasikan sebagai perluasan kebebasan manusia dan kehidupan yang layak. Namun, dalam kenyataannya pembangunan adalah proses yang penuh ketidakadilan, memicu konflik, memiliki konsekuensi yang bersilangan, sehingga tidak bisa dijadikan acuan secara universal.

Buku *Sistem Sosial dan Politik Indonesia* ini merupakan suatu bentuk ikhtiar dari penulis untuk memberikan gambaran dan peta sosial politik di Indonesia yang didasari teori-teori yang berkembang saat ini. Diharapkan dengan adanya buku ini dapat memudahkan para mahasiswa mengerti dan memahami fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia.

Buku ini berisikan topik-topik pilihan untuk melatih mahasiswa menganalisis fenomena yang terjadi di ranah sosial politik Indonesia, berupa konflik politik, peran perempuan dalam politik, bagaimana politik Islam mempengaruhi perpolitikan Indonesia. Selain itu, buku ini juga mengupas perjalanan ideologi politik yang telah mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana kebijakan politik dan pembangunan politik.

PT. Pencerah Generasi Antarbangsa  
Eightyeight at Kasablanka 35th Floor  
Jl. Casablanca Raya Kav. 88  
Jakarta 12870 Indonesia



ENLIGHTS



SISTEM SOSIAL DAN POLITIK INDONESIA

DR. UJANG KOMARUDIN, M.SI



# SISTEM SOSIAL DAN POLITIK INDONESIA

# SISTEM SOSIAL DAN POLITIK INDONESIA

**PT Pencerah Generasi Antarbangsa**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72  
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002  
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perubahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

# SISTEM SOSIAL DAN POLITIK INDONESIA

DR. UJANG KOMARUDIN, M.SI - ASRUL RAMAN, M.SI

**PT Pencerah Generasi Antarbangsa**



*Untuk orang-orang yang telah berjasa besar dalam hidupku,  
terimalah karya sederhana ini.*

# SISTEM SOSIAL DAN POLITIK INDONESIA

Copyrights @2020 oleh Dr. Ujang Komarudin, M.Si dan Asrul Raman, M.Si

Editor: M.R. Muchlis

Desain Sampul: M.R. Muchlis

x +214 hlm; 14,8 cm x 21 cm

ISBN: 978-623-91630-2-0

ENLIGHTS

PT Pencerah Generasi Antarbangsa

Eightyeight@Kasablanka Lantai 35

Jalan Casablanka Raya Kav.88, Jakarta 12870

Telepon 021.80640526

Email: [info@enlights.co](mailto:info@enlights.co)

[www.enlights.co](http://www.enlights.co)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

# DAFTAR ISI

Daftar Isi	vii
Kata Pengantar	ix
Pengantar Penerbit	x

## **BAB I KONFLIK POLITIK**

1.1. Pendekatan Kelompok Identitas dalam Manajemen Konflik	2
1.2. Pendekatan Kapabilitas dalam Memahami Pembangunan	31
1.3. Menguatnya Kelas Menengah Desa Pasca UU Desa	37

## **BAB II PEREMPUAN DAN POLITIK**

2.1. Analisis Teori Gender	43
2.2. Perempuan dan Pembangunan	49
2.3. Ekofeminisme	56

## **BAB III POLITIK ISLAM**

3.1. Pemikiran Politik Islam	61
3.2. Kekhalifahan dalam Islam	69

## **BAB IV IDEOLOGI POLITIK**

4.1. Pemikiran tentang Civil Society	79
4.2. Komunisme dan Transisi Demokrasi di Indonesia	93

## **BAB V KEBIJAKAN POLITIK**

5.1. Sejarah Berdirinya Orde Baru	109
5.2. Hubungan Sipil dan Militer di Era Reformasi	125
5.3. Analisa Agenda Setting dalam UU Desa	146

## **BAB VI PEMBANGUNAN POLITIK**

6.1. Pembangunan dalam Perspektif Ahli	171
6.2. Pembangunan dan Kesejahteraan	179

## **BAB VII PENUTUP**

7.1 Penutup	195
Daftar Pustaka	200
Indeks	208
Biodata Penulis	213

# KATA PENGANTAR

Penulisan buku ajar merupakan keniscayaan bagi para dosen, untuk membantu para mahasiswa dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Namun banyak dosen yang tak memiliki waktu, untuk fokus dan berkarya dalam menulis materi perkuliahan yang sudah diajarkan puluhan tahun. Pemahaman dan penguasaan materi yang dimiliki oleh para dosen, sudah tak diragukan lagi. Namun untuk menuliskannya dalam sebuah buku ajar, masih banyak menemui kendala. Salah satu kendalanya yaitu tak memiliki banyak waktu, karena urusan dan kesibukan di dalam dan luar kampus.

Buku ini hadir, untuk membantu mahasiswa di kampus dan pihak umum, agar bisa memahami sistem sosial dan politik Indonesia dengan enjoy. Buku ajar ini, ditulis sebagai bahan ajar penulis dalam mengampu mata kuliah Sistem Sosial dan Politik Indonesia, pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI).

Menulis buku ajar bukanlah perkara mudah. Butuh keseriusan dan ketekunan. Berbicara di depan mahasiswa jauh lebih mudah, jika dibandingkan menulis buku. Namun dengan tekad yang kuat, alhamdulillah buku ajar ini bisa diterbitkan guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 02 Januari 2020

Ujang Komarudin

# PENGANTAR PENERBIT

Puji syukur kami panjatkan pada Allah SWT, atas anugerah, karunia, nikmat, dan inayah-Nya buku ajar yang disusun dan ditulis oleh saudara Ujang Komarudin bisa diterbitkan di penerbit kami. Suatu kebanggaan, buku ajar ini bisa terpublish luas ke mahasiswa dan masyarakat. Karena bagaimana pun, mahasiswa dan publik perlu disuguhkan, dengan materi-materi buku ajar yang berkualitas.

Buku ajar saudara Ujang Komarudin ini, secara substansi dan materi menarik untuk dibaca dan dikaji. Ulasannya sederhana, bumi, dan mudah dipahami. Jarang dosen yang bisa membuat buku ajar, dengan mengedepankan penulisan gagasan yang simpel. Biasanya dosen jika membuat buku ajar, dengan bahasa yang tinggi, melangit, dan sulit dipahami. Namun buku ajar ini, enak untuk dibaca bagi mahasiswa dan masyarakat umum.

Selamat pada saudara Ujang Komarudin, yang sudah mempublikasi buku ajar ini. Semoga bermanfaat, bukan hanya bagi para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Sistem Sosial dan Politik Indonesia di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI). Tetapi juga bermanfaat, bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan semoga buku ini juga menjadi amal jariah bagi penulisnya.

Jakarta, 02 Januari 2020

Yasmi Andriansyah



# BAB

# I

## KONFLIK POLITIK

### 1.1. Pendekatan Kelompok Identitas dalam Manajemen Konflik

Pengaturan konflik di pelbagai masyarakat sangat berbeda-beda, tergantung pada variabel-variabel sosial dan budaya di dalam masyarakat yang bersangkutan, di dalam masyarakat industrial yang kompleks. Pemaksaan digunakan secara konsisten, biasanya menunjukkan adanya kesenjangan sosial di antara para warga masyarakat. Di dalam masyarakat yang stratifikasinya belum berkembang dengan baik, muncul lebih sering teknik-teknik lain untuk mengatur dan menyelesaikan konflik.<sup>1</sup> Tidak hanya konflik namun *civil violence* pun sering terjadi, terdapat beberapa kelompok yang sengaja bersifat opresif terhadap kelompok lainnya, bahkan kepada anak-anak maupun perempuan, merusak kehidupan masyarakat dengan cara yang tidak manusiawi seperti membakar perkampungan dan serta melakukan propaganda simbolik dengan menebar isu dukun santet.

Nilai-nilai kebudayaan yang menipis tergambarkan dengan banyaknya konflik yang terjadi, seyogyanya apabila memiliki

---

<sup>1</sup> Frank Mc Glynn and Arthur Tuden; Pendekatan Antropologi pada Perilaku Politik, Universitas Indonesia (UI Press), 2000, hal.61.

suatu kebudayaan yang sama harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya, karena kebudayaan masyarakat terbentuk tidak hanya ada ingatan dan nilai-nilai bersama, melainkan juga institusi dan praktik-praktik yang sama serta konvensi bersama.<sup>2</sup> Pembentukannya sangat berkaitan dengan proses modernisasi: pertama, melibatkan penyebaran diseluruh suatu masyarakat dengan kebudayaan yang sama, termasuk bahasa yang standar, diwujudkan dalam lembaga ekonomi, politik dan pendidikan bersama, kedua, mencerminkan kebutuhan akan tingkat solidaritas yang tinggi di dalam masyarakat modern, dengan identitas bersama yang kuat sehingga akan melakukan pengorbanan satu dengan yang lainnya. Namun kebudayaan bersama tersebut ditarik secara sempit dengan budaya desa setempat sehingga tidak melindungi kebudayaan yang lebih besar seperti budaya suku mbojo. Dalam hal lain, identitas kelompok terkecil pun sangat banyak tumbuh dan bahkan bersifat eksklusif, dan ada juga kelompok minoritas yang di diskriminasi sehingga menjadi batu sandungan yang memerlukan penanganan khusus dalam rangka menciptakan kohesi dan/atau inklusi sosial yang dicita-citakan.

Minoritas merupakan kelompok-kelompok dalam suatu negara yang berbeda dari kelompok dominan dalam hal kebudayaan, agama, atau bahasa. Kelompok tersebut biasanya ingin mempertahankan dan merawat identitas kultural, linguistik, dan agama mereka.<sup>3</sup> Atau minoritas adalah sekelompok kecil orang

---

<sup>2</sup> Will Cymlicka, *Kewarganegaraan Multikultural: Teori Liberal Mengenai Hak-hak Minoritas*, LP3ES, 2003, hal. 114.

<sup>3</sup> Humphrey. dalam Morsink, Johannes. 1999. *Cultural Genocide, the Universal Declaration, and Minority Rights*. Human Rights Quarterly 21, Johns Hopkins

- 4 - dalam masyarakat atau negara yang berbeda dari populasi utama berdasarkan aspek ras, agama, bahasa, dan persuasi politik.<sup>4</sup>

Terdapat 2 (dua) kriteria utama yang menggambarkan esensi minoritas, yakni (1) minoritas memiliki posisi yang inferior di hadapan populasi sisa dalam wilayah tertentu, baik dalam jumlah maupun kekuasaan; dan (2) Dalam beberapa cara, minoritas berbeda dari yang lain. Kedua ciri tersebut menekankan bahwa minoritas tidak eksis dalam haknya sendiri, melainkan dalam relasi dengan mayoritas atau kumpulan minoritas lainnya.<sup>5</sup> Dengan demikian, minoritas merupakan hasil dari konstruksi sosial dan politik dalam relasinya dengan unsur masyarakat lain.<sup>6</sup>

Minoritas sosial (*social minority*) menjadi salah satu bagian yang menghiasi spektrum terminologi “minoritas” secara umum. Dan tak terbantahkan jika minoritas sosial sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dari mayoritas dalam konteks tertentu.

Diskriminasi sosial (*social discrimination*) berdasarkan pengalaman dan pemaknaan subyek minoritas. Diskriminasi sosial adalah pembedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan kedudukannya, definisi ini menggambarkan 2

---

University Press, pp. 1009-1060. Hal. 1013.

<sup>4</sup> Oxford Dictionary. dalam Grimsgaard, Tuva. 2014. *From Revolution to Constitution: Minority Protection in Egypt's Constitutions since the Arab Spring*. Thesis. Blindern: University of Oslo. Hal. 4.

<sup>5</sup> Ben-Dor, G. 1999. *Minorities in the Middle East: Theory and Practice*. Dalam Bengio, O & G. Ben-Dor (eds). 1999. *Minorities and the State in the Arab World*. Colombia: Lynne Rienner Publishers. Hal. 1.

<sup>6</sup> Fortman. dalam Grimsgaard, Tuva. 2014. *From Revolution to Constitution: Minority Protection in Egypt's Constitutions since the Arab Spring*. Thesis. Blindern: University of Oslo. Hal. 4.

(dua) elemen penting, yakni (a) diskriminasi berarti prasangka dan perlakuan berbeda, (b) diskriminasi mencerminkan pembatasan yang bersifat politis dan ekonomis terhadap minoritas.<sup>7</sup>

Dalam berbagai cara yang berbeda, minoritas cenderung ingin tampil heroik dari kebiasaan mayoritas, minoritas tersebut lebih kental dengan non religiusitas<sup>8</sup>. Mereka menjadi bagian dari kelompok-kelompok pertalian yang dibentuk berdasarkan konteksnya, bisa seperti kelompok anak muda yang gemar mabuk-mabukan, aktivis yang suka memalak, kelompok main kartu, atau kelompok penghobi bola. Kala kelompok-kelompok pertalian itu saling berebut perhatian dan prioritas lebih, dan atau mempertahankan kebiasaannya dari usulan kelompok lain, maka kelompok tersebut memutuskan derajat kepentingan relatif yang harus diberikannya pada masing-masing identitas, yang munculnya bergantung pada konteks tersebut, terdapat dua persoalan yang berbeda dalam hal ini<sup>9</sup>. Pertama, memahami bahwa identitas itu secara mutlak bersifat majemuk, dan bahwa taraf kepentingan suatu identitas tidak harus meniadakan kepentingan identitas lainnya. kedua, seseorang harus mengambil pilihan secara tegas ataupun tidak mengenai kepentingan relatif manakah yang harus diberikan, sesuai konteksnya, diantara berbagai kesetiaan dan prioritas yang mungkin saling berebut untuk diutamakan. Mengidentifikasi diri dengan pihak lain bisa menjadi hal yang sangat penting untuk hidup bermasyarakat, tanpa melakukan pengabaian identitas

---

<sup>7</sup> Fox, Jonathan. 2007. *Religious Discrimination: A World Survey*. Journal of International Affairs, Vol. 61, No. 1, pp. 47-68. Hal. 48-49.

<sup>8</sup> Amartya Sen. *Kekerasan dan Identitas*, 2016, Hal 26.

<sup>9</sup> *ibid*, Hal 27.

- 6 - diri dan kelompok yang berujung pada perilaku menampik atau mengabaikan sama sekali pengaruh rasa berbagai identitas apapun dengan orang lain.

Konflik yang terjadi di beberapa desa pada kabupaten Bima sangat mengusik ketentraman hidup masyarakat, dengan sejarah konflik antar desa yang panjang, yang dimulai dari budaya lokal dinamakan *ndempa* menjadikan konflik sesuatu yang biasa. Sejarah kekerasan yang terjadi tersebut tidak terlepas dari sebuah seni istana, (Gulat: *begoco* dalam bahasa Mbojo) yang sering kali digelar pada saat-saat khusus, baik di istana maupun di rumah seorang pembesar kerajaan, olahraga tersebut rupanya keras dan sungguh-sungguh “ada yang luka, ada yang rebah kematian dan ada yang pingsan keluar darah”<sup>10</sup>. Dalam budaya modern, kebiasaan konflik tersebut tidak bisa di abaikan tanpa kontrol dan kendali, baik oleh masyarakat adat maupun oleh pemerintah.

Peran aktor sangat berpengaruh dalam konflik yang terjadi, bisa jadi suatu aktor sebagai pemicu konflik ataupun sebagai juru damai konflik. Aktor juga bisa dipandang sebagai provokator, dalam beberapa konflik tersebut aktor tidak hanya terdapat di desa yang berkonflik namun juga diluar desa yang berkonflik “*triggers*”, aktor tersebut memiliki banyak afiliasi dengan berbagai kelompok kepentingan, hal itu pun yang menjadi pemicu munculnya konflik seperti di Dadibou dan Samili yang terjadi pada 2 Oktober 2012 dengan isu dukun santen, melakukan provokasi agar membunuh dukun santen merupakan solusi yang dianggap seimbang bagi sebagian kelompok masyarakat, tanpa menguji isu yang

---

<sup>10</sup> Henri Chambert-Loir, dkk, Iman dan Diplomasi: Serpihan Sejarah Kerajaan Bima, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2010, hal.41-42.

berkembang dan juga tanpa melalui proses hukum, kecenderungan menggunakan hukum massal atau tindakan langsung tersebut seringkali menjadi sumbu konflik yang paling efektif. Semua konflik horizontal di Bima seperti konflik yang terjadi antara Karumbu, Laju vs Tanjung Mas, Roi vs Roka, Ncera vc Soki, Sie vs Tangga, Karumbu vs Rupe, Bajo vs Nggembe, Ngali vs Renda, Godo vs Samili, Kalampa vs Risa dan beberapa konflik terbaru di Lambu maupun Sape, harusnya mampu di deteksi dini oleh aktor-aktor yang ada di daerah tersebut, baik pemerintah desa maupun masyarakat sehingga bisa dicegah maupun diberikan solusi yang tepat.

Dalam mereduksi konflik, mungkin banyak orang yang tidak ingin terlibat karena takut dianggap memihak sehingga diperlukan peran obyektif pemerintah dalam mencari solusi, seperti pihak kepolisian, atau aparat keamanan lainnya. pada banyak desa di bima, aktor tidak cukup kuat di inventarisir dan juga tidak cukup kuat mengelompokkan diri maupun dilegitimasi oleh kelompok dominan, kecenderungan legitimasi suatu aktor di dominasi oleh kelompok kepentingan yang ingin menguasai sumber daya yang ada di desa seperti para elit preman desa (pemburu rente), lembaga kemasyarakatan desa (karang taruna), dan kelompok-kelompok identitas lainnya. Berangkat dari uraian latar belakang masalah, dapat dirumuskan pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui studi ini, yaitu: **Bagaimanakah peran kelompok identitas sebagai instrument managemen konflik?**

Tujuan penelitian merupakan kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran-sasaran, maksud-maksud atau gagasan-

- 8 - gagasan umum diadakannya suatu penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi berbagai instrumen yang digunakan dalam penanganan konflik.
2. Mendapatkan deskripsi dan realitas secara jelas terkait konflik yang terjadi antara satu desa dengan desa yang lainnya.
3. Memetakan aktor yang terlibat dalam konflik serta aktor yang terlibat sebagai juru damai.
4. Menjelaskan proses resistensi masyarakat terhadap penanganan konflik yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bima.

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Memberikan deskripsi terkait konflik yang terjadi dan pengembangan resolusi konflik melalui instrumentasi *Peran Kelompok Identitas*.
2. Mengetahui adanya proses penanganan konflik berbasis kelompok identitas.

Dalam penelitian ini juga digunakan beberapa *literature review* yang dijadikan acuan dan komparasi terhadap fokus penelitian yang akan dijelaskan dalam tulisan ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Richard G.Dillon, dalam penyelesaian ritual dalam proses hukum Meta', hukum meta terdapat pada Republik Persatuan Kamerun dan digunakan secara sangat luas pada tahun 1900-an sebagai suatu cara penyelesaian konflik dengan ritual, kepercayaan tentang kekuatan dan bahaya supernatural

memberikan landasan bagi penyelesaian konflik lewat ritual - 9 -  
Meta' sehingga perlu diberikan sebelum pembahasan tentang penyelesaian ritual itu sendiri, yang penting dari kepercayaan tersebut adalah gagasan (ide) tentang *ndon*. *Ndon* adalah suatu keadaan bahaya supernatural atau kerawanan terhadap kemalangan yang disebabkan secara supernatural. Jenis pertama *ndon* secara tipikal terjadi ketika ketentuan moral yang penting dilanggar oleh kelompok kekerabatan atau komunitas, seperti adanya tukang sihir, seorang pria yang berkelahi dengan saudara dari keturunan ayahnya, atau berzinah dengan istri orang maka akan mendatangkan *ndon*. Dalam kasus seperti ini, yang diutamakan adalah pernyataan pihak yang disakiti hatinya, dan melakukan pengaduan yang dinamakan *njom* (pernyataan kata-kata yang benar), sebuah kata yang kuat secara supernatural dalam banyak konteks lainnya. potensi *njom* dianggap bergantung kepada beberapa faktor, termasuk kebenaran pernyataan, kesungguhan pelanggaran, kandungan pengaduan, dan status pihak pengadu. Penyelesaian konflik dengan supranatural tersebut masih banyak dilakukan pada desa-desa adat di Indonesia.

Penelitian kedua dari Tesis yang berjudul "Manajemen Konflik dalam Kasus Pertanahan di Kabupaten Labuhan Batu" (Studi Kasus PT. Grahadura Leidong Prima dengan Masyarakat Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Hulu dan Masyarakat Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Leidong) menjelaskan bahwa penyebab terjadinya konflik pertanahan yaitu ketidaksesuaian luas areal dalam pemberian hak guna usaha, penyimpangan prosedur dalam kegiatan pembebasan tanah, ketidakjelasan batas tanah, tumpang tindih kepemilikan dan sebagainya sehingga pemerintah melakukan manajemen konflik terhadap penyelesaian masalah

- 10 - pertanahan tersebut dengan melakukan pendekatan konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Tesis lain yang berjudul “Organisasi sebagai Sarana Manajemen Konflik *Common Pool Resources*” (Kasus Pengelolaan Konflik Nelayan di Pantai Depok, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dibahas mengenai manajemen konflik yang digunakan oleh organisasi 45 dengan membolehkan (*enabling*) nelayan andon untuk mengambil ikan di pantai dan melarang (*constraining*) dalam memanfaatkan lahan pantai untuk kegiatan produktif sedangkan masyarakat asli dibolehkan untuk melakukan keduanya.

Beberapa riset sebelumnya menjelaskan tentang deskripsi konflik yang terjadi, pengelolaan konflik dan juga resolusi konflik yang dilakukan oleh beberapa stakeholder seperti pemerintah contohnya pemerintah daerah, pihak yang berlaku sebagai mediator, sedangkan dalam studi ini akan dibahas mengenai peran kelompok identitas yang dalam aksi menggunakan *Community Dispute Responsibility* (CDR) sebagai pengembangan resolusi konflik antar desa (horizontal) di mana masyarakat yang tergabung dalam komunitas-komunitas (identitas) yang bergerak dan melakukan perjuangan memiliki peran penting dan memiliki preferensi arah pengembangan resolusi konflik menurut mereka sendiri yang kemudian menarik untuk diteliti.

## **Teori**

### **1. *Community Dispute Responsibility* (CDR)**

*Community Dispute Responsibility* (CDR) merupakan salah satu mekanisme penyelesaian konflik atau sengketa secara alternatif.

Proses penyelesaian konflik atau sengketa tersebut menggunakan - 11 - cara-cara non litigasi atau di luar pengadilan. Cara-cara tersebut biasanya selain biayanya murah juga berlangsung secara cepat dan lebih fleksibel. Penyelesaian semacam ini dapat digunakan sebagai solusi dan alternatif di tengah masyarakat saat kondisi proses pengadilan sedang carut marut dan mulai dipertanyakan akuntabilitas serta kredibilitasnya. Permasalahan terkait sengketa ataupun konflik tidak dapat terlepas dari kehidupan bermasyarakat karena sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dapat dikatakan sengketa terjadi antar sesama keluarga, rekan bisnis, antar teman, suami-istri, dan sebagainya.<sup>11</sup>

*“Like conflict, Alternative Dispute Resolution (ADR) permeates our lives. Everyone engages in ADR everyday: you negotiate with your co-worker about where to go to lunch, you call in your neighbor to “mediate” as you and your spouse try to reach agreement on what color to paint the living room, you arbitrate by deciding whether your son or your daughter will get the family car for the evening based on the strength of their respective arguments.”<sup>12</sup>*

Konflik dapat terjadi dalam kehidupan sederhana manusia setiap harinya. Misalnya kita bernegosiasi dengan asisten kita terkait di mana kita akan makan siang, kita bernegosiasi dengan

---


<sup>11</sup> Widipto Setiadi. “Penyelesaian Sengketa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)”, dalam <http://www.legalitas.org/node/21>.

<sup>12</sup> Cathy A. Costantino, Christina Sickles Merchant. Foreword by William L. Ury. “Designing Conflict Management Systems (A Guide to Creating Productive and Healthy Organizations)”.

- 12 - anak saat mereka harus berkendara malam berikut dengan cara mereka mempertahankan argumennya. Sengketa yang terjadi perlu untuk dicari penyelesaiannya. Penyelesaian tersebut dapat melalui dua cara yaitu litigasi (melalui pengadilan) maupun non litigasi (di luar pengadilan).

Dalam bukunya, Cathy A. Costantino, Christina Sickles Merchant menjelaskan bahwa terdapat enam prinsip untuk sistem penyelesaian sengketa. Adapun enam prinsip tersebut digambarkan pada gambar di bawah ini:

**Moving from a Distressed to an Effective  
Dispute Resolution System**



**Pertama** adalah fokus terhadap kepentingan. Hal ini berarti setiap penyelesaian sengketa harus dimulai dengan proses (baik negosiasi langsung atau melalui mediasi) di mana terdapat pihak yang mencoba untuk memecahkan masalah dengan menggunakan tawar menawar berbasis kepentingan. Hal tersebut adalah cara terbaik untuk menemukan solusi yang dapat memuaskan semua


pihak. Hanya ketika cara tersebut tidak berhasil, kemudian dapat beralih ke proses berbasis hak (seperti arbitrase) atau proses berbasis kekuasaan (seperti pemilu). **Kedua**, pemenuhan hak-hak berbiaya rendah dan dukungan kekuasaan. Arbitrase, voting dan protes merupakan alternatif berbiaya rendah untuk pemenuhan hak-hak dan kontes atau ajang kekuasaan. Meskipun hal tersebut lebih banyak memerlukan biaya dibandingkan negosiasi, ketiga hal tersebut lebih menekan biaya daripada melakukan adjudikasi maupun kekerasan. **Ketiga**, membangun *loop-back* untuk negosiasi. Strategi yang berbasis hak-hak dan kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa jarang perlu dimainkan sampai akhir. Sebaliknya, apabila telah jelas siapa yang akan menang, pihak dapat kembali (yang Cathy A. Constantino dan Sickles Merchant menyebutnya *loop-back* pada negosiasi untuk mengembangkan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, serta hak-hak mereka). Sebuah contoh umum dari proses *loop-back* tersebut adalah ketika pihak menyelesaikan gugatan di luar pengadilan. Dengan begitu, menjadi jelas pihak yang akan menang, hal ini menguntungkan bagi kedua belah pihak untuk menghindari biaya dan ketidakpastian litigasi lebih lanjut, dan menegosiasikan solusi untuk sengketa mereka.

**Keempat**, membangun konsultasi sebelumnya, kemudian *feedback* (umpan balik) setelahnya. Meningkatkan pembagian informasi adalah strategi dasar dalam mengatasi semua konflik. Mekanisme konsultasi dan umpan balik di antara pihak memberikan konsistensi dan metode pembagian informasi yang dapat diandalkan. **Kelima**, pengaturan prosedur dalam urutan biaya rendah hingga biaya tinggi. Sistem resolusi konflik biasanya memiliki serangkaian langkah. Jika seseorang memiliki keluhan

- 14 - atau konflik dengan orang lain atau suatu organisasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencoba menyelesaikannya sendiri, dan kemudian mencari bantuan dari seorang pengacara, dan sebagainya. Ury, Brett, dan Goldberg menyarankan bahwa dengan mengatur prosedur penyelesaian sengketa dalam urutan biaya rendah hingga ke biaya tinggi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya eskalasi secara cepat. Meminimalkan kecenderungan ke arah eskalasi cepat memiliki manfaat dalam mengurangi pertikaian dan meningkatkan keyakinan pada kemampuan sistem untuk menyelesaikan dasar konflik.

**Keenam**, perlunya pemenuhan motivasi, keterampilan, dan sumber daya. Sebuah alternatif sistem dapat berfungsi hanya jika orang masuk ke dalamnya. Orang menciptakan kebiasaan, dan hal ini merupakan batas limit untuk perubahan sistemik berbasis luas. Meskipun mungkin ada perlawanan aktif dari beberapa kelompok terhadap sistem sengketa-resolusi baru, masalah yang lebih besar adalah menyebar keterampilan, pengetahuan, dan kebiasaan yang dapat memperkuat sistem baru. Hal tersebut merupakan tugas para elit dalam konflik, dan pihak ketiga sebagai penengah untuk menyediakan sumber daya dan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan kerjasama dengan sistem baru.

Terdapat enam kategori yang menjadi pilihan dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu: pencegahan (*preventive*), negosiasi (*negotiated*), fasilitasi (*facilitated*), pencarian fakta (*fact finding*), penasehat (*advisory*), *imposed*. Adapun penjelasan kategori tersebut akan dijelaskan dalam gambar berikut ini:



**Gambar 1.** Dinamika teknik *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Metode *preventive* digunakan untuk mendahului adanya perselisihan, mekanisme penyelesaian sengketa tersebut diputuskan terlebih dahulu oleh pihak untuk mengatur cara dan upaya penanganan perselisihan atau konflik. Metode negosiasi termasuk yang didasarkan pada kepentingan (juga dikenal sebagai prinsip

- 16 - saling menguntungkan, *win-win solution*), posisi (menang-kalah didasarkan pada kekuasaan) dan pemecahan masalah (*problem solving*) yaitu menyepakati masalah yang akan diselesaikan serta menetapkan agenda penyelesaian masalah yang biasanya menggunakan prinsip-prinsip metode tersebut. Metode fasilitasi melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai resolusi konflik yang memuaskan pihak-pihak yang bertikai. Metode pencarian fakta mungkin akan mengikat atau tidak mengikat tergantung kesepakatan yang telah disetujui para pihak yang terlibat. Metode *advisory*, ditandai dengan adanya keterlibatan pihak ketiga yang bersifat netral (biasanya dipilih oleh pihak-pihak yang terlibat) yang dapat mengulas aspek-aspek sengketa dan memberikan pendapat atau nasehat untuk kemungkinan hasil yang dapat dicapai. Metode terakhir adalah *imposed* di mana pihak ketiga membuat keputusan yang mengikat terkait keuntungan atau manfaat dari sengketa. Perhatian ke arah penyelesaian konflik berdasarkan *community based approach* menjadi sebuah pilihan yang perlu dikembangkan. Peralihan paradigma pengelolaan konflik dari pendekatan kekuasaan menuju pendekatan komunitas pada awalnya harus melalui sebuah perdebatan konseptual yang panjang. Misalnya oleh Thomas Hobbes, salah satu pemikir yang menegaskan kapasitas masyarakat dalam mengatur dirinya sendiri.

Penyelesaian konflik menggunakan *Community Dispute Responsibility* (CDR) termasuk jenis penyelesaian sengketa non litigasi karena putusannya di luar pengadilan dan bersifat informal. Meskipun begitu, keputusan yang dihasilkan tetap bersifat mengikat dan disepakati atas persetujuan masing-

masing pihak yang berkonflik. Cara paling mudah dan sederhana dalam menyelesaikan konflik adalah masing-masing pihak yang berkonflik menyelesaikan konflik itu sendiri. Kemudian cara lain yang dapat digunakan adalah menggunakan jalur formal yaitu proses pengadilan dan jalur informal di mana *Community Dispute Responsibility* (CDR) termasuk di dalamnya. - 17 -

*Community Dispute Responsibility* (CDR) dapat dikatakan sebagai konsep yang berbentuk penyelesaian konflik melalui proses selain peradilan, melalui cara-cara yang sah menurut hukum baik berdasarkan pendekatan konsensus seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi maupun tidak berdasarkan konsensus seperti arbitrase yang berlangsung atas dasar pendekatan adversarial (pertikaian) yang menyerupai proses peradilan sehingga menghasilkan adanya pihak yang menang dan pihak yang kalah. Penyelesaian konflik secara konsensus dilakukan dengan menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. Semacam *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau dalam istilah Indonesia diterjemahkan menjadi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), CDR digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh keputusan dengan segala prosesnya dan berbagai macam cara sehingga keputusan tersebut dapat diterima oleh masing-masing pihak yang berkonflik. Dalam banyak permasalahan biasanya, orang lebih suka mengusahakan suatu dialog (musyawarah) dan meminta pihak ketiga, kepala desa atau suku untuk bertindak sebagai mediator (perantara), konsiliator atau bahkan sebagai arbiter. Dalam hal ini CDR dapat digunakan oleh komunitas-komunitas (identitas) yang ada di masyarakat untuk memperoleh penyelesaian dalam suatu konflik. Komunitas identitas masyarakat melakukan upaya untuk

- 18 - mendapatkan hak masyarakat yang aspirasinya disuarakan pada komunitas tersebut.

## **2. Resolusi Konflik**

Konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat (sudut pandang) yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif<sup>13</sup>. Sedangkan teori sumber konflik seperti yang dikemukakan Fisher<sup>14</sup> adalah:

- a. Teori hubungan masyarakat, yang menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasarannya yaitu meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.
- b. Teori kebutuhan manusia, menganggap bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental dan sosial) yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Hal yang sering menjadi inti pembicaraan adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi. Sasarannya adalah mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak

---

<sup>13</sup> Robbins R, Stephan, *Organization Behavior*, Prentice Hall, 2003

<sup>14</sup> Simon Fischer and Co, *Working With Conflict, Skills and Strategies for Action*, London-New York, 2000, hal 8-9.

terpenuhi, serta menghasilkan pilihan-pilihan untuk - 19 -  
memenuhi kebutuhan itu.

- c. Teori negosiasi prinsip, menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasarannya adalah membantu pihak yang berkonflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu dan memungkinkan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap. Kemudian melancarkan proses kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.
- d. Teori identitas, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasarannya adalah melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik, sehingga dapat mengidentifikasi ancaman dan ketakutan di antara pihak tersebut dan membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka.
- e. Teori kesalahpahaman antarbudaya, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasarannya adalah menambah pengetahuan kepada pihak yang berkonflik mengenai budaya pihak lain, mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain, meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya.

- f. Teori transformasi konflik, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasarannya adalah mengubah struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan termasuk kesenjangan ekonomi, meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak yang berkonflik, mengembangkan proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, pengakuan.

Sedangkan resolusi konflik merupakan bagian dari manajemen konflik yang sangat penting. Selain resolusi konflik juga terdapat pencegahan dan transformasi konflik. Ketiga hal tersebut mempunyai peran penting dalam proses manajemen konflik. Teori resolusi konflik dikembangkan dari teori atau pendekatan konflik itu sendiri, banyak alternatif tentang resolusi konflik<sup>15</sup>, mulai dari pemikiran klasik hingga pada pemikiran kontemporer. sedangkan Fisher<sup>16</sup> menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru. Sedangkan Bodine dan Crawford<sup>17</sup> merumuskan beberapa macam

---

<sup>15</sup> Allyn and Bacon, Boston Miall, Ramsbothan, Wood Haouse, dalam terjemahan Satrio, Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Raja Grapindo Persada, Jakarta, hal 7-33.

<sup>16</sup> Simon Fischer and Co, Working With Conflict, Skills and Strategies for Action, London-New York, 2000, hal 8-9.

<sup>17</sup> Dalam T.S. Jones and D. Kmitta (Eds.), Conflict resolution education research and evaluation. Washington, DC: United States Department of Education and

kemampuan yang sangat penting dalam menumbuhkan inisiatif - 21 -  
resolusi konflik antara lain:

- a. Kemampuan orientasi, yang meliputi pemahaman individu tentang konflik dan sikap yang menunjukkan anti kekerasan, kejujuran, keadilan, toleransi, harga diri.
- b. Kemampuan persepsi, adalah suatu kemampuan seseorang untuk dapat memahami bahwa tiap individu dengan individu yang lainnya berbeda, mampu melihat situasi seperti orang lain melihatnya (empati) dan menunda untuk menyalahkan atau memberi penilaian sepihak.
- c. Kemampuan emosi, mencakup kemampuan untuk mengelola berbagai macam emosi, termasuk di dalamnya rasa marah, takut, frustrasi dan emosi negatif lainnya.
- d. Kemampuan komunikasi, meliputi kemampuan mendengarkan orang lain yaitu memahami lawan bicara, berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami dan *resume* atau menyusun ulang pernyataan yang bermuatan emosional ke dalam pernyataan yang netral atau kurang emosional.
- e. Kemampuan berfikir kreatif, meliputi kemampuan memahami masalah untuk memecahkan masalah dengan berbagai macam alternatif jalan keluar.
- f. Kemampuan berfikir kritis, yaitu suatu kemampuan untuk memprediksi dan menganalisis situasi konflik yang sedang dialami.

- 22 - Resolusi konflik merupakan sebagai upaya transformasi hubungan yang berkaitan dengan mencari jalan keluar dari suatu perilaku konfliktual sebagai suatu hal yang utama<sup>18</sup>. Secara umum penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui mekanisme pengadilan (*litigation process*) dan penyelesaian di luar pengadilan (*non litigation process*). Pada hakekatnya resolusi konflik dipandang sebagai upaya penanganan sebab akibat konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok bermusuhan. Beberapa strategi yang dilakukan untuk melakukan pengembangan resolusi konflik antara lain yaitu konsiliasi di mana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang mendominasi dan memonopoli pembicaraan bahkan memaksakan kehendak<sup>19</sup>. Konsiliasi dilakukan dengan mengidentifikasi masalah serta memahami fakta dan keadaan, mendiskusikan masalah, merundingkan penyelesaian konflik dan memahami kebutuhan masing-masing pihak sehingga dapat dicapai kesepakatan yang disetujui satu sama lain. Kemudian mediasi di mana kedua pihak mencari pihak ketiga sebagai mediator atau penasehat namun rujukan atau nasehatnya tidak bersifat mengikat<sup>20</sup>. Mediasi juga merupakan intervensi pihak ketiga dalam konflik yang tujuannya membawa konflik pada suatu kesepakatan yang

---

<sup>18</sup> Burton, John. 1990. *Conflict: Resolution and Provention*. New York: The Macmillan Press Ltd.

<sup>19</sup> Dahrendorf, Ralf. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. California: Standford University Press; Edisi Indonesia: *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*. 1986. Diterjemahkan oleh Drs. Ali Mandan. CV Rajawali.

<sup>20</sup> *Ibid.*

dapat diterima oleh masing-masing pihak dan konsisten dengan apa yang telah disepakati bersama. Kadang tidak jarang juga pihak ketiga memihak salah satu yang berkonflik. Dalam pandangan lain, Dahrendorf menjelaskan konflik sangat erat berkaitan dengan dua hal yaitu otoritas atau kekuasaan dan kepentingan. Menurutnya konflik merupakan akibat dari adanya ketimpangan dalam distribusi kekuasaan yang dilakukan secara sistematis. Sementara otoritas dan kepentingan merupakan dua hal saling berkaitan yang menjadi pemicu terjadinya konflik. Kekuasaan telah melahirkan dua hal yaitu yang berkuasa dan dikuasai, di antara dua hal tersebut muncul dua hal berbeda yang saling bertabrakan kemudian menjadi pemicu konflik<sup>21</sup>.

Terdapat istilah transformasi konflik<sup>22</sup> secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan. Pencegahan Konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. Kemudian, Penyelesaian Konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai. Sedangkan Pengelolaan Konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Tahap selanjutnya adalah Resolusi Konflik, yaitu menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Tahap terakhir adalah Transformasi Konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan

---

<sup>21</sup> George Ritzer, *Modern Sociological Theory*, fourth edition, New York, 2007, hal. 154-155.

<sup>22</sup> Simon Fischer and Co, *Working with Conflict, Skills and Strategies for Action*, London-New York, 2000, hal 7.

- 24 - politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif. Tahapan-tahapan di atas merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan dalam mengelola konflik. Sehingga masing-masing tahap akan melibatkan tahap sebelumnya misalnya pengelolaan konflik akan mencakup pencegahan dan penyelesaian konflik.

### **Definisi Konseptual**

Sebagai landasan pemahaman dan pedoman dalam upaya memahami permasalahan penelitian secara umum berikut penekanan beberapa variabel yang akan diteliti. Batasan konseptual variabel yang digunakan adalah:

1. Identitas Sosial adalah suatu ikatan yang melegitimasi kelompok tertentu dengan memperhatikan perilaku dan keeratannya.
2. Konflik adalah suatu kondisi yang menunjukkan pertentangan yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pandangan atau perspektif.
3. Manajemen Konflik adalah serangkaian aksi dan reaksi baik dari pihak internal maupun eksternal konflik.
4. Resolusi Konflik adalah pengelolaan konflik dan penyelesaian konflik yang dapat diterima oleh masing-masing pihak.

### **Metode Penelitian**

1. **Jenis Penelitian**, dengan menggunakan metode Kualitatif, karena mengeksplorasi pengalaman subjektif orang,

dan makna yang dihubungkan dengan pengalaman-pengalamannya, seperti indept interview dimana memungkinkan peneliti dan informan mengakrabkan diri untuk suatu data yang akan digali, sehingga memahami logika argumen terwawancara dan pemikiran asosiatif yang mendorong mereka pada kesimpulan tertentu. Oleh karena itu metode kualitatif bagus untuk menangkap makna, proses, dan konteks.<sup>23</sup> Penelitian ini bersifat studi kasus (*case study*), yakni hanya meneliti kasus yang berhubungan dengan pendekatan identitas dalam manajemen konflik. Dalam penelitian ini, akan dibahas kelompok identitas yang terlibat dalam konflik, serta peran pemerintah dan kelompok kepentingan dalam manajemen konflik untuk resolusi seperti pemerintah desa, pemerintah kecamatan, polisi sektor, komando rayon militer, polisi resort, komando distrik militer, dan lainnya.

- 2, **Sumber Data**, yang akan diambil yaitu data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan baik melalui wawancara kepada masyarakat. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari dokumen baik pribadi maupun resmi, buku, jurnal, modul, laporan pertanggungjawaban baik dari instansi maupun sebagainya. Sumber data yang ingin ditemukan dalam penelitian ini adalah kondisi lingkungan dan *setting* atau tempat di mana konflik berlangsung. Kemudian informan

---

<sup>23</sup> Bryman, dalam *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*, David Marsh & Gerry Stokker hal. 242.

baik dari pihak komunitas masyarakat maupun pihak lain yang terkait seperti lembaga adat dan pemerintah setempat. Sumber data diperoleh secara bergulir atau snow ball dari informan kunci yang telah peneliti wawancarai sebelumnya. Penelitian diawali dengan penggalian informasi dari tokoh-tokoh formal. Peneliti juga menggunakan observasi untuk mengamati proses interaksi sosial masyarakat dalam kelompok identitas saat melakukan proses manajemen konflik berbasis komunitas dengan instrumentasi CDR (*Community Dispute Responsibility*) serta dokumen tertulis dan tidak tertulis yang mendukung argumentasi. Peneliti tidak berniat membatasi jumlah informan yang menjadi subjek penelitian namun mementingkan ketercukupan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti memutuskan jumlah informan telah cukup dan tidak perlu ditambah apabila terjadi pengulangan data.

3. **Teknik Pengumpulan Data** yang dilakukan dengan cara *a) Wawancara*, Proses wawancara menggunakan bantuan pedoman umum wawancara sehingga data yang peneliti butuhkan dari informan tidak terlewatkan. Dengan cara wawancara mendalam (*in-depth interview*). Peneliti menggunakan bantuan alat perekam berupa *voice recorder* untuk mendokumentasikan wawancara agar tidak terdapat hambatan pada proses wawancara dengan informan dalam penelitian. Pengamatan atau observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi. Yaitu 1) Observasi lapangan, Observasi dilakukan untuk

menggali informasi tidak tertulis dalam interaksi sosial antar para aktor yang terlibat di dalam aktivitas politik informal seperti manajemen konflik berbasis kelompok identitas. **b) Dokumentasi**, Dokumentasi dilakukan dengan melihat atau menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek penelitian sendiri maupun oleh orang lain terkait dengan subjek penelitian. Beberapa fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang biasanya tersedia adalah surat-surat, catatan atau dokumen harian, laporan, foto dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberikan peluang pada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. **c) Instrumen Penelitian**, berkaitan dengan proses *collecting data* (pengumpulan data), peneliti membutuhkan instrumen sebagai alat bantu penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Pedoman Wawancara, digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman wawancaraini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. b. Pedoman Observasi, digunakan agar peneliti dapat melakukan observasi atau pengamatan sesuai tujuan penelitian. Pedoman observasi disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau *setting* wawancara serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan informasi

yang muncul saat wawancara berlangsung. c. Alat Perekam, Penggunaan kamera untuk tujuan dokumentasi sekaligus menggunakan *voice recorder* untuk merekam selama kegiatan wawancara berlangsung. Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus banyak berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Pada pengumpulan data, alat perekam baru dapat digunakan setelah mendapat ijin dari subjek penelitian untuk menggunakan alat tersebut selama wawancara berlangsung. **d. Teknik Analisis Data**, Setelah keseluruhan data yang diperlukan terkumpul, untuk menjawab rumusan masalah maka data tersebut perlu dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Reduksi data dimaksudkan untuk memilih dan memilah data mentah yang masih beragam untuk dikelompokkan dalam pokok-pokok persoalan sesuai fokus penelitian. Tujuannya agar data yang sama segera terkelompok pada bagian yang relevan dan mudah ditelusuri jika diperlukan. 2. Kemudian data data yang tersusun secara sistematis di-*display*. Data-data yang di-*display* bisa berupa tabel, matriks, grafik dan sebagainya. Dengan demikian peneliti dapat mempelajari data dengan mudah dan tidak terbebani oleh banyaknya data. 3. Pengambilan kesimpulan atau verifikasi data

atas pertanyaan penelitian. Data-data yang telah disusun sedemikian rupa dikaitkan dengan pola, model, hubungan kausalitas atau sebab akibat dan persamaan pendapat lain akan muncul kesimpulan dari objek yang telah diteliti.

Proses analisa data dalam studi kasus tidak berbeda dengan penelitian kualitatif lainnya<sup>24</sup>. Lebih lanjut Creswell menjelaskan bahwa untuk studi kasus analisisnya terdiri dari deskripsi terinci terkait kasus serta *setting*nya. Apabila suatu kasus menunjukkan kronologis suatu peristiwa maka menganalisisnya memerlukan banyak sumber data untuk menentukan bukti pada setiap fase dalam evolusi kasusnya. Terlebih lagi untuk *setting* kasus yang unik hendaknya informasi dianalisa untuk menentukan bagaimana peristiwa terjadi sesuai dengan *setting*nya sehingga dengan demikian data-data yang diperoleh dari lapangan kemudian dideskripsikan secara terinci dengan terlebih dahulu menjelaskan *setting* sosial historis dari peristiwa atau kasus yang menjadi objek dalam penelitian ini.

## Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dipaparkan dalam lima bab yaitu:

**Bab I** merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang terjadinya konflik, deskripsi konflik yang terjadi dan alasan pemilihan topik, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, *literature review* terkait

---

<sup>24</sup> John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing, Among Five Traditions*, 1998.

manajemen konflik horisontal, kerangka teori, definisi konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan bab pada penelitian pendekatan kelompok identitas dan manajemen konflik.

**Bab II** dalam bab ini akan dibahas secara lengkap terkait deskripsi daerah penelitian, gambaran umum, profil masyarakat serta kasus terkait kelompok identitas dan manajemen konflik, gerakan sosial yang dilakukan kelompok identitas serta konflik sosial yang terjadi dan pihak-pihak atau aktor yang terlibat dan bertikai.

**Bab III** Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian untuk menjelaskan otoritas dan peran yang dimiliki pihak yang terlibat, kemunculan kelompok identitas di desa konflik

**Bab IV** menjelaskan terkait detail hasil penelitian lapangan berdasarkan kerangka teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena konflik yang terjadi kemudian pemaparan manajemen konflik berbasis kelompok identitas dan menganalisa upaya pengembangan resolusi konflik yang dilakukan pihak kelompok identitas dan pemerintah. Penjelasan mengenai elaborasi pengembangan resolusi konflik dan transformasi konflik serta manajemen konflik berbasis kelompok identitas dengan *background* instrumentasi *Community Dispute Responsibility* (CDR).

**Bab V** Kesimpulan dan Saran untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan dalam Bab I. kesimpulan dari hasil penelitian juga akan dihubungkan dengan

kerangka teori yang digunakan. Bab ini juga meliputi kritik - 31 - terhadap teori yang digunakan jika memang temuan di lapangan menunjukkan fenomena baru serta rekomendasi maupun saran yang mungkin dapat digunakan pada penelitian sejenis yang akan dilakukan selanjutnya.

### **Soal-soal**

1. Mengapa konflik sering terjadi di masyarakat?
2. Apa faktor-faktor penyebab konflik?
3. Apa perbedaan konflik biasa dengan konflik politik?
4. Bagaimana cara mengatasi konflik di masyarakat?
5. Bagaimana manajemen kelompok identitas dalam menyelesaikan konflik?

## **1.2 Pendekatan Kapabilitas dalam Memahami Pembangunan**

Term pembangunan menyatakan adanya perubahan positif dalam sebuah kondisi masyarakat. Dalam konteks perubahan sosial, pembangunan diasosiasikan sebagai perluasan kebebasan manusia dan kehidupan yang layak. Namun, dalam kenyataannya pembangunan adalah proses yang penuh ketidakadilan, memicu konflik, memiliki konsekuensi yang bersilangan, sehingga tidak bisa dijadikan acuan secara universal (Shanmugaratnam 2001: 263). Ada daerah yang kemudian bisa mengakumulasi kapital dengan baik, memiliki kebebasan, tetapi pada saat yang sama juga ada daerah yang masih dimarjinalkan, terdapat tekanan dari rezim yang opresif dan konflik internal.

Perdebatan mengenai pembangunan juga disampaikan oleh Cowen dan Shenton (1996), Seers (1979), dan Sen (1993, 1999). Poin perdebatannya antara lain mengenai apakah pembangunan memiliki tujuan? Cowen dan Shenton membagi pembangunan menjadi *intentional* (yang memiliki tujuan) dan *immanent* (yang ada/inheren). Cowen dan Shenton (1996) menjelaskan pembangunan yang memiliki tujuan sebagai tindakan subjektif melalui kebijakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, sementara pembangunan inheren diartikan sebagai proses objektif yang didorong oleh dinamika logika internal, atau bisa diartikan sebagai pembangunan dari dalam. Pembangunan yang memiliki tujuan akan mengompensasi kerusakan yang ditimbulkan oleh pembangunan dari dalam (Shanmugaratnam 2001: 264).

Ilmuwan seperti Dudley Seers (1979) mengkonseptualisasikan “Makna Baru Pembangunan” sebagai ikhtiar redefinisi terhadap konsep pembangunan yang telah menjadi sandaran global, lantaran ia menjumpai sejumlah besar deprivasi di negara-negara Dunia Ketiga yang diakibatkan oleh proses pembangunan. Terpengaruh oleh ide Seers, maka perdebatan tentang pembangunan di era pasca kolonial mengarah pada konsensus yang tersebar luas bahwa pembangunan dapat dan seharusnya direncanakan serta diarahkan untuk mencapai tujuan khusus seperti pertumbuhan dan distribusi. Perencanaan pembangunan dan kebijakan-kebijakan sentralistis menikmati status tertinggi selama dua dekade setelah Perang Dunia Kedua di banyak negara Dunia Ketiga. Akan tetapi, tren ini ditantang oleh gelombang baru liberalisme ekonomi yang dipopulerkan oleh “Bretton Woods Institutions” di negara Dunia Ketiga pada tahun 1970an. Oleh IMF

dan Bank Dunia, negara-negara tersebut dinasehati bahwa kegagalan mereka mencapai pembangunan adalah, terutama, disebabkan adanya intervensi negara yang berlebihan. Membebaskan ekonomi dari kontrol negara, kemudian membiarkan pasar bebas memainkan “peran alamiahnya” menghasilkan pembangunan merupakan jalan keluar satu-satunya dari krisis semacam ini.

Amartya Sen (1993) mengajukan konsep yang lebih mutakhir tentang pembangunan. Dia tidak melihat pembangunan sebagai perdebatan panjang antara teori dan kebijakan. Sen menerjemahkan pembangunan sebagai sebuah proses dari ekspansi kemampuan (kapabilitas). Konsep ini kemudian dipakai sebagai acuan pembangunan global yang dirangkum oleh United Nation Development Program (UNDP). Secara lebih detail, pembangunan menurut Sen (1993) adalah ekspansi dari kemampuan masyarakat yang dilihat sebagai sebuah proses emansipasi yang merupakan realisasi dari kebebasan manusia (Shanmugaratnam 2001: 267). Sen (1999) menjelaskan ada lima kebebasan manusia yang bersifat instrumental: kebebasan politik, ekonomi, kesempatan sosial, jaminan transparansi, dan perlindungan keamanan. Interaksi kelima komponen ini kemudian membentuk kebebasan positif (*positive freedom*). Relasi yang terbentuk antara kebebasan dan kesejahteraan adalah kondisi yang tidak bebas dari konflik. Dalam konteks pendekatan kapabilitas, ekspansi ekonomi yang dilakukan tanpa adanya ekspansi kemampuan manusia tidak digolongkan sebagai pembangunan. Pembangunan dapat dikategorikan negatif jika kebijakan yang dihasilkan justru memberikan dampak atau gagalnya sistem dalam sebuah masyarakat (Shanmugaratnam 2001: 270). Jika mengacu pada dua jenis pembangunan versi Cowen dan

- 34 - Shenton (1996), Sen (1999) cenderung menjelaskan pembangunan sebagai sebuah proses yang memiliki tujuan. Dalam sebuah perumusan pembangunan, dibutuhkan model yang demokratis sehingga dapat mempromosikan kemampuan masyarakat dan menghindari kegagalan. Nussbaum (1995) menjelaskan kritiknya kepada Sen sebagai pembangunan yang terlalu fokus pada kebebasan positif (*freedom to do something*), dan mengabaikan kebebasan negatif (*freedom from interference*).

Shanmugaratman menjelaskan secara kritis pendekatan kemampuan Sen terhadap signifikansi paradigmatis yang terletak pada hubungan antara kebebasan sebagai sarana dan akhir pembangunan. Ide pembangunan menyiratkan bahwa proses kebutuhan akan tepat diatur untuk mempromosikan pengembangan dan menghindari kegagalan kemampuan. Ia menyoroti keterbatasan paradigma neoliberal yang saat ini dominan dalam pengembangan kemampuan. Di tingkat kebijakan, komitmen ideologis yang kuat untuk mekanisme pasar dapat mengakibatkan melemahnya atau penolakan demokrasi hak pekerja: misalnya, hak untuk membentuk serikat buruh atau untuk mengambil tindakan kolektif untuk membela kepentingan mereka dan untuk mencapai fungsi-fungsi berharga. Hal ini juga dapat membatasi peran aksi publik dalam mempromosikan pengembangan kemampuan. Selanjutnya, tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa pendekatan neoliberal dengan sendirinya dapat menciptakan hal yang memadai dalam masyarakat sipil untuk kelompok miskin dan kurang beruntung untuk mencapai kebebasan yang mereka inginkan. Ini bisa memperkuat ketidaksetaraan yang ada dan berkontribusi ketidaksetaraan baru di akses ke sumber daya dan kekuasaan. Hal ini cenderung untuk

mempromosikan kesenjangan dalam kualitas hak seperti perawatan kesehatan dan pendidikan. Dalam perdebatan pendekatan kemampuan, Sen secara umum melihat pembuat kebijakan kurang memperhatikan pentingnya perjuangan politik rakyat untuk jaminan sosial dan kebebasan. Dengan demikian, konsep kemampuan ini memiliki nilai sebagai alat pemetaan dan menafsirkan perubahan sosial jika dapat dimasukkan ke dalam ekonomi politik yang lebih luas kerangka dan jika dasar informasi dapat diperluas untuk termasuk lebih aspek kehidupan masyarakat dan persepsi mereka terhadap kesejahteraan.

Sehubungan dengan peran pasar dalam mempromosikan kebebasan, perhatian Sen terletak pada pengklaiman kembali (*reclaiming*) peninggalan mekanisme pasar yang terlupakan sebagai sebuah perangkat untuk membebaskan orang dari perbudakan pra-kapitalis yang memposisikan mereka dalam kehidupan kemanusiaan terendah “insan-insan tak merdeka”. Pasar merupakan satu bagian dari sarana pembangunan. Entah pasar sebaiknya bersifat bebas, diatur ataukah dihindari, namun pasar harus diutamakan sebab ia dapat berjalan beriringan dengan sarana pembangunan lainnya guna memajukan kapabilitas manusia.

Aspek lain yang dilirik oleh Sen dalam setiap tulisannya tentang pembangunan adalah lingkungan. Dalam buku *Development as Freedom*, Sen juga membahas isu-isu lingkungan dan kegunaan nilai-nilai lingkungan. Sen (dan Anand) telah berupaya menerapkan pendekatan kapabilitas terhadap kesinambungan lingkungan (*environmental sustainability*). Pendekatan kapabilitas digunakan untuk menekankan arti penting peran generasi sekarang dalam mempertahankan ketersediaan modal pembangunan (fisik, manusia,

- 36 - alam) yang memadai bagi generasi mendatang. Pembangunan manusia sebaiknya tidak hanya mencakup penguatan hak-hak terhadap lingkungan, namun juga berkenaan dengan internalisasi nilai-nilai lingkungan pada orang-orang untuk menghasilkan kesempatan hidup sehat yang nyata bagi diri mereka sendiri. Signifikansi kualitas lingkungan sebagai barang/kebaikan publik (*public good*) dan kondisi universal bagi kesejahteraan manusia adalah berasal dari dependensi kehidupan yang mutlak kepada lingkungan (alam).

Lebih dari itu, pendekatan kapabilitas dapat diadopsi dan diadaptasi sebagai sebuah alat konseptual untuk menterjemahkan perubahan sosial serta mengkritisi kebijakan-kebijakan pembangunan. Secara lebih eksplisit, pendekatan ini pun berhubungan erat dengan relasi kuasa, konflik, dan perjuangan politik pada tingkat yang berbeda (dari lokal hingga global). Konsep kapabilitas dapat digunakan untuk memetakan, menterjemahkan, dan mengevaluasi perubahan sosial jika ia dapat digabungkan ke dalam kerangka ekonomi-politik lebih luas yang memperlihatkan lingkungan-lingkungan institusional dinamis penentu status anugerah dan hak individu serta fungsionalisasi diri (*selffunctioning*) yang mampu ia capai, terdiri dari (a) Ekonomi Politik Makro: sistem politik (negara, struktur kekuasaan, kebebasan politik); ekonomi dan distribusi sumberdaya; kebijakan ekonomi dan sosial (kebebasan instrumental); (b) Konteks Meso dan Lokal: struktur kekuasaan (kelas, jenis kelamin, etnisitas, kasta-hak-hak atas properti); relasi negara-pasar-masyarakat; dan (c) Basis Informasi Evaluasi Kesejahteraan Individu: kualitas perawatan kesehatan, pendidikan, lingkungan; kebebasan mengekspresikan pandangan;

pergerakan tanpa gangguan; kebebasan mempraktekkan gaya hidup; keahlian profesional. - 37 -

**Soal-soal:**

1. Apa yang dimaksud dengan pembangunan?
2. Mengapa pembangunan penting dilakukan?
3. Siapa pelaku pembangunan?
4. Pembangunan memerlukan kesadaran yang tinggi. Lantas bagaimana kita bisa menjadi subjek pembangunan?
5. Pembangunan bisa digerakkan oleh mereka yang memiliki kapabilitas dan kapasitas. Untuk bisa menjadi pelaku dan penggerak pembangunan. Hal-hal apa saja yang harus kita kuasai?

**1.3 Menguatnya Kelas Menengah Desa Pasca UU Desa**

Entitas yang paling kecil dalam sistem Desentralisasi di Indonesia adalah Desa, magnet Desa menguat setelah diterbitkannya undang-undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, meskipun pada jaman orde baru pernah ada UU serupa nomor 5/1979. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa memiliki otonomi asli yang berarti desa mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kearifan dan kapasitas lokal, tanpa intervensi dan tanggungjawab Negara.

Dua tahun telah berjalan undang-undang Desa, setelah diimplementasikan oleh peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014

- 38 - dan dirubah dengan PP 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksana UU/6/2014.

## **Melihat Peran**

Pada isi UU Desa yang menjadi daya Tarik, terletak pada bab VIII tentang keuangan Desa dan Aset Desa, mengalahkan XV bab lainnya. Adanya dana dari APBN (DDA) yang transfernya terus meningkat setiap tahun, menjadikan Desa semakin bergairah dalam mengurus pembangunan, daya tarik adanya dana desa tersebut juga memunculkan kelas-kelas menengah (*Middle Class*) di desa, ini terlihat dari menguatnya beberapa individu-individu yang berperan dalam proses kebijakan dan proses pembangunan di desa, kelas menengah desa tersebut meskipun agak sulit membedakannya dengan rakyat namun memiliki perbedaan yang sangat dekat, kelas menengah desa tidak hanya dapat diukur dari *income* perbulan, namun bisa dilihat dengan memfokuskan pada kelompok pekerja dan kaitannya dengan pemerintah (Young,1989). Seperti apakah kelompok pekerja tersebut? Merujuk pada peran politik di era orde baru, kelompok pekerja yang diantaranya mahasiswa, intelektual, wartawan, dan para pengusaha mengambil peran konsolidasi kekuasaan (Robison,1985), jika dilihat ke desa saat sekarang peran kelompok pekerja tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan di desa, kelembagaan desa direbut oleh beberapa kelas menengah tersebut dan dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok nya, sebut saja Badan Permusyawaratan Desa atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan atau lembaga kemasyarakatan desa. Pemunculan kelas menengah ini selalu disertai

peningkatan ritme dari politik kelompok-kelompok kepentingan informal sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari (Dick, 1985), mereka merebut pekerjaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. - 39 -

Merujuk pada kelas menengah di Indonesia yang termasuk didalamnya posisi birokrat Negara tingkat menengah (Robison, 1985). Birokrat negara tingkat menengah di desa sangat berperan penting menjadi kelompok dominan dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes atau pun APBDDes, selain karena melek teknologi, juga karena mengamankan kelompok yang dibelakangnya. Tak ayal juga memunculkan konflik internal di dalamnya seperti kepala desa atau perangkat desa lainnya, perebutan peran bagi kelas menengah desa tersebut selain pada posisi struktural kelembagaan desa juga sebagai kelompok penekan kepala desa, *middle class* tersebut menempatkan diri sebagai pembawa modernitas, dan juga pembawa demokrasi, sehingga memiliki suara yang kencang dan mampu mengklaim posisinya sebagai representasi masyarakat bawah.

## **Pemburu Rente**

Adanya persaingan antar aktor kelas menengah desa, seperti yang terjadi pada aparat desa dan perangkat kelembagaan desa menjadikan kelas menengah desa seperti pemburu rente terhadap dana desa, mereka melakukan: 1) monopoli dalam sektor produksi ekonomi tertentu seperti memaksa tertuangnya kelompok binaan usahanya dalam dokumen RKPDes sebagai penerima modal usaha

- 40 - dari dana desa, 2) melibatkannya institusi desa dalam system pasar untuk memenuhi kepuasan individu dan kelompok tertentu, dengan melakukan penanaman modal pada BUMDes untuk mengambil alih pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh masyarakat, bukan memfasilitasinya. Peran ganda kelas menengah desa tersebut mengakibatkan penguatan kelas menengah dan bahkan menggantikan posisi kelas elit yang sedikit dan mulai apatis terhadap pembangunan di desa, *middle class* di desa menyukai pola menikung saat penentuan pelaksana program desa tanpa mengikuti pelaksanaan musyawarah di tingkat paling bawah (musdus).

### **Representasi Principal**

Hal lain dari kelas menengah desa tersebut, dimana mereka menjadi agen politik tingkat kabupaten/kota. Aktif di desa dengan atas nama kelompok yang berkuasa di kabupaten, kadang-kadang menjadi momok yang menakutkan bagi kepala desa, bahkan pejabat setingkat eselon 3 dan 4 di satuan kerja perangkat dinas pemerintahan kabupaten.

Adanya relasi yang kuat dari kelompok kelas menengah di desa itu mengabaikan asas-asas yang dianut oleh desa, serta menyepelkan isu-isu yang harus didorong seperti disabilitas, minoritas, kesetaraan gender, inklusi sosial dan bahkan akuntabilitas. Keteracuhan tersebut bukan saja merusak sendi-sendi desentralisasi di aras desa, namun juga mendistribusikan resiko yang akan muncul dikemudian hari. *Middle Class*, yang menempatkan diri sebagai agen politik tersebut, disaat rejim penguasa desa berganti tidak tutup kemungkinan menjadi oligark di desa. Ini berakibat fatal pada budaya-budaya politik selanjutnya, karena kelas menengah desa

akan risih apabila diganggu gaya hidup atau ketenaran yang telah - 41 -  
diperoleh.

Tampaknya *middle class* di desa akan terus menguat sebagai kekuatan politik desa yang disegani, ini dilihat dari perannya yang mendominasi, juga dari kemahirannya memanfaatkan media sosial sebagai pendorong popularitas,

**Soal-soal:**

1. Mengapa UU Desa diperlukan?
2. Seberapa besar UU Desa berpengaruh untuk kesejahteraan masyarakat di Desa
3. Kenapa dana Desa banyak yang diselewengkan?
4. Mengapa kelompok kelas menengah lebih berperan dalam pembangunan Desa?
5. Apa ada perbedaan fundamental UU Desa lama dengan UU Desa yang baru?



# **BAB**

# **II**

## **PEREMPUAN DAN POLITIK**

### **2.1. Analisis Teori Gender**

#### **A. Analisis Teori Feminis Multikulturalisme**

Multikultural mencakup sejumlah kelompok sosial nonetnis yang karena berbagi alasan dikucilkan atau dikesampingkan dari aliran utama masyarakat.<sup>25</sup> Beberapa ilmuwan menggunakan “multikultural” yang berbeda, kompleksitas istilah “kebudayaan” banyak dari kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda, dimana mengacu pada adat istiadat, perspektif, atau etos yang berbeda, dari kelompok atau perkumpulan, seperti “kebudayaan kaum homo”, atau bahkan “budaya birokrasi”.<sup>26</sup> Perbedaan istilah itu melahirkan perbedaan pemaknaan, namun penulis akan memadukan teori multikulturalnya Will Kymlica dan Feminis Multikulturalnya Rose Marie Tong. Multikulturalisme dipusatkan pada adanya perbedaan yang timbul pada suatu bangsa dan etnis, kebudayaan sebagai sinonim dengan suatu “bangsa” atau “rakyat” yakni sebagai masyarakat antar generasi, yang kurang lebih secara institusional lengkap, menduduki suatu wilayah atau tanah tertentu,

---

<sup>25</sup> Will Kymlica, *Kewarganegaraan Multikultural: Teori Liberal mengenai Hak-hak Minoritas*, Penerbit LP3S, 2002. Hal: 25

<sup>26</sup> Ibid,

- 44 - memiliki sejarah dan bahwa yang sama.<sup>27</sup>

Feminis Multikultural dikonstruksikan berdasarkan semua perempuan diciptakan secara setara, tidak bergantung kepada ras, kelas, dan juga kecenderungan seksual, usia, agama, pencapaian pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, kondisi kesehatan, dan sebagainya.<sup>28</sup> Kesetaraan yang dimaksud bukan saja hanya pada kuantitas seperti dalam pandangan feminis tradisional namun lebih dari itu yaitu menghindari sifat opresi yang dibuat oleh kelompok yang memiliki power, dimana hanya memandang perempuan sebagai manusia nomor dua (*second sex*). Maka diperlukan keterbukaan akan segala bentuk simbolitas atau identitas tertentu, dengan meruntuhkan afiliasi kebudayaan yang terjadi di masyarakat. Kecenderungan menggolongkan suatu budaya tertentu kedalam persekutuan identitas kebudayaannya seperti identitas budaya bali adalah hindu atau budaya aceh adalah islam juga begitu banyak menganut ketidakpatuhan sosial. Kegagalan tersebutlah yang dilakukan Huntington, menggolongkan India sebagai peradaban Hindu, sehingga mengenyampingkan hampir 150 juta Muslim, india termasuk ke dalam tiga negara besar di dunia. Kategorisasi keagamaan tidak bisa dengan pas masuk ke dalam klasifikas negara dan peradaban.<sup>29</sup>

Secara rinci feminism multicultural lahir dari konsepsi **Crevecoeur** dimana menginginkan suatu nasionalisme

---

<sup>27</sup> Ibid, 26

<sup>28</sup> Rose marie Putnam Tong; Feminist Thought, A more Comprehensive Introduction, Second edition: Westview Press, Colorado, 1998, hal 310

<sup>29</sup> Amartya Sen; Kekerasan dan Identitas, Margin Kiri edisi kedua: Serpong, 2016, hal 15-18

yang benar-benar baru, yang diciptakan oleh individu-individu dan melepaskan tanah kelahirannya serta bergabung dan membentuk hidup yang baru, meleburkan semua perbedaan etnik kuno, ras, kecenderungan seksual, umur, agama, sehingga membentuk keberagaman.<sup>30</sup>

Menurut **Rose marie Tong**, feminis multikulturalisme menumbuhkan toleransi, penghargaan, dan pengetahuan bersama atas kebudayaan satu sama lainnya dan untuk memastikan semua manusia mempunyai keahlian dan hak yang dibutuhkan untuk bersaing dalam pasar ekonomi dan arena politik.<sup>31</sup>

Sejarah Feminism Multikulturalism muncul dari tuntutan adanya keberagaman di Amerika, selama abad ke-19 dan paruh abad ke-20, kecenderungan terhadap “pelarian diri, pembebasan, asimilasi” terus berlangsung. Bahkan hingga akhir perang dunia kedua, mayoritas imigran ke Amerika dengan sepenuh hati meleburkan diri dengan apa yang disebut sebagai *melting pot* (wadah tempat peleburan), feminisme kultural tersebut mengalami kritikan di akhir tahun 1980-an dan sepanjang 1990-an. Ada satu argument yang menekankan pada kecenderungan bahwa multikulturalisme sangat kuat dapat melemahkan solidaritas para

---

<sup>30</sup> Ames, Jesse Daniel dalam Rose Marie Putnam Tong; *Feminist Thought, A more Comprehensive Introduction*, Second edition: westview press, Colorado, 1998, hal 311

<sup>31</sup> Rose Marie Putnam Tong; *Feminist Thought, A more Comprehensive Introduction*, Second edition: Westview Press, Colorado, 1998, hal 31

- 46 - pengkritik multikulturalisme bersikeras bahwa label-label seperti misalnya African American, Asia American, Hispanic American, Native American, bersifat membahayakan karena akan memecah belah. Para pengkritik menginginkan suatu Amerika yang homogeny “American American” Amerika yang Amerika.

Feminis Multikulturalisme bukan hanya dipakai untuk menjelaskan persoalan utama yang menyangkut hubungan antara perempuan, politik dan keberagaman, namun feminis multikulturalisme juga hadir untuk mendekonstruksi politik patriarkal serta memberikan jalan keluar dalam pencapaian identitas politik perempuan bahkan berusaha memberi ide alternatif dalam kehidupan politik laki-laki dan perempuan agar identitas keduanya dapat terpenuhi sebagai makhluk politik. Seperti yang diungkapkan oleh Carole Pateman bahwa masalah yang paling mendalam dan kompleks untuk teori dan praktik politik adalah bagaimana dalam individualitas feminin dan maskulin sepenuhnya dimasukkan ke dalam kehidupan politik yang terwujud dalam kontrak sosial.<sup>32</sup>

Kajian teori tentang feminis multiculturalism tersebut yang lebih mengedepankan nilai-nilai keberagaman dari pada subyektivitas individu, dideskripsikan apabila perempuan ingin berjuang untuk kepentingan dan keberpihakan atas hal asasnya maka perempuan perlu melihat bahwa setiap perempuan pada prinsipnya mencari hal yang sama, yaitu Diri (identitas diri, artikulasi diri, realisasi diri, citra diri, hak untuk menjadi diri sendiri) sehingga melahirkan beberapa pertanyaan yang tulus dari para feminis multikulturalisme. Feminis multicultural menolak semua pelabelan

---

<sup>32</sup> Carole Pateman, *The Sexual Contract*, Cambridge: Polity Press, 1988, Ch. 1. Hal 1-18

sentiment atas persaudaraan, dan sebagai gantinya menawarkan suatu bentuk persaudaraan yang dimulai dengan perempuan menghadapi perbedaan dan melawan perbedaan itu, dan kemudian mengakhiri dengan mempergunakan perbedaan yang sama tersebut untuk “mempercepat kemajuan positif mereka” menuju tujuan yang diinginkan bersama. Seperti, Dalam menjawab pertanyaan ini: Apa yang saya ketahui/ dapat saya ketahui tentang perempuan yang berbeda pengalamannya dalam hal ras, kebudayaan, kelas dan etnisitas? ini, menurut Elizabeth Spelman, adalah dengan membaca buku, sekolah, melihat fakta di sekitar, atau dengan menggunakan instrument kesadaran apapun yang melekat pada diri. Dan cara lain juga dengan berusaha membayangkan bagaimana kehidupan perempuan lainnya, dan belajar bersikap toleran atas perbedaan, betapapun mengancamnya perbedaan itu tentu saja dengan membayangkan berada bersama yang lain, mentoleransi yang lain, adalah suatu hal yang sangat berbeda dari melihat yang lain dan menyambut yang lain

Begitu banyak Negara yang mengaku sebagai Negara Multikulturalis namun belum tentu multikulturalisme, Negara-negara di Asia, Afrika serta benua-benua Arab sangat kental dengan keberagaman. Indonesia sendiri merupakan Negara Multikulturalisme, dengan adanya suku, ras, budaya, bahasa, agama dan lainnya. Keberagaman di Indonesia begitu kompleks sebagai suatu Negara, meskipun sering terjadi juga diskriminasi dalam ruang keberagaman tersebut, seperti Diskriminasi atas hak memeluk agama dan menganut kepercayaan, diskriminasi seksual atas keseksian pakaian, diskriminasi budaya dan simbol-simbolnya serta diskriminasi identitas multikulturalisme lainnya.

Melihat problem yang terjadi pada Negara-negara Multikulturalisme selain Indonesia, seperti Konflik yang terjadi pada Negara-negara Arab (*Arab Spring*) yang bermula dari konflik sunni dan syiah melebar kepada perebutan kepemimpinan politik, itu sebagai pertanda Multikulturalisme tidak berfungsi. Perempuan menjadi korban paling banyak dalam beberapa konflik multikulturalisme yang terjadi, tindakan pemerkosaan, perdagangan perempuan, perbudakan menjadi hal biasa. Legitimasi ulama pun digunakan untuk kepentingan tindakan perlawanan atas ketidakadilan pemimpin, contoh kasus seperti dikeluarkannya Fatwa Jihad Kelamin bagi perempuan di saat gejolak politik di Syiria, hal tersebut dianggap sebagai sumbangsih perempuan dalam peperangan. Di Indonesia sendiri juga terjadi tindakan-tindakan yang masih memandang perempuan lemah, mengelompokkan kedalam identitas tertentu seperti wanita baik itu harus berada di rumah untuk melayani suami, mengurus anak, wanita itu tidak boleh bersuara keras, wanita tidak boleh makan sambil berjalan, wanita tidak boleh duduk di pintu.

Perempuan masih pada posisi subordinasi atas laki-laki, ditambah lagi dengan adanya fundamentalisme agama yang marak berkembang hingga ke pelosok-pelosok desa, di mana dalam ajarannya semakin membuat perempuan menjadi tersudut. Agama sering dikaitkan dengan moralitas. Moralitas sering diidentikkan dengan perempuan jadi perempuan yang paling banyak menjadi terdakwa atas moralitas.

Kendala yang dihadapi begitu kompleks, perjuangan kesetaraan akan hak serta kesamaan perlakuan sangat mengalami

hambatan, hambatan terbesar adalah agama dan budaya. Dominasi agama yang begitu kuat serta budaya patriarki mampu mereduksi kekuatan hukum dalam Negara. Tidak jarang pula agama dijadikan sebagai alat kepentingan oleh pihak tertentu. Dalam isu gender, agama seringkali mendiskriminasikan perempuan. Melihat itu sehingga masyarakat sebenarnya membutuhkan sebuah politik yang dapat mengatasi perspektif etnosentrisme dikarenakan belum berkembangnya system hak-hak, etos demokrasi, prosedural legal dan netralisme politis. Tindakan diskriminasi juga tidak hanya dilakukan masyarakat biasa namun juga dilakukan oleh birokrasi-birokrasi, sehingga politik multikulturalisme jika tidak hati-hati malahan akan bisa melegitimasinya.<sup>33</sup>

## **2.1. Perempuan dan Pembangunan**

### **Pendahuluan**

Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kalla dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mengamanatkan perlunya melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG), PUG yang dimaksud merupakan penguatan atas sepuluh komitmen politik, yaitu: 1) Pengakhiran kemiskinan Perempuan, 2) Kesehatan Reproduksi, 3) Pekerjaan yang layak, 4) keterwakilan perempuan dalam politik, 5) kekerasan terhadap perempuan, 6) pendidikan, 7) perempuan di wilayah konflik dan bencana, 8) kebebasan beragama, 9) hukum yang tidak diskriminatif pada perempuan, 10) anti korupsi.

---

<sup>33</sup> Will Kymlica; Kewarganegaraan Multicultural, Teori Liberal mengenai Hak-hak Minoritas; Pustaka LP3S Indoensia, Jakarta, 2002, hal 120

- 50 - Mandat tersebut bukanlah hal baru karena sebelumnya Presiden Abdurrahman Wahid telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan pada pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014. Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG, pada tahun 2012 diluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) melalui Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara PP dan PA tentang UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menyatakan pentingnya PUG dalam pembangunan dan pemerintahan desa. UU tersebut mengatur bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Dan di implementasikan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 Pasal 121 Ayat 1 (sebagai aturan pelaksanaan dari UU No. 6 Tahun 2014) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender. Bahkan Badan Kerjasama antar Desa harus mempertimbangkan keadilan gender dalam keanggotaan dari tokoh masyarakat desa. Kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN 2005-2025 dan dijabarkan di dalam RPJMN 2015-2019 dihadapkan pada tiga isu strategis, yaitu: (1) meningkatnya kualitas hidup dan peran

perempuan dalam pembangunan; (2) meningkatnya perlindungan - 51 -  
bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, termasuk  
tindak pidana perdagangan orang (TPPO); dan (3) meningkatnya  
kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan  
perempuan dari berbagai tindak kekerasan.<sup>34</sup>

### **PUG Masa Pemerintahan Jokowi**

Pengarusutamaan Gender yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019 tidak serta merta di tindak lanjutin pada level strategis kementerian, Menteri Pemberdayaan Perempuan sendiri tidaklah progresif mengurus bidang kerjanya, ini dilihat dari masih tingginya angka kekerasan pada perempuan di tahun 2014, Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) 2014 sebesar 293.220 sebagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama di tingkat kabupaten/kota yang tersebar di 30 Provinsi di Indonesia, yaitu mencapai 280.710 kasus atau berkisar 96%. Sisanya sejumlah 12.510 kasus atau berkisar 4% bersumber dari 191 lembaga-lembaga mitra pengada layanan yang merespon dengan mengembalikan formulir pendataan yang dikirimkan oleh Komnas Perempuan.<sup>35</sup>

Terdapat beberapa yang perlu di apresiasi juga pada pemerintahan Jokowi-JK karena menempatkan delapan menteri perempuan dalam kabinet kerjanya, meskipun tidak bisa dipungkiri itu bukanlah indikator baku dalam pengarusutamaan gender yang digaungkan, karena banyak juga hal tindak kekerasan dan

---

<sup>34</sup> Buku II, Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2015 - 2019

<sup>35</sup> Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2015

- 52 - diskriminasi yang muncul, seperti:

1. Kasus intimidasi yang dialami oleh para caleg perempuan di Aceh, NTT, Papua, dan Papua Barat.
2. Ada 217 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pejabat publik dan tokoh publik yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Di antaranya merupakan kasus kejahatan perkawinan dan kekerasan seksual. Serta menyoroti pernyataan tanpa empati pada perempuan korban kekerasan seksual yang disampaikan oleh Erlinda, Sekjen KPAI.

Kasus Erwina Sulistyaningsih, pekerja migran yang mengalami penyiksaan dan eksploitasi oleh majikannya di Hongkong, perdagangan manusia yang dialami PRT (Pekerja Rumah Tangga) asal NTT di Medan, Bogor, dan Batam. Serta pengungkapan jaringan kejahatan perdagangan manusia oleh Brigadir Rudi Soik, seorang polisi anggota Kepolisian Daerah NTT. Namun di tengah jalan, Brigadir Rudi Soik justru mengalami kriminalisasi. Kekerasan terhadap perempuan di lembaga pendidikan; antara lain isu tes keperawanan di Institusi Kepolisian sebagai syarat masuk Polwan, hilangnya hak pendidikan atau pun hak mengikuti Ujian Nasional bagi siswi hamil di Mojokerto.

Kemunduran hukum antara lain: Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (tentang Izin Poligami); Qanun tentang Hukum Jinayat dan Qanun Pokok-Pokok

Syari'at Islam di Aceh yang mengatur persoalan zina, perkosaan dan penerapan hukuman cambuk sebagai salah satu cara penghukuman, bahkan memperkuat impunitas bagi pelaku, serta 23 kebijakan diskriminatif baru (dari total 365 kebijakan diskriminatif) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.<sup>36</sup>

Pada beberapa catatan tahunan komnas HAM diatas, terdapat juga perubahan-perubahan regulasi yang dilakukan Jokowi-JK yaitu 1) Perubahan UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memuat perluasan jenis korban kekerasan terhadap perempuan; 2) Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sunat Perempuan, meskipun masih memberi ruang pada institusi non negara untuk melakukannya; 3) Dikabulkannya *Judicial Review* untuk UU MD3 mengenai keterwakilan perempuan untuk mengisi jabatan pimpinan alat kelengkapan DPR; dan 4) pewacanaan Menteri Agama tentang pentingnya pengakuan agama Baha'i. 6) Terobosan hukum, antara lain: PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang menegaskan jaminan perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan dalam upayanya untuk pulih; *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi yang mengakui hak hari libur dan hak komunikasi bagi PRT Migran.<sup>37</sup>

Sedangkan pada Tahun 2015, pemerintah lewat kementerian Sosial meluncurkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera

---

<sup>36</sup> Catatan Komnas Perempuan, 2015

<sup>37</sup> idem

- 54 - (PSKS). PSKS merupakan program yang menysasar lebih dari 15 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di seluruh pelosok Indonesia dengan Pemberian dana sebesar Rp 600 ribu dan sampai awal Juli 2015 dana PSKS yang telah dicarikan mencapai Rp 9,3 triliun yang disalurkan pada dua kategori, yakni kelompok pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang berjumlah 15,5 juta orang dan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berjumlah 340 ribu orang. Serta masih tersedia 500 kuota cadangan penerima.<sup>38</sup>

Pada Tahun 2016, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Mekanisme Pencegahan Nasional (24/02/2016). Nota kesepahaman tersebut menyangkut upaya untuk pengawasan dan pencegahan penyiksaan dan perlakuan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat terhadap setiap orang yang berada di tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan serta penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Nota kesepahaman ini menjadi pedoman bagi para pihak untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama untuk melakukan aksi bersama. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani. Adapun ruang lingkup Kesepakatan Bersama tersebut meliputi: 1) Pengawasan dan pemantauan serta

---

<sup>38</sup> [Tribunnews.com](http://Tribunnews.com); selasa 21 juli 215, diakses 1 maret 2016.

penyediaan sumber daya untuk mendukung upaya pencegahan penyiksaan terhadap setiap orang yang berada tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan; 2) Koordinasi dalam pengawasan dan pemantauan tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan; 3) Koordinasi dalam penyusunan laporan bersama terkait hasil pemantauan tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan; 4) Koordinasi dalam pemberian rekomendasi kepada pihak-pihak terkait mengenai persoalan penyiksaan terhadap setiap orang yang berada di tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan; 5) Kerjasama dan koordinasi dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama tersebut memperkuat mekanisme kerja lima lembaga untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap setiap orang yang berada pada tempat-tempat dimana terjadi pencabutan kebebasan (*deprivation of liberty*). Upaya ini juga menjadi jembatan sebelum Indonesia meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (*Optional Protocol Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*).<sup>39</sup>

Sedangkan pada tanggal 26 februari, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mencabut Surat Edaran KPI Nomor 203/K/KPI/02/16, tanggal 23 Februari 2016 yang memuat KPI meminta lembaga penyiaran di tanah air untuk tidak

---

<sup>39</sup> Tribunnews.com; 25 Februari 2016, diakses 1 Maret 2016

- 56 - menampilkan pria sebagai pembawa acara (host), *talent*, maupun pengisi acara lainnya, baik pemeran utama maupun pendukung, dengan tampilan sebagai berikut: 1) Gaya berpakaian kewanitaan; 2) Riasan (make up) kewanitaan. 3) Bahasa tubuh kewanitaan, termasuk namun tidak terbatas pada gaya berjalan, gaya duduk, gerakan tangan maupun perilaku lainnya. 4) Gaya bicara kewanitaan. 5) Menampilkan membenaran atau promosi seorang pria untuk berperilaku kewanitaan. 6) Menampilkan sapaan terhadap pria dengan sebutan yang seharusnya diperuntukkan bagi wanita. 7) Menampilkan istilah dan ungkapan khas yang sering dipergunakan kalangan pria kewanitaan.<sup>40</sup>

### **2..3. Ekofeminisme**

Ekofeminisme hampir sama dengan feminisme multikultural dan global, yang menunjukan keterkaitan antara manusia dan alam, manusia digambarkan mendominasi dunia bukannya manusia, atau alam. Ekofeminisme mulai dibicarakan oleh Rachel Carson dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1962, di mana memperingatkan warga amerika bahwa perlunya memperhatikan kepentingan lingkungan, semua kerusakan yang dilakukan laki-laki terhadap lingkungan termasuk kontaminasi udara, tanah, sungai, dan laut dengan materi yang berbahaya dan bahkan mematikan tersebut akan pasti mempengaruhi keberlanjutan hidup manusia.<sup>41</sup> Ketika masalah-masalah ekologi mengenai pemanasan global, kebocoran

---

<sup>40</sup> <http://www.rappler.com/indonesia/123811-surat-edaran-kpi-tentang-larangan-tayangan-berpakaian-wanita>

<sup>41</sup> Rachel Carson.....

ozon, pembuangan sampah, peternakan, spesies yang terancam kepunahan, konservasi energi, dan cagar alam liar maka isu itu pun direspon dengan berkembangnya suatu gerakan lingkungan di Amerika dan seluruh dunia. Dua belas tahun kemudian (1974) istilah ekofeminisme dalam bukunya Francoise d'Eaubonne yang berjudul *Le Feminisme ou la mort*. Di mana dalam buku tersebut berpandangan bahwa ada hubungan langsung antara opresi terhadap perempuan dan opresi terhadap alam.

Ekofemisme berpendapat ada hubungan konseptual, simbolik, dan linguistic antara feminis dan isu ekologi. Keyakinan, nilai, sikap, dan asumsi dasar dunia barat atas dirinya sendiri dan orang-orangnya dibentuk oleh bingkai piker konseptual patriarkal yang oprensif, dimana bertujuan untuk menjelaskan, membenarkan dan menjaga hubungan antara dominasi dan subordinasi secara umum serta dominan laki-laki terhadap perempuan pada khususnya.<sup>42</sup> Ciri-ciri jelas dari bingkai piker tersebut adalah: 1) pola piker berdasarkan nilai hirarkis, yaitu pola piker “atas bawah” yang memberikan nilai, status, atau prestise yang lebih tinggi kepada apa yang “diatas” dari pada kepada apa yang “dibawah”; 2) dualism nilai, misalnya pasangan yang berbeda yang dipandang sebagai oposisi (dan bukannya melengkapi) dan eksklusif (dan bukannya inklusif), dan yang menempatkan nilai (status,prestise) kepada salah satu dari suatu pasangan gagasan dari pada yang lain (dualismen yang memberikan nilai atau status yang tinggi kepada apa yang secara historis diidentifikasi sebagai “pikiran”, “nalar”, dan”laki-laki” dari pada apa yang secara historis diidentifikasi

---

<sup>42</sup> Menurut Karen J Warren

- 58 - sebagai “tubuh”, “perasaan”, dan “perempuan”; dan 3) logika dominasi, yaitu struktur argument yang menuju kepada pembenaran subordinasi.<sup>43</sup>

Karen J Warren juga mendeskripsikan adanya modus berpikir patriarki yang hirarkis, dualistik serta opresif yang telah merusak perempuan dan alam. Ini dilihat dari telah dinaturalisasinya (natural-alamiah) perempuan dan alam telah di “Feminisasi” ketika digambarkan melalui acuan terhadap binatang, misalnya sapi, serigala, ayam, ular, anjing betina, berang-berang, kelelawar, kucing, otak burung, otak kuda. Demikian pula alam “difeminisasi” ketika alam diperkosa, dikuasai, ditaklukkan, dikendalikan, dipenetrasi, dikalahkan, dan ditambangi/dieksplotasi oleh laki-laki, atau ketika alam dihormati atau bahkan disembah sebagai IBU yang paling mulai dari segala ibu. Apabila laki-laki diberi kendali atas alam maka akan juga memiliki kendali atas perempuan. Asumsi dasarnya: 1) ada keterkaitan penting antara opresi terhadap perempuan dan opresi terhadap alam; 2) pemahaman terhadap alam dalam keterkaitan tersebut sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang memadai atas opresi terhadap perempuan dan opresi terhadap alam; 3) teori dan praktik feminis harus memasukkan perspektif ekologi; 4) pemecahan masalah ekologi harus menyertakan perspektif feminis.<sup>44</sup>

Ekofeminis Ariel Kay Salleh berpandangan berbeda, dimana pemikiran ekologis belum memadai karena melihat dominasi laki-laki dalam juru bicara ekologi, menurutnya ada ketakutan dalam

---

<sup>43</sup> *Idem*, hal 360

<sup>44</sup> *Idem*, hal 367

mengkonfrontasi seksisme dan naturisme sebagai penyebab krisis lingkungan hidup yang dialami sekarang ini. Gerakan ekofeminis ini tidak akan benar-benar berhasil bila laki-laki belum menemukan dan mencintai bagian dirinya yang perempuan. Meskipun banyak ekofeminisme setuju bahwa hubungan antara perempuan dengan alam adalah penyebab utama seksisme dan naturisme, ada ketidaksepakatan bahwa hubungan perempuan dengan alam bersifat biologis dan psikologis, ataukah pada dasarnya bersifat sosial dan kultural. Juga tidak sepakat mengenai hal apakah perempuan harus menghilangkan, menekankan, atau membentuk kembali hubungannya dengan alam. Hal lain diungkapkan oleh Ynestra King “pengakuan atas hubungan antara perempuan dengan alam dan posisi perempuan sebagai jembatan antara alam dan kebudayaan menghadirkan tiga arah kemungkinan feminisme.<sup>45</sup> Arah pertama adalah memisahkan hubungan antara perempuan dengan alam, dengan secara mutlak mengintegrasikan perempuan ke dalam kebudayaan dan ranah produksi. Kedua adalah menegaskan kembali hubungan perempuan dengan alam, dengan mengajukan pendapat bahwa alam perempuan bukan saja berbeda, melainkan juga lebih baik daripada budaya laki-laki. Ketiga, adanya pengakuan dualism alam dan kebudayaan dimana produk kebudayaan manusia secara sadar dapat memilih untuk tidak memisahkan hubungan perempuan dan alam dengan menggabungkan diri dengan kebudayaan laki-laki, sebaliknya dapat memanfaatkan sebagai suatu posisi strategis untuk menciptakan kebudayaan yang berbeda, yang akan mengintegrasikan bentuk pengetahuan intuitif, spiritual

---

<sup>45</sup> Ynestra King

- 60 - dan rasional. Pendapat tersebut mengejewartahkan ekofeminis postmodern dimana bentuk opresi manusia berakar pada skema konseptual yang dikotomis yang menguntungkan salah satu dari dua hal misalnya laki-laki atas perempuan, alam atas kebudayaan, ilmu pengetahuan atas kekuatan supernatural.

### **Soal-soal:**

1. Perempuan memiliki kekhususan. Perempuan juga memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki. Seberapa besar kaum perempuan sudah berkontribusi terhadap bangsa dan negara?
2. Perempuan adalah tiang negara? Jika peremuannya hebat, maka negara juga akan hebat. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana perempuan Indonesia berjuang untuk menjadi perempuan-perempuan yang berkontribusi dalam pembangunan Indonesia?
3. Perempuan merupakan salah satu subjek pembangunan. Tak bisa lagi dijadikan objek pembangunan seperti dimasa lalu. Bagaimana caranya perempuan bisa menjadi subjek-subjek pembangunan bangsa?
4. Perempuan merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang indah. Perempuan tak bisa dipandang remeh. Perempuan kini sudah banyak yang berpendidikan. Bagi perempuan yang masih berpendidikan rendah. Apa yang harus dilakukan oleh perempuan-perempuan yang sudah meleak pembangunan?
5. Bagaimana perempuan bisa mengungguli laki-laki, baik dalam konteks profesionalitas maupun kehidupan?

## BAB

# III

## POLITIK ISLAM

### 3.1. Pemikiran Politik Islam

Saya sepakat dengan Fundamentalisme muncul akibat kritik terhadap modernisme yang ada sekarang, dan perkembangan modernisasi dalam pemikiran Islam terjadi akibat beberapa rentetan peristiwa yang dilakukan Barat terhadap umat Islam. Rentetan panjang agresi Eropa memuncak, mengakibatkan dunia Islam seluruhnya jatuh kepada kekuasaan Barat, kemarahan pun muncul dalam hati orang-orang Muslim, dan yang berbahaya menimbulkan gerakan jihad. Salah satu orang Eropa yaitu Arminius Vambery, memperingatkan dunia Barat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh politik penjajahan yang membabi-butakan. Kemarahan Muslim atas dominasi Barat semakin tersulut, diperkuat lagi oleh aspirasi-aspirasi nasional yang disebarkan oleh pers Pan Islamisme ke beberapa Negara seperti di Turki, India, Parsi, Asia Tengah, Jawa, Mesir, dan Al-Jazair.<sup>46</sup> Pan Islamisme, lahir dari sentimen persatuan yang dalam, percaya sungguh-sungguh akan esensi solidaritas Islam.<sup>47</sup> dimana menghubungkan muslim dengan muslim lain oleh

---

<sup>46</sup> A Vambery, *La Tarquie d'aujourd'hui et d'avant Quarante Ans*, hal.71, 72 (Paris, 1898) dalam Lothrop Stoddart, *The New World of Islam*, Harvard, hal.74.

<sup>47</sup> Seperti pemuka Islam di India yang liberal, Aga Khan mengatakan "ada segi Pan Islamisme yang benar dan sah, yang dimiliki oleh Mukmin sejati, yaitu teori Ukhuwah Islamiyah dan persatuan seluruh umat Nabi. Persatuan spiritual dan kultural dari Islam harus terus

- 62 - ikatan yang lebih kuat, bukan saja semata-mata ikatan keagamaan namun juga sosial dan kebudayaan.

Penerbit-penerbit rakyat, baik harian ataupun majalah mulai menyebarkan pengaruhnya yang massif, setiap apa yang dipikirkan, diputuskan dan dilakukan Eropa terhadap islam tersiar keseluruh negeri-negeri tersebut dengan cepat, kaffilah-kaffilah membawa berita-berita tersebut ke jantung Tiongkok dan khatulistiwa, pers Pan Islamisme berkembang sangat cepat, dalam tahun 1900 diseluruh dunia tidak lebih dari 200 (dua ratus) harian propaganda, enam tahun kemudian 1906 jumlahnya menjadi 500 (lima ratus), sementara dalam tahun 1914 menjadi lebih dari 1000 (seribu).<sup>48</sup> Islam dianggap akan masuk kepada abad kejayaan nya kembali, abad renaissance Islam seperti yang digambarkan oleh penganut Pan Islamisme dengan sentiment anti Barat, Yahya Siddik dalam bukunya *“The awakening of the Islamic Peoples in the Fourteenth Century of the Hegira*. Menjabarkan tentang bagaimana Eropa menjadi ancaman, dan menganggap dunia Barat sudah rusak.<sup>49</sup> Seorang penulis Perancis<sup>50</sup> memperingatkan orang-orang Eropa, “Islam tidak mengakui batas-batas penjajahan kita, ini dilihat dari kuatnya gerakan dari Persatuan Islam yang telah di mulai oleh Djamaluddin Al Afghani.” Sikap mengancam dari Umat Islam diperlihatkan oleh agitasi yang membara selama tiga tahun di

---

tumbuh karena bagi pengikut nabi hal itu adalah sendi kehidupan dan rohani.”

<sup>48</sup> A.Servier, *Le Nationalisme musulman*, Hal.182 dalam Lothrop Stoddart, *The New World of Islam*, Harvard, hal.75.

<sup>49</sup> Yahya Siddyk, *Le Reveil de people Islamique au quatorzieme siele de l.hegire* (Cairo,1907) dalam Lothrop Stoddart, *The New World of Islam*, Harvard, hal.76

<sup>50</sup> L.massingnon, *L'Islam et la Polititique des Allies, Reveau tiques*, 1920.

kalangan tujuh puluh juta muslim India terhadap pembagian kerajaan Utsmani, agitasi tersebut juga merata diseluruh dunia Islam. Gejala dari semangat perang tersebut dilihat juga dari cepat tersebarnya dua gerakan pemurnian baru “Al-Ichwan dan As-Salafiah”, Al-Ichwan tumbuh dengan diam-diam di pedalaman Arab (Nedjet), merupakan pertumbuhan yang langsung dari gerakan Wahabi.<sup>51</sup> Gerakan lainnya pun muncul di India, As-Salafiah memiliki cara yang sama dengan Al-Ichwan yaitu Pemurnian yang fanatik.

Semangat kebangsaan merupakan salah satu tenaga penggerak yang hebat dalam zaman modern, di Eropa Nasionalisme telah merombak secara radikal segala bentuk wajah dan benda selama abad XIX, sehingga abad tersebut dikenal dengan abad Kebangsaan. Tapi Nasionalisme bukanlah sekedar gejala Eropa, tapi telah tersebar jauh kesetiap penjuru dunia, dan telah mempengaruhi perubahan-perubahan yang penting. Nasionalisme juga telah menguasai konsep rasial yang dianggap belum matang dan menjelaskannya untuk kepentingannya sendiri. Pandangan Eropa itu meluas, suatu perkataan baru yaitu Ras. Ada beberapa pseudo rasiyas seperti: Pan Jermania, Pan Slavia, Pan Britania, Pan Latinia, dan lainnya. Gerakan rasial pun muncul di akhir abad XIX di Asia, muncul gerakan Turki Muda, Mesir Muda, dan gerakan-gerakan nasionalisme yang lain disegala daerah yang berjauhan letaknya, seperti Aljazair, Iran dan India. Selanjutnya pada permulaan abad XX banyak gejala-gejala menunjukkan bahwa di Asia seperti Balkan, dimulainya fase kedua atau fase rasial dari

---

<sup>51</sup> Antara Al-Ichwan dan Wahabi tidak ada perbedaan, Wahabi yang dipimpin oleh Ibnu Sa'ud tersebut menganggap Al-Ichwan adalah luar biasa, khittahnya adalah impian Wahabi lama yaitu Pemurnian kembali Dunia Islam.

- 64 - nasionalisme, maka bermunculah macam-macam Pan, seperti Pan Turania, Pan Arabia, dan yang kedengaran seperti paradox “Pan Nasionalisme” Islam. Selain itu kepercayaan diri atas pentingnya rasa nasionalisme itu muncul, seperti pengagungan Turki kepada “Padisha”, sultan-sultan Utsmani, juga ada pula rasa sombong ras seperti bangsa arab yang merasa dirinya “Umat Pilihan”.

Islam pada beberapa aspek bertentangan dengan nasionalisme, Islam menekankan kepada Persaudaraan dari seluruh kaum Muslimin dan cita-cita politik Islam ialah “Imamah” atau demokrasi teokrasi yang universal, melarang terbentuknya pemerintahan sendiri-sendiri. sebagaimana halnya yang terjadi pada permulaan masa renaissance di Eropa<sup>52</sup>, islam memiliki konsepsi “Nasionalisme” yang jelas dalam pengertian Barat sekitar paruh kedua abad XIX, dalam ajaran Syaid Djamaluddin Al-Afghani yang menjadi penghubung antara Pan Islamisme dengan nasionalisme Islam. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Syaid Djamaluddin adalah bapak semua aliran nasionalisme Mesir, beliau tidak hanya mempengaruhi agitator-agitator militer seperti “Urabi Pasya<sup>53</sup>” bahkan juga para pembaharu-pembaharu yang konservatis seperti Syeh Muhammad Abduh.<sup>54</sup>

Ide-ide nasionalisme mengambil tempat di bangsa-bangsa

---

<sup>52</sup> Karena timbulnya bentrokan antara bangsa-bangsa dari Renaissance Eropa dan ide kepausan di abad pertengahan “kerajaan romawi yang suci”

<sup>53</sup> Pada Tahun 1882 memimpin revolusi, dia seorang opsir tentara yang berasal dari rakyat biasa, seorang keturunan dari mesir kuno asli lembah sungai Nil, bangun menentukan nasib mesir pada zaman modern.

<sup>54</sup> Seorang yang mengetahui kelemahan-kelemahan mesir, dan oleh karena itu secara sabar bekerja keras untuk perbaikan, dengan menempuh jalan evolusi, untuk mencapai maksud dan tujuan.

Arab, menjalin konsep non rasial “Pan Islamisme”, menyusun konsepsi-konsepsi seperti solidaritas Islam dan persaudaraan diantara semua orang Mukmin. Jadi konsep-konsep baru terpengaruh oleh konsepsi-konsepsi lama, sehingga kalau orang muslim mempergunakan perkataan-perkataan seperti “nasionalisme”, “ras” dan lainnya, maka konsepsi-konsepsi mereka tentang pengertian tersebut berlainan dengan konsepsi barat. Dan perbedaan ini terdapat pada konsepsi Politik, seperti kata “Negara”, tipe Negara islam berbeda dengan Negara Barat, suatu kesatuan yang dirumus jelas dan memiliki batas-batas wilayah tertentu dengan kedaulatan penuh menjalankan pemerintahan dimana-mana dalam batas-batas wilayah Negara. Sedangkan Negara Islam, merupakan suatu gumpalan yang tanpa bentuk, dengan inti pusat, takhta kekuasaan yang samar-samar dan kabur pengertiannya sampai kepada kemerdekaan yang anarkis, tak dapat dirumuskan. Begitu pula dengan istilah “kebangsaan”, dalam pandangan orang muslim seseorang tidaklah perlu dilahirkan atau secara formil diwarga-negarakan (dinaturalisasi) untuk menjadi anggota suatu kebangsaan islam tertentu. Setiap muslim sedikit banyak merasa dirumah sendiri didalam setiap daerah islam, Ini karena, Islam selalu mempunyai suatu ide khusus tentang kesatuan wilayah maupun rohaniah. Negeri yang penduduknya sebagian besar terdiri dari umat islam dianggap sebagai “Darul Islam”<sup>55</sup> dalam arti milik bersama-sama dan yang wajib dibela bersama oleh umat islam. Inilah sebabnya, bila ada suatu Negara Islam diserang, akan menimbulkan kemarahan seluruh Dunia Islam, walaupun mungkin

---

<sup>55</sup> Arti harfiah Raumah Islam, semua Negara bukan islam bersama-sama dinamakan “Darul harb” atau Rumah Perang.

- 66 - Negara-negara tersebut tidak mempunyai kepentingan materi dalam hal ini. Banyak ahli pikir muslim yang mengkombinasikan konsep Barat dengan ide Darul Islam, yang tradisional dan membuat suatu sintesa baru yang di istilahkan “Nasionalisme-Pan Islam”. Pikiran itu disampaikan oleh seorang muslim India, yang menulis:

“Di Barat seluruh ilmu administrasi Negara (*science government*) berasaskan pembagian kemanusiaan secara hakiki, yang ditentukan oleh pandangan tentang ras dan ilmu bumi, tapi untuk orang timur ide-ide tersebut tidak boleh sama sekali dianggap azas, tetapi keanusiaan dibagi menurut anutan keagamaan, dan kesatuan bukan lagi bangsa (*nation*) atau Negara, tapi “Millah” atau organisasi sekelompok pemeluk agama dalam suatu daerah tertentu. Orang Eropa menganggap, bahwa keadaan itu dapat dibandingkan dengan keadaan Eropa di Abad Pertengahan, suatu tahapan yang harus dilalui oleh Islam dalam perjalanannya menuju moderen dalam pengertian Barat.”<sup>56</sup>

Gerakan kebangkitan Islam digunakan untuk semua gerakan yang bertujuan memperbaharui cara berpikir dan cara hidup umat Islam. Ibn Taimiyah (1263-1328) menamakan gerakan seperti itu dengan Muhji atsaris Salaf<sup>56</sup>, yaitu membangkitkan kembali ajaran-ajaran lama, yaitu menonjolkan para Sahabat Rasul dan Tabi’in, ditonjolkannya ajaran Imam Ahmad Ibn Hambal, yang senantiasa gemar mempraktikkan ijtihad dan sangat anti kemusyrikan serta

---

<sup>56</sup> Lothrop Stoddart, *The New World of Islam*, Harvard, hal.175

bid'ah, pedoman satu-satunya yang dipakai adalah Al-Qur'an dan Sunah Rasul. Pendirian Taimiyah disokong penuh dan dilanjutkan muridnya Ibn Qajjim'al Djauziah (1292-1350), lebih diintensifkan oleh Sayid Djalaluddin Al-Afghani (1838-1897) dan muridnya Syeh Rasyid Ridho (1856-1935), yang menitikberatkan kepada reform ajaran-ajaran agama murni serta mengharmonisasikan dalam kehidupan kemasyarakatan dan politik, di india gerakan tersebut dilakukan oleh Sayid Ahmad Khan (1817-1897) yang menggerakkan cara berpikir dan cara hidup baru sesuai dengan ajaran-ajaran salaf.<sup>57</sup>

Islam tidak pernah surut sebagai iman, tetapi tidak lagi berfungsi sebagai kendaran legitimasi politik setelah penghapusan khalifah pada 1924, dan kelahiran Negara-negara sekuler di seluruh dunia muslim. Islam politik menawarkan formula *al-hall huwa al-islam* (Islam adalah solusi). Islam politik tidak merepresentasi akan kepercayaan akan modernitas, tetapi malah mengelak dari nilai-nilainya. Meskipun demikian, umat Islam bukanlah tradisionalis, karena mereka juga memakai instrument modern dari sains dan teknologi, meskipun digabungkan pendekatan tersebut dengan penolakan tegas atas nilai-nilai modernitas dan pandangan-pandangan rasional. Ambiguitas tersebut merupakan ciri utama dari semua fundamentalisme.<sup>58</sup>

Gagasan “kembalinya yang suci”<sup>59</sup> bertumpu pada tiga anggapan jika diterapkan pada Islam, adalah: *Pertama*, agama

---

<sup>57</sup> Ibid, hal.297

<sup>58</sup> Bassam Tibi, Islam dan Islamisme, PT.Mizan Pustaka, 2016, hal.50

<sup>59</sup> Bassam Tibi, Islam dan Islamisme, PT.Mizan Pustaka, 2016, hal.50

- 68 - islam itu diperuntukan bagi umat islam awam dan bukan formula politik untuk suatu tatanan Negara, tetapi system ibadah dan budaya yang menentukan pandangan dunia dan cara hidup. Telah begitu jelas bahwa formulasi islam ihwal dia wa-daulah (kesatuan agama dan Negara) bukan merupakan ciri islam itu sendiri tapi penanda batas utama antara islam dan islamisme. *Kedua*, sebagai varian fundamentalisme agama, islamisme bukan hanya bentuk lain dari modernitas, merupakan ideology totaliter, dengan adanya suatu gerakan yang merepresentasikannya. Penggunaan instrument masyarakat sipil pun tidak akan mampu mengubah ideology totalitarian menjadi gerakan yang demokratis. *Ketiga*, islamisme demokrasi yang seharusnya dicapai dalam konteks syariah hanyalah kamufase bagi agenda tatanan yang totaliter.

### Soal-soal:

1. Apa yang dimaksud dengan pemikiran politik Islam?
2. Jelaskan hubungan antara negara dengan agama?
3. Islam tak bertentangan dengan Pancasila. Bahkan Pancasila diilhami oleh ajaran agama Islam. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Coba jelaskan mengapa Islam sangat cocok dengan Pancasila?
4. Indonesia penduduknya mayoritas beragama Islam. Ini merupakan anugerah. Masyarakat Indonesia juga sangat menjaga dan menjunjung persatuan. Mengapa aliran-aliran dalam Islam seperti fundamentalisme menjadi momok yang menakutkan? Padahal kita tahu, masyarakat Islam Indonesia sangat moderat.

5. Pemikiran politik Islam berkembang di Indonesia. Bukan untuk mengundang perdebatan. Tapi untuk menghadirkan solusi. Oleh karena itu, Islam sangat diterima oleh kebanyakan rakyat Indonesia. Mengapa banyak yang phobia terhadap Islam?

### 3.2. Kekhalifahan dalam Islam

Status Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah setelah wafat tidak dapat diganti oleh siapapun (*khatami al-anbiya' wa al-mursalin*), tetapi kedudukan beliau yang kedua sebagai pimpinan kaum muslimin harus ada gantinya. Orang itulah yang dinamakan “Khalifah” artinya yang menggantikan Nabi menjadi kepala kaum muslimin (pimpinan komunitas Islam).

Dalam pertemuan penentuan pengganti Rasulullah SAW, kaum Anshar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, pemuka Khazraj sebagai pemimpin umat. Akan tetapi, suku Aus belum menjawab atas pandangan tersebut, sehingga terjadilah perdebatan. Sedangkan kaum Muhajirin mendesak Abu Bakar sebagai calon mereka karena dipandang paling layak untuk menggantikan Nabi. Di pihak lain terdapat kelompok orang yang menghendaki Ali bin Abi Thalib, karena nabi telah menunjuk secara terang-terangan sebagai penggantinya, di samping Ali adalah menantu dan kerabat Nabi.<sup>60</sup> Tetapi Umar dan Abu Ubaidah secara tegas menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah SAW. Penunjukan tersebut akhirnya

---

<sup>60</sup> Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, (Jakarta: Penerbit Logos, 1997) hlm 45

- 70 - disepakati hadirin.<sup>61</sup> Dan melakukan pembaiat **Abu Bakar** sebagai Khalifah. Baiat tersebut dinamakan *baiat tsaqifah* karena bertempat di balai Tsaqifah Bani Sa'idah.

Ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia menunjuk **Umar bin Al-Khatab** sebagai penggantinya. Abu Bakar dalam menunjuk Umar, terlebih dahulu ia berkonsultasi dengan para pemuka sahabat antara lain Abdul Rahman bin Auf, Utsman bin Affan dan Asid bin Hadhir, seorang tokoh Anshar. Konsultasi ini menghasilkan persetujuan atas dipilihnya Umar secara objektif. Hasil musyawarah dan konsultasi dengan beberapa orang sahabat senior itu masih ditawarkan kepada kaum muslimin yang sedang kumpul di Masjid Nabawi dan semua sepakat. Setelah mendapatkan persetujuan kaum muslimin, ia memanggil Utsman bin Affan untuk menuliskan teks pengangkatan Umar (bai'at Umar).<sup>62</sup>

Pada fase ketiga adalah proses pengangkatan **Khalifah Ustman bin Affan**. Menariknya Sebelum meninggal, Umar telah memanggil tiga calon penggantinya, yaitu Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Dalam pertemuan, Umar berpesan agar penggantinya tidak mengangkat kerabat sebagai pejabat. Di samping itu, Umar telah membentuk dewan formatur yang bertugas memilih penggantinya kelak. Dewan formatur yang dibentuk Umar berjumlah 6 orang yang dinamakan *Ahlul Halli wal Aqdi*. Mereka adalah Ali, Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqash, Abdul Ar-Rohman bin Auf, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin

---

<sup>61</sup> Dedi supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung; Penerbit CV Pustaka Setia, 2008) hlm 69

<sup>62</sup> Dedi supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung; Penerbit CV Pustaka Setia, 2008) hal. 79

Ubaidillah. Di samping itu, Abdullah bin Umar dijadikan anggota tetapi tidak memiliki hak suara.<sup>63</sup> Langkah yang ditempuh Abdul Ar-Rohman setelah Umar wafat adalah meminta pendapat kepada anggota dewan formatur secara terpisah untuk membicarakan jalan yang tepat untuk diangkat menjadi khalifah. Hasilnya adalah muncul dua kandidat khalifah yaitu Utsman dan Ali. Ketika diadakan penajangan suara di luar sidang formatur yang dilakukan oleh Abdul Ar-Rahman, terjadi silang pemilihan Ali dipilih oleh Utsman dan Utsman dipilih oleh Ali. Kemudian, Abdul Ar-Rahman memanggil keduanya, dan hasilnya adalah terpilihnya Utsman.<sup>64</sup> Demikian proses pemilihan Khalifah Ustman bin Affan berdasarkan suara mayoritas.<sup>65</sup>

Utsman dibunuh, umat yang tidak mempunyai pemimpin pada saat wafatnya Utsman, membai'at **Ali bin Abi thalib** sebagai khalifah baru. Pengukuhan Ali menjadi khalifah tidak semulus pengukuhan tiga orang khalifah pendahulunya. Ia dibaiat di tengah kematian Utsman, pertentangan dan kekacauan kebingungan umat Islam Madinah. Sebab kaum pemberontak yang membunuh Utsman mendaulat Ali supaya bersedia dibai'at menjadi khalifah.<sup>66</sup> Setelah Ali bin Abi Thalib di bai'at menjadi Khalifah dimasjid Nabawi , Ali

---

<sup>63</sup> Samsul Munir Amin, *sejarah Peradaban Islam*; (Jakarta; Penerbit AMZH,2010) hal 104 dan Dedi supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung; Penerbit CV Pustaka Setia, 2008) hal. 87 dan Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta; Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2000) hal. 37

<sup>64</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung; Penerbit CV Pustaka Setia, 2008) hal. 88

<sup>65</sup> Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, (Jakarta: Penerbit Logos,1997) hal. 121-122

<sup>66</sup> Suyuti Pulungan. *Fiqih Siyasah*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994) Hal. 151

- 72 - bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan Thalhah, Zubair, dan Aisyah. Alasannya karena Ali bin Abi Thalib tidak mau menghukum para pembunuh Utsman, dan mereka menuntut bela terhadap darah yang telah ditumpahkan secara dzalim. Terjadilah perang Jamal (ont), Zubair dan Thalhah terbunuh, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah.<sup>67</sup> Pada masa Ali juga terjadi perang Shiffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim (arbitrase), tapi tahkim ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan golongan ketiga Al-Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Akibatnya, diujung masa pemerinthan Ali umat Islam terpecah menjadi tiga kekuatan politik yaitu Mu'awiyah, Syi'ah, (pengikut Abdullah bin Saba' Al-Yahudi) yang menyusup pada barisan tentara Ali, dan Al-Khawarij (orang-orang yang keluar dari barisan Ali). Keadaan ini tidak menguntungkan Ali. Munculnya kelompok Al-Khawarij menyebabkan tenteranya semakin lemah, sementara posisi mu'awiyah semakin kuat. Pada tanggal 20 Ramadhan 40 H (660 M), Ali terbunuh oleh salah seorang khawarij yaitu Abdullah bin Muljam.

Dalam pergantian kepemimpinan masa empat al-khulafa' al-Rasyidun sangat berbeda-beda, namun dari ke empat khalifah tersebut saling memberikan penguatan dan kemajuan pola pergantian, al-khulafa' al-Rasyidun dalam kepemimpinannya sebagai *khadim al-ummah* (pelayan umat) yang lebih mengutamakan pelayanan kepentingan umat Islam dan dipilih tidak berdasarkan garis keturunan sedangkan pada masa klasik, pola khalifah itu berubah menjadi *zhill Allah fi al-ardh* (bayang-bayang Allah di

---

<sup>67</sup> Suyuti Pulungan. *Fiqih Siyasah*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994) hal 157

muka bumi) dan diangkat secara turun temurun.<sup>68</sup>

Dalam pemikiran politik klasik terdapat pembagian Negara, ini dilakukan oleh Al-Farabi, dengan membagi Negara kepada dua kelompok yaitu Negara Utama (al-madinah al-fadhilah) dan Lawan Negara Utama (Mudaddah al-Madinah al-Fadhila). Negara Utama memiliki warga Negara yang memiliki fungsi dan kemampuan yang tidak sama satu dengan lainnya, perlunya pembagian kerja yang berbeda sesuai dengan keahlian dan kecakapan anggotanya dengan dijiwai oleh rasa kesetiakawanan dan kerjasam yang baik. Sedangkan dalam Negara Mudaddah al-Madinah al-Fadhila, dikelompokkan empat Negara yang rusak dan bertentangan dengan Negara utaman, yaitu: Negara Bodoh (al-Madinah al-jahilah), Negara Fasik (al-Madinah al-Fasiqah), Negara Sesat (al-Madinah al-Dhallah), Negara yang berubah (al-Madinah al-Mutabaddilah).

Pada zaman klasik juga muncul pemikiran perlunya pelembagaan imamah yang di sampaikan Al-Mawardi, ini untuk menggantikan kenabian (nubuwwah) dalam melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia, Al-Mawardi mengajukan ini berdasarkan realitas sejarah al-Khulafa al-Rasyidun dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik bani Umaiyah maupun Bani Abbas yang merupakan lambang kesatuan Politik Umat Islam. Pemilihan kepala daerah harus memenuhi dua unsur , yaitu ahl- al-ikhtiyar atau orang yang berwenang untuk memilih kepala daerah dan ahl al-imamah atau orang yang berhak menduduki jabatan kepala Negara. ahl- al-ikhtiyar tersebut yang Al-Mawardi sebut sebagai

---

<sup>68</sup> Dr. Muhammad Iqbal dan Amin Husen Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer*, Cet 1, Kencana 2010, hal 3

- 74 - al-hall wa al-aqd (orang-orang yang dapat melepas dan mengikat)<sup>69</sup> ide ini tidak sepenuhnya mulus, ada ide baru dari Ibn Taimiyah yang mengembangkan konsepsi ahl al-syawkah atau orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan kedudukan yang dihormati dan ditaati oleh masyarakat. ahl al-syawkah inilah yang memilih kepala Negara dan melakukan sumpah setia (bay'ah) untuk kemudian diikuti oleh rakyat. Perbedaan dari konsep al-mawardi di mana keabsahan kepala Negara bila dipilih oleh satu, dua, atau empat orang saja. Menurut Ibn Taimiyah, praktik-pratik seperti itu akan akan menjurus pada membenaran kepala Negara yang maik ke tampuk kekuasaan melaluia cara-cara paksa yang inkonsistusional.<sup>70</sup>

Setelah terpilih, seorang kepala negara memiliki 10 tugas dan kewajibannya, yaitu: 1) memelihara agama, 2) melaksanakan hukum diantara rakyatnya dan menyelesaikan perkara yang terjadi agar tidak ada yang menganiaya dan teraniaya, 3) memelihara keamanan dalam negeri agar orang dapat melakukan aktivitasnya dan mengadakan perjalanan dengan aman, 4) menegakkan hudud; 5) membentuk tentara yang tangguh untuk membentengi Negara dari serangan musuh; 6) melakukan jihad terhadap orang yang menolak ajaran islamn setelah diajak; 7) memungut harta fai' dan zakat dari orang yang wajib membayarnya; 8) membagi-bagikan kepada yang berhak; 9) menyampaikan amanah; 10) memerhatikan segala sesuatu yang dapat meningkatkan politik pemerintahannya

---

<sup>69</sup> Dr. Muhammad Iqbal dan Amin Husen Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, Cet 1, Kencana 2010, hal 19

<sup>70</sup> Ibid, hal 35

terhadap masyarakat dan pemeliharaannya terhadap agama.<sup>71</sup> Ibn Taimiyah menolak kualifikasi yang harus dipenuhi kepala Negara yang diajukan mawardi di atas, ia hanya menetapkan syarat kejujuran (amanah) dan kewibawaan atau kekuatan (quwwah) bagi seorang kandidat seorang kepala Negara dan tidak memutlakkan suku Quraisy.

Dalam hal kepemimpinan Negara, pada masa klasik ini sama sama mempertahankan bahwa kepala Negara harus berasal dari suku tertentu seperti Bani Abbas dan suku Quraisy, lebih lentur pada saat masa ke khalifahan al-Khulafa al-Rasyidun yang mengangkat khalifah tidak dari golongan darah atau suku tertentu.

Pemikiran politik yang muncul pada masa al-khulafa' al-Rasyidun dan masa klasik muncul berdasarkan kejadian sosial masyarakat saat itu, pergantian kepemimpinan dari pengganti rasulullah SAW diwarnai dengan perdebatan, meskipun dapat diselesaikan dengan mengangkat abu bakar sebagai khalifah, yang menariknya, dimana konsep pergantian kepemimpinan itu muncul selalu diperdebatkan. Pada masa Rasulullah tidak ada perumusan dalam pergantian kepemimpinan, sehingga inilah yang menjadi awal perdebatannya. Namun kita bisa lihat kesamaannya dari masa al-khulafa' al-Rasyidun dan Masa Klasik yaitu:

1. Adanya konsep bernegara, meskipun tidak tereksplisit di sampaikan pada masa Abu Bakar, konsep ini dimana, Adanya Pendelegasian terhadap tugas-tugas pemerintahan di Madinah maupun Daerah. Seperti, menunjuk ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Tsabit sebagai sekertaris

---

<sup>71</sup> Ibid, hal 19- 20

- 76 - pemerintahan pusat dan abu ubaidah sebagai bendaharawan. Sedangkan Umar bin Khattab menjadi hakim agung. Dan pemerintahan diluar kota Madinah, membagi wilayah hukum kekuasaan negara Madinah menjadi beberapa provinsi. Dan setiap provinsi menugaskan Amir atau wali.<sup>72</sup>
2. Adanya konsep lembaga yang berwenang, atau memiliki otoritas ini terjadi pada masa abu bakar dan umar bin khatab, dan inipun yang menjadi pijakan al-mawardi merumuskan konsep ahl al-hall wa al-aqd dan di ikuti oleh ibn khaldun. Konsep ini dapat dilihat, pada khalifah Umar bi Khattab, yang mengatur administrasi pemerintahan menjadi delapan wilayah bagian (Mekah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina dan Mesir). Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif.<sup>73</sup> Dan membentuk sebuah lembaga yang bernama *Ahlul hall wal aqdi* atau lembaga penengah dan pemberi fatwa. Begitupun pada masa khalifah Utsman mempercayakan kepada seorang gubernur untuk setiap wilayah atau provinsi serta pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib di mana, membenahi dan menyusun arsip Negara untuk mengamankan dan menyelamatkan dokumen-dokumen khalifah dan kantor Shahib Ushurthah, serta mengordinir polisi dan menetapkan tugas-tugas mereka.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Suyuti Pulungan. *Fiqih Siyasah*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994) Hal. 114

<sup>73</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta; Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 37

<sup>74</sup> Ibid, hal 158

**Soal-soal:**

1. Pancasila sudah final. Tak boleh diutak-atik dan diganti. Mengapa ada sekelompok orang yang masih memperjuangkan kekhilafahan?
2. Sistem kekhilafahan tak cocok dengan Indonesia. Dan dibanyak negara juga ditolak. Apa yang dimaksud dengan sistem kekhilafahan?
3. Di Indonesia. Organisasi yang ingin mendirikan kekhilafahan telah dibubarkan oleh pemerintah. Pemerintah berlaku tegas terhadap kelompok atau organisasi yang akan mendirikan kekhilafahan. Apa untung dan rugi pembubaran organisasi yang ingin mendirikan kekhilafahan?
4. Mengapa masih banyak warga masyarakat yang ingin berjuang mendirikan kekhilafahan? Padahal Indonesia merupakan negara yang jelas-jelas menolak paham tersebut ?
5. Banyak para aktor dan simpatisan organisasi yang ingin mendirikan kekhilafahan berprofesi sebagai ASN. Mereka menolak Pancasila. Menolak Demokrasi. Tapi mereka menerima gaji dari negara. Bagaimana pandangan Anda?



## BAB

# IV

## IDEOLOGI POLITIK

### 4.1. Pemikiran tentang Civil Society

*Civil society* adalah sebuah konsep yang kepopulerannya hampir menyamai konsep demokrasi jika dihubungkan dengan perkembangan wacana *post-authoritarian state/regime* di berbagai belahan dunia dewasa ini.<sup>75</sup> Demokrasi dan masyarakat sipil merupakan 2 (dua) konsep yang saling berkelindan satu sama lain, ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama. Keduanya eksis secara bersama, dan tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Suatu negara akan dilabeli predikat demokratis bila ada suatu kekuatan aktif dari masyarakat sipil yang membatasi dan memperkuat kekuasaan negara. Dalam masyarakat demokratis, negara harus mendapat persetujuan masyarakat sipil dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya. Sebaliknya, masyarakat sipil juga memerlukan negara yang efektif dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Oleh karena itu, di negara yang demokratis, kualitas negara tergantung pada kualitas dari masyarakat sipilnya, demikian juga sebaliknya. Masyarakat

---

<sup>75</sup> Makna kata "*civil society*" dalam Bahasa Indonesia sangat variatif. Ada yang menterjemahkannya dengan masyarakat madani, masyarakat warga atau masyarakat kewargaan, masyarakat beradab atau masyarakat berbudaya, dan masyarakat sipil. Meskipun penggunaan makna yang berbeda ini bisa dipertukarkan satu sama lain, namun dalam tulisan ini, *civil society* diartikan sebagai masyarakat sipil.

- 80 - sipil didefinisikan sebagai sektor non-negara suatu masyarakat. Sejarah konsep masyarakat sipil bisa ditelusuri kembali dalam perdebatan klasik antara ahli filsafat seperti Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu. Kemudian dalam diskursus modern yang dikonseptualisasikan oleh Hegel, Marx, dan Engels, serta saat ini oleh para pengikutnya.<sup>76</sup>

Masyarakat sipil, secara umum, mencerminkan adanya ruang aktivitas publik (*the sphere of public activity*) yang membentang di antara individu, negara, dan korporasi. Ruang di mana individu-individu telah menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajiban yang dimilikinya masing-masing untuk dijalankan secara independen, tanpa kehadiran intervensi negara yang menonjol. Oleh karena itu, individu dan kelompok dalam masyarakat dapat saling berinteraksi berdasarkan semangat toleransi. Di dalam ruang tersebut, masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik dalam suatu negara.

Civil society tetap memerlukan keterlibatan negara, meskipun hanya dalam kadar yang sedikit dalam rangka memajukan demokrasi atau menginisiasi demokratisasi dalam kehidupan bernegara. Konsep masyarakat sipil sejatinya merupakan konsep arus balik atau resistensi konseptual terhadap wacana dominannya peran negara, yang awalnya berkembang di Barat atau memiliki akar sejarah awal dalam peradaban masyarakat Barat, kemudian menjadi populer dan primadona dalam kajian tentang demokrasi

---

<sup>76</sup> Zuhro, Siti, R. 2008. *Masyarakat Sipil dan Demokratisasi*. Dalam Kurniawan, J., Luthfi dan Puspitosari, Hesti. 2008. *Negara, Civil Society, & Demokratisasi: Membangun Gerakan Sosial dan Solidaritas Sosial Dalam Merebut Perubahan*. Malang: In-Trans Publishing. Hal. 1.

*post-authoritarian regime* di Eropa Timur, sampai akhirnya - 81 - mempengaruhi bangsa atau masyarakat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Mengacu pada uraian singkat di atas, maka pertanyaan yang ingin diulas jawabannya dalam makalah ini, adalah: Bagaimanakah pemikiran Hegel tentang *civil society*, Negara dan Pasar?

Gagasan *civil society* yang memiliki sejumlah padanan kata yang variatif dalam Bahasa Indonesia sesungguhnya mulai populer dan menjadi tema primadona diskusi ataupun debat yang dilakukan oleh kalangan intelektual mulai tahun 1990-an sampai sekarang.<sup>77</sup> Konsep yang sejatinya berkembang di Barat ini, menekankan pada arti penting relasi masyarakat dengan negara.

Konsep pemikiran masyarakat sipil yang paling tua, berkembang pada masa Yunani Kuno. Konsep pemikiran tersebut merujuk pada pendapat Aristoteles, yakni *politike koinonia*. *Politike koinonia* adalah sebuah komunitas politik yang memungkinkan warga untuk terlibat langsung dalam percaturan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Istilah tersebut digunakan untuk mengilustrasikan sebuah masyarakat politis dan etis yang menempatkan warga negaranya dalam posisi yang sama di depan hukum. Pada saat itu, masyarakat sipil lebih identik dengan negara yang warga negaranya telah mampu mengurus diri mereka sendiri. Selain Aristoteles, saat itu konsep masyarakat sipil juga dipopulerkan oleh Markus Tullius Cicero. Cicero mengistilahkan

---

<sup>77</sup> Ada yang menggunakan istilah 'masyarakat madani, masyarakat beradab atau berbudaya, masyarakat warga atau kewargaan, dan masyarakat sipil' sebagai padanan kata dalam Bahasa Indonesia, yang penggunaannya bisa dipertukarkan satu sama lain. Berbeda istilah, namun memiliki maksud yang sama. Dalam tulisan ini, digunakan padanan kata 'masyarakat sipil' demi alasan praktis saja.

- 82 - masyarakat sipil dengan *societas civilis*, yang dimaknai sebagai masyarakat politik. Konsep masyarakat sipil kemudian dikembangkan oleh Thomas Hobbes.

Wacana *civil society* kemudian lebih diperluas cakupannya oleh G.W.F. Hegel, Karl Marx, dan Antonio Gramsci. Ketiga tokoh tersebut mengatakan bahwa *civil society* merupakan elemen ideologis kelas dominan. Pemahaman tersebut adalah reaksi atas pandangan Paine yang memisahkan *civil society* dengan negara.

### **Masyarakat Sipil (Civil Society) Menurut Hegel**

Masyarakat sipil bagi Hegel digambarkan sebagai masyarakat pasca Revolusi Perancis yaitu masyarakat yang telah diwarnai dengan kebebasan, terbebas dari belenggu feodalisme.<sup>78</sup> Dalam penggambaran Hegel ini, Civil Society adalah sebuah bentuk masyarakat dimana orang-orang di dalamnya bisa memilih hidup apa saja yang mereka suka dan memenuhi keinginan mereka sejauh mereka mampu. Negara tidak memaksakan jenis kehidupan tertentu kepada anggota Civil Society seperti yang terjadi dalam masyarakat feodal karena negara dan civil society terpisahkan.

Masyarakat sipil terdiri dari individu-individu yang masing-masing berdiri sendiri atau dengan istilah Hegel bersifat atomis.<sup>79</sup> Akibatnya, anggota dalam masyarakat sipil (*civil society*) tidak mampu mengobyektifkan kehendak dan kebebasan mereka. Kehendak dan kebebasan mereka bersifat subyektif-partikular.

---

<sup>78</sup> J.S. Mc Clelland, *A History of Western Political Thought* (Fifth Ed.: London, 1996), hal. 531

<sup>79</sup> Bdk. *Hegel's Philosophy of Right*, transl. T.M. Knox (Reprint: London, 1981) No.255 dan No. 238

Meskipun demikian, masing-masing anggota dalam mengejar pemenuhan kebutuhannya saling berhubungan satu sama lain.<sup>80</sup> Civil society menjadi tempat pergulatan pemenuhan aneka kebutuhan dan kepentingan manusia yang menjadi anggotanya. Dalam kerangka penggambaran ini, masyarakat sipil adalah masyarakat yang bekerja. Karena kegiatan masyarakat sipil tidak dibatasi oleh negara, maka dalam masyarakat sipil terjadilah usaha penumpukan kekayaan yang intensif.<sup>81</sup>

Berkaitan dengan ciri kerja itu, masyarakat sipil ditandai dengan pembagian kelas sosial yang didasari pada pembagian kerja yaitu kelas petani, kelas bisnis dan kelas birokrat atau pejabat publik (*public servants*).<sup>82</sup> Kelas petani mengolah tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga-keluarga.<sup>83</sup> Kelas bisnis terdiri dari pengrajin, pengusaha manufaktur dan pedagang. Kelas pelayan publik bertugas memelihara kepentingan umum komunitas masyarakat sipil.<sup>84</sup> Kelas pejabat publik ini bila ditinjau dari gaji yang diperoleh merupakan kelas dalam masyarakat sipil, tetapi bila ditinjau dari tugasnya, ia termasuk kelas eksekutif dalam negara. Jadi, kelas birokrat atau pejabat publik ini dalam pemikiran Hegel merupakan jembatan dari masyarakat sipil ke negara.

Masyarakat sipil adalah masyarakat yang terikat pada hukum.

---

<sup>80</sup> *Ibid.* No.189 – 195. Lihat juga Andrew Calabrese, “The Promise of Civil Society: A Global Movement for Communication Rights,” *Continuum: Journal of Media dan Cultural Studies*, 3 (September 2004), hal. 319.

<sup>81</sup> *Ibid.* No.243.

<sup>82</sup> Bdk. *Hegel's Philosophy of Right*, transl. T.M. Knox (Reprint: London, 1981) No.255 dan No. 202

<sup>83</sup> *Ibid.* No. 203.

<sup>84</sup> *Ibid.* No. 204-205.

- 84 - Hukum diperlukan karena anggota masyarakat sipil memiliki kebebasan, rasio dan menjalin relasi satu sama lain dengan sesama anggota masyarakat sipil itu sendiri dalam rangka pemenuhan kebutuhan mereka. Hukum merupakan pengarah kebebasan dan rasionalitas manusia dalam hubungan dengan sesama anggota masyarakat sipil. Tindakan yang melukai anggota masyarakat sipil merupakan tindakan yang tidak rasional.<sup>85</sup>

Ciri kerja dan sifat atomis dari masyarakat sipil ini menyebabkan masyarakat sipil lebih menyukai bantuan kepada orang miskin tidak melalui bantuan langsung tetapi dengan cara memberi pekerjaan kepada mereka sehingga akan meningkatkan produktifitas komunitas. Hegel lebih lanjut mengaitkan bahwa pada titik tertentu masyarakat sipil mencapai kelimpahan produksi sebagai akibat dari kerja para anggota masyarakat sipil. Titik jenuh produksi ini disebut Hegel sebagai tingkat kematangan masyarakat sipil. Dalam tingkat kematangan ini, masyarakat sipil harus mencari pasar di tempat lain dengan cara mengkoloni tempat tersebut. Tapi Hegel menyebutkan alasan tindakan koloni itu dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga-keluarga di tempat lain.<sup>86</sup>

### **Negara (State) Menurut Hegel**

Negara dalam pemikiran Hegel merupakan penjelmaan “Roh Absolut” (*Great Spirit* atau *Absolute Idea*). Karena itu Negara bersifat absolut yang dimensi kekuasaannya melampaui hak-hak

---

<sup>85</sup> Samuel Enoch Stumpt, *Philosophy History and Problems* (New York:1994), hal. 338.

<sup>86</sup> *Hegel's Philosophy of Right*, transl. T.M. Knox (Reprint: London, 1981) No.255 dan No. 245-248

transcendental individu. Mengikuti logika dialektika Hegel, Negara merupakan suatu tahap perkembangan ide mutlak. Perkembangan tersebut ditandai dengan proses gerak dialektis yang terjadi antara tesis-antitesis yang kemudian melahirkan sintesis. Dari sintesis tersebut muncul lagi tesis-antitesis dan seterusnya, proses dialektis tersebut baru berakhir apabila tercapai ide mutlak.

Gagasan Hegel tentang “Roh Absolut” merupakan pengaruh pemikiran kristiani pada dirinya, yaitu tentang roh kudus dalam doktrin trinitas. Sama seperti perspektif kristiani yang menganggap roh atau spirit sebagai sesuatu yang suci (sakral), Hegel pun melihat Negara sebagai perwujudan Roh serta sebagai Organ Politik yang Suci. Hegel mensakralisasi Negara, melihat sepak terjang Negara di Dunia sebagai Derap Langkah Tuhan di Bumi. *The State is divine ideas as it exists on earth.*<sup>87</sup> Pandangan Hegel tersebut tentu memiliki konsekuensi terhadap gagasannya tentang kekuasaan Negara, yaitu bahwa pemegang kekuasaan (state outhority) entah itu Raja, Fuhrer, Presiden atau apapun namanya, adalah akal impersonal dan mirip dengan konsep Rousseau sebagai Perwujudan kemauan kolektif (*general will*) yang menjelma menjadi manusia. Pemimpin Negara bisa saja mendengarkan suara wakil-wakil rakyat, Hegel mengakui adanya system Parlementer namun tidak mengikat karena Kekuasaan Kepala Negara itu Mutlak.

Berbeda dengan J.J Rousseau dan John Locke maupun kalangan Marxis yang melihat Negara sebagai alat kekuasaan, Hegel justru berpendapat bahwa Negara itu bukan alat melainkan tujuan itu sendiri. Karena itu dalam logika Hegel, bukan Negara

---

<sup>87</sup> Dikutip dalam Andrew Hacker, *Political Teory, Philosophy, Ideology, Science*, New York: The Macmillan, 1968 Hal 445

- 86 - yang megabdikan kepada rakyatnya atau individu maupun golongan masyarakat melainkan sebaliknya, merekalah yang harus mengabdikan dan diabdikan demi Negara. Mereka harus menjadi abdi Negara, hal itu dilakukan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Lebih lanjut Hegel berpendapat bahwa Negara bersifat unik karena ia memiliki logika, nalar system berpikir dan perilaku tersendiri yang beda dengan yang dimiliki organ politik apapun. Karena itu bisa saja misalnya, Negara menegasi kebebasan atau kemerdekaan individu dengan asumsi bahwa individu tidak memiliki makna dalam totalitas Negara. Ia harus lebur dalam kesatuan Negara. Dalam perspektif semacam itu, individu tidak mungkin bisa menjadi kekuatan oposisi berhadapan dengan Negara. Tetapi perlu di ingat bahwa ini bukan berarti Hegel tidak mengakui eksistensi kebebasan Individu. Ia mengakui, meski anehnya kebebasan tidaklah harus selalu berkonotasi Demokrasi.

Hegel mempunyai interpretasi sendiri tentang kebebasan, konsep paling sentral dalam diskursus demokrasi itu, ia berargumen bahwa karena manusia itu makhluk rasional dan memiliki kesadaran diri, maka ia akan sangat mengkultuskan kebebasan,<sup>88</sup> tetapi disisi lain, nampaknya Hegel menyangsikan kemampuan manusia untuk mengekang dan menguasai hawa nafsunya andaikata kebebasan sejati diberikan sepenuhnya kepada manusia. Mirip dengan pemikiran Machiavelli dan Thomas Hobbes yang menganggap manusia memiliki watak kebinatangan, seperti refleksi pada kata-kata Hobbes”manusia menjadi srigala bagi manusia lainnya”,

---

<sup>88</sup> Plamenatz, *Man an Society*, vol I; London, Longmans green and Co.Ltd, 1963 hal 216.

Hegel berpendapat bahwa karena wataknya yang mementingkan dirinya sendiri, kebebasan manusia harus dibatasi. Dengan kata lain, andaikata pun manusia diberikan kebebasan, kebebasan itu tetap harus berada dibawah control kekuasaan. Ini dimaksudkan agar kebebasan tidak menjadi kekuatan yang berhadapan dengan Negara. Hegel menganut prinsip bahwa: “Kemerdekaan bukanlah apa-apa melainkan pengakuan dan pengadopsian objek substantif semesta seperti Hak dan Hukum, dan produksi kenyataan yang sesuai dengannya-yaitu Negara”.<sup>89</sup>

Hegel juga menganut prinsip Keharmonisan Sosial atau meminjam konsep Parsonians, *social equilibrium* (keseimbangan sosial). Dalam kerangka berpikir tersebut, Hegel menilai bahwa manusia akan meraih kebebasan manakala apa yang diinginkan dan dituntutnya sesuai dengan keinginan dan tuntutan manusia-manusia lainnya. Ada keselarasan aspirasi individu dengan aspirasi sosial. Dan yang lebih penting lagi, tidak boleh ada kontradiksi antara kepentingan individu dengan etika dan tatanan sosial. Karena itu kata Hegel, suatu komunitas yang terdiri dari manusia-manusia rakus bagaimanapun rasional dan tingginya tingkat kesadaran diri mereka akan tetap gagal mewujudkan kebebasan. Hanya manusia yang bermoral tinggi saja yang akan mampu mengaktualisasikan kebebasan sebagai suatu realitas sosial.

Pembedaan antara negara dengan civil society dilakukan oleh Hegel dalam bukunya “*Philosophy of Right*” yang terbit pada tahun 1821.<sup>90</sup> Hegel memandang *civil society* sebagai kelompok

---

<sup>89</sup> Hacker, *Political Theory*, op.cit, hal 446

<sup>90</sup> Pelczynski, A., Z. (ed.). 1984. *The State and Civil Society: Studies in Hegel's Political Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press. Hal. 1.

- 88 - subordinatif dari negara. Masyarakat sipil dan negara bukan sesuatu yang independen. Ia menyampaikan pandangan ini ketika kondisi perekonomian di Eropa Barat sedang membaik. Masyarakat saat itu sudah mampu membayar pajak. Dari kemampuan tersebut, masyarakat memiliki *bargaining* terhadap negara, dan pada akhirnya warga menuntut hak politik mereka. Masyarakat sipil merupakan produk borjuasi, sedangkan kelahiran kaum borjuasi merupakan hasil dari produk kapitalis. Pengujian Hegel mengenai hubungan antara masyarakat sipil dengan negara dimulai dengan cara mengandaikan suatu identitas kepentingan antara individu dengan masyarakat, atau lebih tepatnya “identitas keinginan universal dengan keinginan khusus. Kebenaran sosialitas (*the truth of sociality*) membenteng dalam himpitan kepentingan khusus dengan kepentingan umum, yakni dalam ‘kesatuan dialektis’nya. Dalam keteraturan etis, keduanya dihubungkan oleh determinasi resiprokal, dan meski berbeda, kepentingan khusus dan kepentingan umum hanya diwujudkan secara penuh ketika keduanya bergabung.

### **Pasar (Market) Menurut Hegel**

Dalam melihat pasar (market), Hegel lebih mengedepankan perlunya membuat perangkat aturan untuk mencegah kekacauan ekonomi yang membahayakan ketertiban sosial, negara harus membentuk dan menjamin kondisi-kondisi regulasi etis sistem ekonomi. Sebab, masyarakat pasar (*market society*) membutuhkan suatu kerangka institusional, termasuk perangkat perlindungan sosial dan regulasi pasar yang bersumber dari negara guna menjamin kelancaran proses pertukaran dan produksi yang hendak dilakukan.

Hegel mendorong dan mempromosikan suatu regulasi etis ekonomi ketimbang serangkaian aturan imperatif sebagai sebuah perangkat untuk mencapai bentuk kebebasan subyektif yang lebih konkret melalui ekonomi pasar. - 89 -

Hegel menterjemahkan ulang kategori-kategori yang diusung oleh ekonomi klasik, menggambarkannya ke dalam proses dialektis kehidupan etis. Terdapat 3 (tiga) isu mendasar yang berkenaan dengan proses dialektis kehidupan etis yang digambarkan dalam buku *the Philosophy of Rights*, yakni keluarga, masyarakat sipil, dan negara. Hegel hendak memikirkan jenis organisasi sosial yang memungkinkan perwujudan identitas kepentingan atau kesatuan dialektis kepentingan khusus dengan keinginan universal. Identitas ini dianggap sebagai sebuah persyaratan kebebasan individu yang konkrit, yang didefinisikan Hegel sebagai “determinasi diri (penentuan nasib sendiri)”. Oleh karena itu, agar tetap berkenaan dengan ekonomi klasik, konseptualisasi masyarakat sipil Hegel mengambil titik pijak “manusia sebagai totalitas keinginan dan gabungan tingkah laku dengan kebutuhan fisik”. Individu dipandang dalam “kekhususan”nya, sebagai serangkaian kebutuhan khusus dan/atau kesejahteraan khusus, yakni individu sebagaimana dipikirkannya sendiri dalam masyarakat sipil, dan sebagaimana ekonomi politik merefleksikannya: mahluk ekonomi yang memandang unit sosial yang ia miliki sebagai sebuah sarana sederhana untuk memenuhi kebutuhan khusus dirinya. Individu harus masuk ke dalam relasi kebutuhan, kerja, dan keinginan bebas individu lainnya, yang merupakan syarat bagi kepuasan dirinya sendiri. Hegel menyebut proses ini sebagai “sistem kebutuhan

- 90 - (*system of need*): bentuk umum pertama dan mediator penjamin kohesi sosial dalam masyarakat sipil.

Hegel memuji ekonomi politik, dan lebih khusus lagi, memuji Smith, Say, serta Ricardo, karena kemampuan mereka mengetengahkan hukum dan prinsip sederhana yang berperan secara spontan dalam sistem kebutuhan: pengatur interaksi individu-individu. Bagi Hegel, ekonom-ekonom klasik tersebut telah memberi pijakan dan ilustrasi bagi koherensi sistem kebutuhan dan fungsionalisasinya melalui analisis mekanisme pasar. Koordinasi pasar (yang dianggap sebagai sebuah relasi eksterioritas padu antarindividu) muncul sebagai sebuah aspek “kemajuan dialektis” yang benar-benar abstrak di mana individu mengejar pemenuhan kepentingan khusus serta mengintegrasikan dirinya ke dalam sebuah jejaring ekonomi dan determinasi sosial.

Mengacu pada argumen tersebut di atas, maka *civil society* merupakan gagasan mendasar dalam sejarah pemikiran Barat, yang mencerminkan hubungan antarmanusia. Hubungan antarmanusia dalam masyarakat atau negara sesungguhnya menjadi tema yang diperbincangkan di beragam peradaban dan waktu. Meskipun mungkin, persoalan ini menjadi sesuatu yang sangat serius dalam peradaban Barat Modern dengan segala karakteristiknya dibandingkan dengan peradaban-peradaban yang lain.

## Pemilahan Pemikiran Hegel tentang Masyarakat Sipil, - 91 - Negara dan Pasar

NEGARA	MASYARAKAT SIPIL	PASAR	HUBUNGAN KETIGANYA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Great Spirit atau Absolute Idea</li> <li>2. Kebebasan manusia harus dibatasi (dalam control kekuasaan)</li> <li>3. Hegel mengakui adanya system Parlementer namun tidak mengikat karena Kekuasaan Kepala Negara itu Mutlak.</li> <li>4. Ada keselarasan aspirasi individu dengan aspirasi sosial</li> <li>5. Tidak boleh ada kontradiksi antara kepentingan individu dengan etika dan tatanan sosial</li> <li>6. Masyarakat sipil dan negara bukan sesuatu yang independen.</li> <li>7. Negara itu bukan alat melainkan tujuan itu sendiri.</li> <li>8. Negara tidak megabdi kepada rakyatnya atau individu maupun golongan masyarakat melainkan sebaliknya, Rakyatlah yang harus mengabdikan dan diabdikan demi Negara, hal itu dilakukan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Digambarkan sebagai masyarakat pasca Revolusi Perancis</li> <li>2. Civil society sebagai kelompok subordinatif dari negara</li> <li>3. Civil society menjadi tempat pergulatan pemenuhan aneka kebutuhan dan kepentingan manusia yang menjadi anggotanya.</li> <li>4. Masyarakat sipil ditandai dengan pembagian kelas sosial yang didasari pada pembagian kerja yaitu kelas petani, kelas bisnis dan kelas birokrat atau pejabat publik (public servants). Kelas petani mengolah tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga-keluarga. Kelas bisnis terdiri dari pengrajin, pengusaha manufaktur dan pedagang. Kelas pelayan publik bertugas memelihara kepentingan umum komunitas masyarakat sipil. Kelas pejabat publik ini bila ditinjau dari gaji yang diperoleh merupakan kelas dalam masyarakat sipil, tetapi bila ditinjau dari tugasnya, ia termasuk kelas eksekutif dalam negara. Jadi, kelas Birokrat atau pejabat publik merupakan jembatan dari masyarakat sipil ke negara.</li> <li>5. Masyarakat sipil adalah masyarakat yang terikat pada hukum.</li> <li>6. Pada titik tertentu masyarakat sipil mencapai kelimpahan produksi sebagai akibat dari kerja para anggota masyarakat sipil. Titik jenuh produksi ini disebut sebagai tingkat kematangan masyarakat sipil.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Negara harus membentuk dan menjamin kondisi-kondisi regulasi etis sistem ekonomi.</li> <li>2. Koordinasi pasar (yang dianggap sebagai sebuah relasi eksterioritas padu antarindividu)</li> <li>3. Individu mengejar pemenuhan kepentingan khusus serta mengintegrasikan dirinya ke dalam sebuah jejaring ekonomi dan determinasi sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungan ketiganya yaitu Interdependen, dimana memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.</li> <li>2. Masyarakat Sipil memiliki prinsip kebebasan namun kebebasan tersebut harus diatur oleh Negara.</li> <li>3. Negara membuat regulasi-regulasi ekonomi agar individu/ Masyarakat sipil mampu mengejar kebutuhannya serta terlibat kedalam jejaring ekonomi.</li> <li>4. Adanya koordinasi Pasar dengan Negara untuk menekan relasi buruk antar individu</li> <li>5. Masyarakat Sipil kelas Birokrat atau pejabat publik merupakan jembatan dari masyarakat sipil ke Negara.</li> </ol>

Demikian pemikiran Hegel tentang Civil Society, Negara dan Pasar, dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa civil society terdapat dalam tiga wilayah yaitu keluarga, civil society dan negara. Masyarakat sipil juga merupakan masyarakat yang hidupnya bebas namun memiliki etik. Hegel memposisikan

- 92 - masyarakat sipil sebagai sebuah masyarakat biasa, komunitas yang terdiri dari individu-individu, yang kehidupannya tidak dicampuri oleh Negara tapi bersubordinasi dengan Negara, masyarakat sipil sebagai penghubung antara individu dengan Negara. Dalam kaitan ini, negara dipandang Hegel sebagai pengatur dan pemersatu dari masyarakat sipil melalui regulasi-regulasi. Civil Society juga merupakan arena persaingan ekonomi, maka ia mengandung potensi perpecahan, sehingga pada akhirnya negara, sebagai kekuasaan politik yang mengurus kepentingan umum, harus mengontrol civil society agar tidak mengalami disintegrasi. Hegel mengembangkan gagasan.

**Soal-soal:**

1. Kenapa *civil society* merupakan bagian dari elemen ideologis kelas dominan?
2. Bagaimana membangun kesetiaan ideologi pada civil society?
3. Menurut Hegel, negara merupakan roh absolut. Lalu bagaimana ideologi bisa dilaksanakan oleh warga negara?
4. Negara yang tak punya ideologi akan hancur. Ideologi seperti apa yang akan bisa menopang keberlangsungan sebuah negara?
5. Negara dan ideologi tak bisa dipisahkan. Negara tanpa ideologi akan mati. Begitu pun sama, ideologi tanpa negara akan tak bermakna. Bagaimana keduanya bisa diterima oleh warga negara?

## 4.2. Komunisme dan Transisi Demokrasi di Indonesia

### Latar Belakang Masalah

Komunis di Indonesia yang terstruktur dalam Partai Komunis Indonesia pasca pemilu 1955 merupakan partai yang besar dan mampu mempengaruhi parlemen dan pemerintahan, paham komunis yang dibangun atas dasar perjuangan kelas buruh (proletar) terhadap kesamaan hak dengan kaum bourjuais berawal dari revolusi Prancis dan Bolshevic Rusia, terinspirasi karena itu maka kelompok-kelompok gerakan pendukung kemerdekaan menyuarakan pembebasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari penguasaan penjajah, kelompok yang sering melawan perjuangan kelas tersebut merupakan kaum-kaum pribumi yang terbentuk dari pecahan Partai Sarikat Islam, yang dikenal dengan PSI Merah dipimpin oleh Muso, dalam perjalanan waktu PSI Merah berubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Pada pemilu 1955 suara PKI sangat signifikan dan mampu menjadi penyeimbangan partai-partai lain seperti Masyumi dan NU , pergulatan ideology yang muncul dalam pemerintahan Soekarno menjadi pemicu banyaknya pergolakan-pergolakan di daerah-daerah seperti DI/TII dan keinginan untuk melepas diri dari NKRI.

Pada masa Demokrasi Terpimpin Indonesia, Soekarno selaku presiden mengeluarkan dekrit pembubaran konstituante dan membentuk Dewan Nasional untuk mengawal pemerintahan yang berjalan. Adanya instabilitas politik yang membuat gejolak di daerah-daerah dianggap dipicu adanya proklamasi PRRI/ Permesta pada tanggal 15 Ferbruari 1958 yang disebabkan dari sistem ketatanegaraan dan *politic liberalistic* atas dasar individualism. Sifat

- 94 - individu dipandang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat. Sehingga soekarno memutuskan untuk menyederhanakan partai-partai politik dan menambah dengan golongan profesi sebagai kekuatan sosial politik. Selain itu, soekarno juga ingin membentuk angkatan ke lima berdasarkan usulan Partai Komunis Indonesia dengan melihat perlunya kekuatan baru dalam menghadapi pembebasan Irian Barat (TriKora) dan konflik dengan Malaysia (DwiKora) yang membutuhkan banyaknya sukarela, hal tersebut ditentang oleh pimpinan ABRI yang menganggap itu adalah bagian dari skenario untuk melakukan revolusi seperti yang terjadi di Rusia maupun RRC.

ABRI yang mengambil peran sebagai penjaga territorial, berubah menjadi tentara pro-demokrasi yang ingin terlibat dalam politik (pretorian), dalam pidato Jendral A.H Nasution di Ulang Tahun Akademi Militer Nasional 12 November 1958 di Magelang, menyebut dua peran militer, yaitu fungsi tempur dan fungsi “Pembina wilayah” atau Pembina masyarakat. Yang dikenal dengan Dwi Fungsi, Nasution menganggap bahwa, “TNI bukan sekedar sebagai alat sipil sebagaimana terjadi di Negara-negara Barat dan bukan pula sebagai rezim militer yang memegang kekuasaan Negara. Dwi fungsi merupakan kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu-membahu dengan kekuatan rakyat lainnya. Perseteruan antara Partai Komunis Indonesia dan Militer pada masa tersebut, terlalu bercampurnya orang sipil dalam institusi militer sehingga dipandang perlu militer mengambil peran lebih dalam membangun bangsa.

## Rumusan Permasalahan

Munculnya Partai Komunis Indonesia telah merubah arah pembangunan bangsa, pada masa demokrasi terpimpin, PKI yang sangat dekat dengan soekarno membuat perubahan yang radikal sehingga mengancam posisi ABRI. Puncaknya pada kejadian G 30 S yang dilancarkan oleh oknum yang mengatas namakan perwira revolusioner sebagai kontra revolusi yang akan dijalankan oleh dewan jendral pada 5 oktober 1965, peristiwa G 30 S tersebut mengalami luka yang mendalam karena pasca nya telah terjadi pembantaian massa kepada pengurus dan simpatisan Partai Komunis Indonesia di seluruh pelosok negeri.

Peran Partai Komunis Indonesia dihapus dari sejarah bangsa, dan Paham komunis dilarang di Indonesia, hal tersebut yang menjadikan Komunisme dunia runtuh karena di Indonesia merupakan Partai Komunis terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan Rusia. Berbagai pergulatan Sosial Politik terjadi di Indonesia, Komunisme memainkan peran penting sebagai ideologi revolusioner. Mengusung kesamaan hak antara orang pribumi dengan penjajah dan menuntut kedaulatan rakyat lewat gerakan-gerakan yang dibangun, sehingga pergulatan tersebut telah menjadikan Partai Komunis Indonesia tersisih oleh kekuatan besar ABRI dan Ideologi Dunia “kapitalisme global”, yang diusung oleh Blok Barat.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> **Blok Barat** atau **Blok Kapitalis** selama Perang Dingin merujuk pada kekuatan yang bersekutu dengan Amerika Serikat dan NATO melawan Uni Soviet dan Pakta Warsawa, mendirikan pakta pertahanan NATO (North Atlantic Treaty Organization) oleh blok barat pada tanggal 4 April 1949, yang beranggotakan awal 12 negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Perancis, Belanda, Belgia, Italia, Portugal, Islandia, Norwegia, Luksemburg, dan Denmark. Sebagai tandingannya, pihak blok timur juga mendirikan organisasi serupa

## - 96 - Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penting dari makalah ini adalah bagaimanakah komunisme pada masa transisi demokrasi di Indonesia?

### **Teori Komunisme**

Komunisme adalah sebuah ideologi. Penganut paham ini berasal dari *Manifest der Kommunistischen* yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik. Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap paham kapitalisme di awal abad ke-19, dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, muncul beberapa faksi internal dalam komunisme antara penganut komunis teori dan komunis revolusioner yang masing-masing mempunyai teori dan cara perjuangan yang berbeda dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya sebagai masyarakat utopia.

Marx dan Engels mengajukan teori sosialisme *ilmiah* yang menyatakan bahwa gagasan ideal tentang tiadanya hak milik dan

---

pada tanggal 14 Mei 1955, dengan nama Pakta Warsawa yang beranggotakan awal 7 negara yaitu Uni Soviet, Jerman Timur, Polandia, Bulgaria, Cekoslowakia, Hongaria, dan Albania.

masyarakat yang egaliter bukan hanya merupakan sesuatu yang *seharusnya* terjadi, tetapi karena didorong oleh konsep evolusi ekonomi yang ilmiah, *pasti* akan terjadi. Pendeknya, ekonomi adalah landasan hidup yang terorganisasi: semua yang lainnya adalah “suprastruktural”.

Dari premis tersebut, Marx dan Engels mulai merumuskan suatu *teori evolusi sosial*, suatu postulat sentral yang percaya bahwa control atas sarana-sarana produksi mendorong munculnya “kelas-kelas” sosial.<sup>92</sup> Pada awalnya tidak ada kepemilikan pribadi atas tanah, dimiliki bersama-sama namun pada perjalanan waktu dan disaat zaman “komunal primitif” memunculkan pembagian kelas karena suatu kelompok berhasil memonopoli sumber-sumber vital dan memanfaatkan kekuasaan ekonomisnya untuk mengeksploitasi dan mendominasi kelompok masyarakat yang lain dengan cara mendirikan institusi-institusi politik dan hukum guna melindungi kepentingan kelasnya, dan juga memanfaatkan budaya, agama, etika, seni dan sastra demi tujuan yang sama. Analisis atas itu, Marx melihat posisi kapitalisme kontemporer yang terjadi dalam sejarah ekonomi inggris merupakan tahap terakhir masyarakat kelas dan bahwa kapitalisme tersebut niscaya akan runtuh sebagai akibat dari suatu revolusi buruh industri yang di eksploitasi. Sistem kapitalisme bergantung pada eksploitasi atas upah buruh, dalam arti bahwa kapitalis mengapropriasi “nilai lebih” dari apa yang diproduksi oleh buruh. Menurut Engels, gagasan mengenai nilai lebih merupakan gagasan terbesar kedua yang Marx sumbangkan bagi pengetahuan manusia. Semua nilai diperoleh dari buruh, namun demikian di

---

<sup>92</sup> Richard Pipes; Komunisme sebuah sejarah; mata angin, Yogyakarta, 2004; hal 3

- 98 - bawah system kapitalis, pengusaha membayar buruh-buruhnya dengan hanya sebagian dari nilai yang mereka ciptakan semata-mata supaya mereka tetap hidup lebih, atau “surplus”nya masuk ke sakunya sendiri. Di dalam evolusi mode produksi kapitalis, baik besarnya keuntungan yang diperoleh kaum kapitalis maupun upah yang diterima buruh secara terus menerus menurut, terjadi akibat kaum kapitalis mengeluarkan semakin banyak modalnya untuk perlengkapan, bahan baku, dan sebagainya serta semakin sedikit untuk upah yang menjadi sumber keuntungannya. Buruh menjadi murah dan upah turun sehingga kemerosotan standart hidup secara terus-menerus, pada saat yang sama terkait dengan krisis yang terjadi secara periodic yang disebabkan oleh over produksi. Perusahaan besar menelan perusahaan yang kecil dan kekayaan industrial terkonsentrasi di semakin sedikit orang. Sehingga akan terjadi revolusi sosial sebagai pembebasan total manusia. Marx dan Engel membatasi pembebasan manusia yang dimaksud bukan berarti gagasan liberal tentang hak-hak sipil dan perlindungan dari Negara:”kebebasan politis adalah kebebasan yang semu” tulis Engels, “*perbudakan yang paling buruk; tampak adalah kebebasan namun sebenarnya merupakan realitas penghambaan.*” Sejalan dengan Engels, Marx menolak kebebasan liberal dan hak-hak sipil serta menganggapnya sebagai penipuan karena memperbudak manusia pada benda-benda material; kebebasan yang sesungguhnya akan membebaskan manusia dari subjeksi benda-benda tersebut.<sup>93</sup>

Apa yang dipikirkan Marx dan Engels coba dijelaskan oleh teoritikus Marxian George Lukacs: “kebebasan” manusia yang

---

<sup>93</sup> Richard Pipes; Komunisme sebuah sejarah; mata angin, Yogyakarta, 2004; hal 3

hidup dewasa ini adalah kebebasan individual yang terisolasi oleh fakta kepemilikan yang mewujud dan dari dirinya sendiri terwujud. Kebebasan tersebut *berhadap-hadapan* dengan individu-individu yang lain (yang tidak kurang terisolasi). Kebebasan kaum egois, kaum yang memisahkan diri dari yang lain.<sup>94</sup>

## **Pembahasan**

### **Komunisme**

#### **Sejarah Komunisme Indonesia**

Di Indonesia ideologi Marxisme tumbuh pesat setelah lahirnya Partai Komunis Indonesia, dengan berpijak pada Komunisme, Marxisme-Leninisme didirikan oleh sosialis Belanda Henk Sneevliet dan Sosialis Hindia lain yang pada dasarnya membentuk tenaga kerja di pelabuhan pada tahun 1914, dibawah nama Indies Social Democratic Association (dalam bahasa Belanda: Indische Sociaal Democratische Vereeniging-, ISDV). ISDV pada dasarnya dibentuk oleh 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, SDAP dan Partai Sosialis Belanda yang kemudian menjadi SDP komunis, yang berada dalam kepemimpinan Hindia Belanda. Para anggota Belanda dari ISDV memperkenalkan ide-ide Marxis untuk mengedukasi orang-orang Indonesia mencari cara untuk menentang kekuasaan kolonial.

Pada Era pra-Perang Kemerdekaan Komunisme lahir dari hadirnya orang-orang buangan politik dari Belanda dan mahasiswa-mahasiswa lulusannya yang berpandangan kiri. Beberapa di

---

<sup>94</sup> Richard Pipes; Komunisme Sebuah Sejarah; Mata Angin, Yogyakarta, 2004; hal 3

- 100 - antaranya Sneevliet, Bregmsma, dan Tan Malaka yang masuk setelah Sarekat Islam (SI) Semarang sudah terbentuk. Gerakan Komunis di Indonesia diawali di Surabaya, yakni di dalam diskusi intern para pekerja buruh kereta api Surabaya yang dikenal dengan nama VSTP. Awalnya VSTP hanya berisikan anggota orang Eropa dan Indo Eropa saja, namun setelah berkembangnya waktu, kaum pribumi juga banyak yang bergabung. Salah satu anggota yang menjadi besar adalah Semaoen kemudian menjadi ketua SI Semarang.

Era Perang Kemerdekaan Gerakan PKI bangkit kembali pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia, diawali oleh kedatangan Muso secara misterius dari Uni Soviet ke Negara Republik (Saat itu masih beribu kota di Yogyakarta). Sama seperti Soekarno dan tokoh pergerakan lain, Muso berpidato di Yogyakarta dengan pandangannya yang murni Komunisme. Di Yogyakarta, Muso juga mendidik calon-calon pemimpin PKI seperti D.N. Aidit. Muso dan pendukungnya kemudian menuju ke Madiun, di sana ia dikabarkan mendirikan Negara Indonesia sendiri yang berhalauan komunis. Gerakan ini didukung oleh salah satu menteri Soekarno, Amir Syarifuddin. Divisi Siliwangi akhirnya maju dan mengakhiri pemberontakan Muso.

### **Komunisme dan kemenangan pada Pemilu 1955**

Pada pemilu 1955, Partai Komunis Indonesi mendapatkan urutan ke empat dengan perolehan 39 kursi atau 16% dari total keseluruhan kursi 257 yang diperbutkan dan 80 kursi dari 514 kursi Konstituante, kemenangan tersebut tidak terlepas dari dukungan PKI terhadap adanya keinginan Soekarno mendirikan Demokrasi

Terpimpin, dan Soekarno mendukung setiap gerakan yang dilakukan PKI dan ingin mengajukan ideologi baru bagi bangsa yang dikenal dengan Nasakom (Nasionalis, Agamais dan Komunis), kemenangan PKI tersebut, menjadikan ideologi komunis yang dibangun sejalan dengan jiwa nasionalisme rakyat. Pada 3 Desember 1957, serikat-serikat buruh yang pada umumnya berada di bawah pengaruh PKI, mulai menguasai perusahaan-perusahaan milik Belanda, pada Januari 1964 PKI juga mulai menyita properti Inggris yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Inggris di Indonesia. penguasaan atas asset perusahaan tersebut, merintis nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh asing dan perjuangan melawan para kapitalis asing memberikan PKI kesempatan untuk menampilkan diri sebagai sebuah partai nasional. Dalam sejarah perjuangan kelas di beberapa revolusi di dunia, menampilkan kelas buruh menuntut hak nya yang layak sedangkan pemilik pabrik tidak mampu memenuhinya akibat biaya produksi yang tinggi dan juga akibat gaya hidup kaum bangsawan (bourjuais) yang mewah.

### **Hubungan Komunisme dengan Soekarno**

Kebijakan Soekarno yang cenderung ketimur yaitu blok Rusia dan China tidak sejalan dengan pidatonya yang menyatakan Indonesia adalah Negara Non Blok, akibat itu dikalangan militer yang sayap kanan mengkritisi dan agar konsisten melaksanakan UUDS 1950, hubungan yang erat Soekarno tersebut menjadikan gerakan-gerakan pengambilan asset perusahaan-perusahaan belanda lebih mudah oleh PKI, besarnya kekuatan PKI tersebut menjadikan beberapa pimpinannya menduduki pemerintahan, seperti Para pemimpin PKI, Aidit dan Njoto, diangkat menjadi menteri

- 102 - penasihat. Di panggung internasional, presiden Soekarno bertekad mengarahkan Indonesia untuk mengejar posisi sebagai pemimpin dunia baru yang berbeda dari Blok Barat dan Blok Komunis. Tetapi dalam kenyataannya, Indonesia cenderung ke Blok Komunis, ke Republik Rakyat China (RRC), setelah terjadi perpecahan ideologis antara Uni Soviet dan RRC. Mengikuti kecenderungan tersebut, Indonesia berjuang menentang Nekolim (Neo-Kolonialisme dan Imperialisme) yang “tamak”. Dua tugas, dari beberapa tugas yang diemban oleh Indonesia adalah membebaskan Irian Barat dari kekuasaan Belanda, serta menghancurkan Malaysia yang terlihat sebagai Negara boneka buatan Inggris. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Soekarno melancarkan Politik Konfrontasi, sejalan dengan perjuangan militer dan diplomatik untuk membebaskan Irian Barat. Selain itu ada beberapa langkah-langkah politik luar negeri yang dianggap kekiri-kirian antara lain:

Presiden Soekarno menyampaikan pandangan politik dunia yang berlawanan dengan barat, yaitu OLDEFO (Old Established Forces) dan NEFO (New Emerging Forces). Indonesia membentuk Poros Jakarta-Peking dan Poros Jakarta-Phnompenh-Hanoi-Peking-Pyongyang yang membuat Indonesia terkesan ada di pihak Blok Timur Konfrontasi dengan Malaysia yang berujung dengan keluarnya Indonesia dari PBB.

Salah satu hal yang dilakukan PKI setelah masuk kedalam pemerintahan Orde Lama adalah dengan diusulkannya Angkatan ke-5 yang terdiri dari buruh dan petani, Pimpinan PKI bermaksud dengan dibentuknya angkatan kelima ini diharapkan dapat mendukung mobilisasi massa untuk menuntaskan Operasi Dwikora dalam menghadapi Malaysia. Namun, hal ini membuat TNI

AD merasa khawatir takut adanya penyelewengan senjata yang dilakukan PKI. - 103 -

## **Transisi Demokrasi Terpimpin**

Adanya krisis moneter dan banyaknya pergolakan di beberapa daerah di Indonesia menjadikan pemerintahan tergoncang, pada saat yang sama soekarno lebih mengedepankan intrik-intrik internasional untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara yang di takuti di dunia, hal ini yang membuat ketidak stabilan dalam negri sehingga muncul isu bahwa PKI dan militer yang bermusuhan akan melakukan kudeta. Militer mencurigai PKI karena mengusulkan Angkatan Kelima (setelah AURI, ALRI, ADRI dan Kepolisian), sementara PKI mencurigai TNI hendak melakukan kudeta atas Presiden Soekarno yang sedang sakit, tepat saat ulang tahun TNI. Kecurigaan satu dengan yang lain tersebut kemudian dipercaya menjadi sebab insiden yang dikenal sebagai Gerakan 30 September, namun beberapa ilmuwan menduga, bahwa ini sebenarnya hanyalah konflik intern militer waktu itu.<sup>95</sup> Dalam laporan CIA menyatakan bahwa operasi tersebut beresiko terhadap prestise tentara: selama enam minggu, tentara Indonesia terlibat dalam suatu gerakan besar melawan PKI. Anggota dan simpatisan PKI dikumpulkan dan ditawan oleh tentara; sementara yang lain dibersihkan dari berbagai posisi dipemerintahan daerah; dan dijawa tengah pengikut PKI dilaporkan ditembak ditempat leh tentara. Tentara sangat mempertaruhkan prestise dan masa depan politiknya

---

<sup>95</sup> Hermawan Sulistyono, Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah pembantaian massal yang terlupakan; jombang-kediri 1965-1966); Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2001. Hal 68

- 104 - dengan gerakan ini. Tentara ingin melarang dan melumpuhkan partai ini untuk selama-lamanya tetapi sikapnya terhadap marxisme jauh lebih rumit daripada sekedar anti-komunisme.<sup>96</sup>

Konflik yang menjadikan partai komunis Indonesia dibubarkan tidak terlepas dari Peran ABRI yang ingin terlibat lebih besar dalam pemerintahan, kekuatan pemerintahan sipil yang dibangun Soekarno dan ingin mempertahankan pemerintahan yang totaliter tidak disepakati oleh petinggi-petinggi ABRI yang menginginkan demokrasi dijalankan, meletusnya peristiwa G 30 S sebagai bentuk kontra intelijen yang dibangun oleh PKI karena adanya isu dewan jenderal yang ingin melakukan revolusi, sehingga jenderal yang tercantum namanya dibunuh dan PKI diharapkan mampu mengendalikan Negara. Strategi yang dibangun PKI ini berlawanan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, Negara komunis-totaliter yang dibangun dengan cara-cara menerapkan konflik tersebut adalah bentuk pencegahan dunia baru (yang ingin dibangun ABRI) sehingga tidak mengembangkan stabilitas karena stabilitas hukum-hukum serta lembaga-lembaganya tentu akan membubarkan gerakan itu sendiri.<sup>97</sup>

Pasca Gerakan 30 September, terjadi pengambinghitaman kepada orang-orang komunis oleh pemerintah Orde Baru. Terjadi “pembersihan” besar-besaran atas warga dan anggota keluarga yang dituduh komunis meskipun belum tentu kebenarannya. Diperkirakan antara lima ratus ribu sampai dua juta jiwa meninggal di Jawa dan Bali setelah peristiwa Gerakan 30 September, para

---

<sup>96</sup> Ibid (hal.33)

<sup>97</sup> Hanna Arend, *Asal-Usul Totalitarisme*, jilid III *Totaliterisme*; diterjemahkan oleh Yayasan Obor Indonesia; 1995. hal 142

“tertuduh komunis” ini yang ditangkap kebanyakan dieksekusi - 105 - tanpa proses pengadilan.<sup>98</sup> Negara dinyatakan darurat saat pembunuhan dewan jendral dan Soeharto yang saat itu berpangkat mayjen mengambil alih atas keadaan Negara dan melakukan perasi penumpasan G 30 S, hanya dengan waktu 5 (lima) hari ABRI mampu menguasai semua alat Negara yang telah dikuasi PKI, atas prestasi tersebut dan melihat ketidak berdayaan soekarno maka Soeharno diberi mandat sebagai presiden pengganti soekarno, diawal kepemimpinannya soeharto menerbitkan TAP MPRS No. 25/1966, tentang pembubaran PKI dan larangan penyebaran paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme, di saat itulah paham tersebut tidak bergerak terbuka lagi.

## **Kesimpulan**

Ideologi komunis di Indonesia yang lahir dari perjuangan kelas dan menuntut kemerdekaan dari penjajah serta pergulatan ideologi dunia bangkit kembali mengambil tempat sebagai suatu gerakan nasionalis pada era demokrasi terpimpin, ini juga didukung akibat kedekatan PKI dengan Soekarno. Kondisi bangsa yang mengalami krisis ekonomi dan sosial dan adanya tindakan Soekarno yang mendekatkan diri pada komusisme uni soviet dan china, mejadikan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang diantaranya kedaulatan rakyat, kebebasan atau persamaan (equal), toleransi, berdasarkan hokum (rule of law dan bukan

---

<sup>98</sup> Hermawan Sulisty, Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah pembantaian massal yang terlupakan”jombang-kediri 1965-1966); Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2001. Hal 83

- 106 - rue of man), damai (menyelesaikan konflik dan perbedaan secara damai). Apa yang terjadi di Indonesia terdapat pada teori revolusi yang diajukan Moore, revolusi borjuois menghasilkan demokrasi dan kapitalisme; revolusi dari atas menghasilkan industrialisasi dan fasisme, dan revolusi dari bawah menghasilkan komunisme. Hal inilah yang terjadi di Indonesia pada masa transisi, pemberian mandat presiden kepada Soeharto merupakan bentuk revolusi dari atas yang diharapkan menghasilkan demokrasi, dalam pelaksanaan kepemimpinan Soeharto yang lahir dari ABRI melakukan perombakan dengan menjadikan ABRI yang pretorian dan memperkecil ruang gerak sipil, Soeharto memfusikan beberapa partai dan menjadi dua partai dan membentuk utusan golongan (golkar) yang bekerja dengan ABRI dalam mengawal pemerintahan yang kondusif.

**Soal-soal:**

1. Kenapa komunisme pernah ada di Indonesia?
2. Komunisme dilarang di Indonesia. Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan agama. Sejauhmana komunisme bisa merusak kehidupan berbangsa dan bernegara?
3. Indonesia sangat jelas membuang jauh-jauh ide-ide komunisme. Dan Pancasila merupakan ideologi final. Bersyukur kita punya Pancasila. Bisa mempersatukan kepentingan seluruh komponen bangsa. Apa kehebatan Pancasila sehingga tak goyah dirong-rong oleh komunisme?
4. Komunisme tak cocok di Indonesia. Oleh karena itu, semua yang berbau komunisme diberangus. Apa bahayanya nilai-nilai komunisme?
5. Pancasila itu sakti. Kenapa Pancasila dikenal dengan kesaktiannya?



## **BAB**

# **V**

## **KEBIJAKAN POLITIK**

### **5.1. Sejarah Berdirinya Orde Baru**

Sejarah kelahiran Orde Baru dilatari oleh beberapa kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia di bawah rezim Demokrasi Terpimpin yang dipimpin oleh Soekarno. Setelah dikeluarkannya dekrit pada 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan politik kembali terpusat di tangan presiden. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan ketertiban dalam tatanan kehidupan politik yang ketika itu tengah diguncang oleh berbagai pemberontakan di daerah. ketidak-jelasan sistem demokrasi parlementer yang menyebabkan ketidakstabilan politik sehingga berdampak pada ketidakpuasan sejumlah golongan di daerah. Soekarno dengan kewenangan besar yang dimilikinya kemudian melemahkan partai-partai politik karena dipandang sebagai penyebab instabilitas, bahkan Masyumi dan PSI dibubarkan karena tokoh-tokohnya dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta.

Di sisi lain, kondisi perekonomian Indonesia pada pertengahan 1960-an tengah mengalami kemerosotan. Pemerintahan Soekarno yang kekurangan uang harus membuang subsidi sektor-sektor publik yang penting, perkiraan inflasi tahunan terjadi pada 500-1.000%, pendapatan ekspor menyusut, infrastruktur hancur,

- 110 - dan pabrik-pabrik beroperasi pada kapasitas minimal dengan investasi terabaikan. Sementara kemiskinan semakin parah dan kelaparan menjadi meluas, Soekarno justru memimpin Indonesia dalam konfrontasi militer dengan Malaysia sambil meningkatkan retorika revolusi dan anti-Barat.<sup>99</sup> Indonesia bahkan rela mencabut keanggotaannya dari PBB setelah Malaysia diterima sebagai salah satu anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap.

Posisi kekuasaan Presiden Soekarno bergantung pada keberhasilannya menyeimbangkan kekuatan yang saling berlawanan dan memuncak menjadi kian bermusuhan diantara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ideologi Soekarno yang anti-imperialisme kemudian membawa Indonesia semakin tergantung pada dukungan Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Pada tahun 1965 di puncak Perang Dingin, PKI telah merambah semua tingkat pemerintahan Indonesia secara luas. Dengan dukungan dari Soekarno dan Angkatan Udara, PKI memperluas pengaruhnya dengan mengurangi kekuasaan tentara, sehingga membuat permusuhan dari pihak militer.<sup>100</sup> Pada akhir 1965, TNI telah terbagi antara faksi sayap kiri yang pro-PKI, dan faksi sayap kanan yang sedang didekati oleh Amerika Serikat.<sup>101</sup>

Rivalitas internal di kalangan militer berpuncak pada Peristiwa G30 S. Pada malam 30 September - 1 Oktober 1965, enam jenderal senior TNI diculik dan dibunuh di Jakarta oleh

---

<sup>99</sup> Schwarz, A, *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*. (Westview Press, 1994), hal.52-57

<sup>100</sup> Ricklefs, M. C, *A History of Modern Indonesia since c.1300*, Second Edition. (MacMillan, 1991), hal 282

<sup>101</sup> *Ibid*, hal 272-280

batalyon tentara dari Resimen Tjakrabirawa (Pengawal Presiden) - 111 - dalam sebuah aksi yang kemudian disebut oleh Soeharto sebagai “percobaan kudeta”. Faksi sayap kanan TNI yang membawahi enam jenderal tersebut hancur, termasuk Panglima Staf Angkatan Darat yang paling berkuasa, Ahmad Yani. Sekitar 2.000 personil tentara dari kelompok tersebut menempati tiga sisi Lapangan Merdeka, dan menduduki Istana Merdeka, kantor Radio Republik Indonesia, dan pusat telekomunikasi, tetapi tidak menempati sisi timur, tempat markas Kostrad. Kelompok tersebut menyebut diri mereka “Gerakan 30 September” (disingkat “G30S”), dan mengumumkan di radio RRI sekitar pukul 7:00 WIB bahwa mereka mencoba menghentikan kudeta militer yang didukung oleh Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat yang direncanakan untuk menghapus Soekarno dari kekuasaan.<sup>102</sup>

Mereka mengumumkan telah menangkap beberapa jenderal yang tergabung dalam konspirasi tersebut, yaitu anggota “Dewan Jenderal”, yang telah merencanakan kudeta militer terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Mereka kemudian menyatakan bahwa kudeta ini sejatinya akan berlangsung pada “Hari Angkatan Bersenjata” (5 Oktober) dengan dukungan dari CIA, dan bahwa Dewan Jenderal kemudian akan membentuk sebuah junta militer yang memegang tampuk kekuasaan Indonesia.<sup>103</sup> Setelah itu, kelompok ini memproklamasikan berdirinya sebuah “Dewan Revolusi” yang terdiri dari berbagai perwira TNI terkenal dan

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hal 281

<sup>103</sup> Ricklefs, M. C, *A History of Modern Indonesia*, (MacMillan, 1982), lihat pula Roosa, John, *Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement & Suharto's Coup D'État in Indonesia*, (University of Wisconsin Press, 2007)

- 112 - pemimpin sipil yang akan menjadi otoritas tertinggi di Indonesia. Selain itu, mereka menyatakan bahwa Kabinet Dwikora Presiden Soekarno sebagai “demisioner” (“tidak valid”).

Pada 1 Oktober, tentara RPKAD merebut kantor RRI dan Bangunan Telekomunikasi kembali tanpa perlawanan karena para tentara personil G30S telah mundur kembali ke Markas Halim Perdanakusuma TNI AU. Pasukan RPKAD menyerbu Markas Halim Perdanakusuma TNI AU pada dini hari tanggal 2 Oktober, tapi dicegat oleh tentara G30S dalam baku tembak sengit di mana beberapa korban jiwa jatuh di kedua sisi. Sebuah perintah langsung dari Presiden Soekarno berhasil mengamankan penyerahan tentara G30S siang harinya, setelah pasukan Soeharto menduduki markas tersebut. Pada tanggal 3 Oktober, tubuh para jenderal faksi sayap kanan TNI yang terbunuh oleh G30S ditemukan di lokasi Lubang Buaya dekat Markas Halim dan pada tanggal 5 Oktober (Hari Angkatan Bersenjata) pemakaman umum yang besar diadakan.

Setelah pembunuhan para jenderal tersebut, perwira berpangkat tertinggi dalam militer Indonesia dan tertinggi ketiga dalam keseluruhan rantai-komando adalah Menteri Pertahanan dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Abdul Haris Nasution. Namun pada 5 Oktober, Soekarno berpindah mempromosikan Mayjen Pranoto Reksosamudro, yang dianggap sebagai loyalis Soekarno, sebagai Kepala Staf TNI AD menggantikan Jenderal Nasution. Sedangkan, Soeharto pada tanggal 2 Oktober menerima perintah dari Soekarno untuk mengambil kendali tentara, tapi dengan syarat bahwa hanya Soeharto yang memiliki otoritas untuk memulihkan ketertiban dan keamanan. Tanggal 1 November

dibentuklah Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan - 113 - Dan Ketertiban), sebagai bentuk resmi otoritas Soeharto ini.<sup>104</sup>

Setelah pengangkatan Pranoto tersebut, *The New York Times* melaporkan bahwa sebuah “laporan diplomatik” Barat yang tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa Pranoto adalah mantan anggota PKI. Dugaan komunisme Pranoto, serta pengangkatannya, membuat media tersebut berpandangan bahwa PKI dan Soekarno bersekongkol untuk membunuh para jenderal tersebut untuk mengkonsolidasikan genggamannya mereka pada kekuasaan.<sup>105</sup> Tentara, bertindak atas perintah Soeharto dan diawasi oleh Nasution, memulai kampanye agitasi dan hasutan untuk melakukan kekerasan berdarah di kalangan warga sipil Indonesia yang ditujukan untuk masyarakat pendukung dan simpatisan ideologi Komunis, dan bahkan terhadap Presiden Soekarno sendiri. Penyangkalan PKI tentang keterlibatan mereka dalam G30S memiliki pengaruh yang kecil.<sup>106</sup> Rezim Soekarno dengan cepat menjadi tidak stabil, dengan Angkatan Darat menjadi satu-satunya kekuatan yang tersisa untuk menjaga ketertiban<sup>107</sup>

Pada Oktober 1965, mahasiswa di Jakarta membentuk KAMI (“Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia”), yang menyerukan pelarangan PKI.<sup>108</sup> Organisasi ini segera dimasuki sejumlah organisasi serupa yang terdiri dari siswa SMA, pekerja, seniman,

---

<sup>104</sup> *Op Cit*, Ricklefs (1991), hal. 287

<sup>105</sup> *New York Times*, October 6, 1965

<sup>106</sup> *Op Cit*, Ricklefs (1991), hal. 287

<sup>107</sup> *New York Times*, October 19, 1965

<sup>108</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia (1975) *30 Tahun Indonesia Merdeka: Jilid 3 (1965–1973)*

- 114 - buruh dan sejenisnya. Target lainnya untuk para demonstran adalah kenaikan harga dan inefisiensi pemerintah. Mereka juga berdemonstrasi menentang Subandrio, menteri luar negeri dan kepala badan intelijen BPI dan orang nomor dua di pemerintahan. Pada 10 Januari 1966, kesatuan aksi yang bergabung dalam Fron Pancasila yang merupakan gabungan dari partai politik dan organisasi massa anti komunis pimpinan M.Subcahn,S.E. berdemonstrasi di depan gedung DPR dan mengajukan tuntutan yang dikenal sebagai “Tri Tuntutan Rakyat” (Tritura) yang berisi:<sup>109</sup> Pembubaran PKI dan organisasi-organisasi massanya, Pengusiran elemen PKI dari kabinet dengan adanya perombakan, Harga kebutuhan pokok yang lebih rendah dan perbaikan ekonomi.<sup>110</sup>

Pada tanggal 21 Februari, Soekarno mencoba untuk mendapatkan kembali prakarsa pemerintahan dengan mengumumkan kabinet baru, yang termasuk mantan kepala TNI Angkatan Udara Omar Dhani, yang telah mengeluarkan pernyataan pada 1 Oktober 1965 awalnya mendukung “kudeta” G30S. Lebih provokatif lagi, Soekarno kemudian memecat Jenderal Nasution dari pos kabinetnya. Kabinet baru ini segera menjadi dikenal sebagai “Kabinet Gestapu”, dari singkatan yang diciptakan oleh militer untuk Gerakan 30 September. Dua hari setelah pengumuman Soekarno tersebut, sebuah kerumunan besar berusaha menyerbu istana presiden. Keesokan harinya, saat kabinet baru Soekarno sedang dilantik, tentara dari Resimen Tjakrabirawa menembaki kerumunan di depan istana, membunuh pengunjung rasa mahasiswa

---

<sup>109</sup> Amurwani Dwi Lestariningsih, Gerwani “Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan”, Penerbit Kompas, 2011

<sup>110</sup> *Ibid*

Arif Rahman Hakim, yang kemudian diangkat menjadi martir dan diberi pemakaman pahlawan hari berikutnya. - 115 -

Soekarno kemudian merencanakan serangkaian pertemuan yang berlangsung tiga hari untuk memulihkan kekuasaannya. Yang pertama, pada tanggal 10 Maret, melibatkan para pimpinan partai politik. Ia berhasil membujuk mereka untuk menandatangani deklarasi peringatan terhadap perlawanan atas otoritas presiden oleh demonstrasi mahasiswa. Tahap kedua adalah rapat kabinet yang direncanakan untuk tanggal 11 Maret. Namun, saat pertemuan ini sedang berlangsung, sebuah kabar mencapai Soekarno bahwa pasukan tak dikenal sedang mengepung istana. Soekarno segera meninggalkan istana dengan tergesa-gesa menuju Bogor, dan malam itu Soekarno menandatangani surat perintah agar Suharto mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, hal itu dilakukan untuk menjamin keamanan, ketenangan dan kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pemimpin, presiden/penglima tertinggi/pemimpin besar/mandataris MPR, demi keutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia serta melaksanakan dengan pasti ajaran Pemimpin Besar Revolusi. Surat tersebut juga berisi koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Dan dalam surat itu pun disebutkan agar melaporkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Suharto, menurut Soebandrio bahwa surat perintah 11 maret tersebut memuat pengembalian kekuasaan kepada Sukarno apabila tugas-tugas telah selsaia.<sup>111</sup> dokumen Supersemar sebagai serah terima wewenang untuk memulihkan

---

<sup>111</sup> Amurwani Dwi Lestariningsih, Gerwani "Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan", Penerbit Kompas, 2011

- 116 - ketertiban kepada Mayor Jenderal Soeharto. Penandatanganan Supersemar inilah yang kemudian disepakati sebagai awal lahirnya Pemerintahan Orde Baru.

Soeharto bertindak cepat, keesokan harinya, tanggal 12 Maret ia segera melarang dan membubarkan PKI beserta organisasi sayapnya. Pembubaran dituangkan dalam Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi Nomor 1/3/1966 tertanggal 12 maret 1966. Pada tanggal 18 Maret Soebandrio dan 14 menteri lainnya ditangkap, termasuk deputi perdana menteri ketiga Chairul Saleh. Malam itu, radio mengumumkan bahwa para menteri tersebut berada di tahanan perlindungan. Ia kemudian memperbaharui Kabinet Dwikora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif, termasuk MPRS dan DPRGR, dari orang-orang yang dianggap terlibat Gerakan 30 September. Keanggotaan Partai Komunis Indonesia dalam MPRS dinyatakan gugur. Peran dan kedudukan MPRS juga dikembalikan sesuai dengan UUD 1945, yakni di atas presiden, bukan sebaliknya. Di DPRGR sendiri, secara total ada 62 orang anggota yang diberhentikan.<sup>112</sup> Soeharto juga memisahkan jabatan pimpinan DPRGR dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan DPRGR tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri

Segera setelahnya pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1966, diadakanlah Sidang Umum IV MPRS yang mengesahkan dan mengukuhkan Supersemar, mengatur Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah, menetapkan Kebijakan Politik Luar Negeri RI Bebas Aktif, pembentukan

---

<sup>112</sup> Vatikotis, Michael R.J, *Indonesian Politics Under Soeharto: The Rise and Fall of the New Order*. (London: Routledge, 1998), hal 62

Kabinet Ampera, peninjauan Kembali Tap. MPRS yang bertentangan dengan UUD 1945, Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia, serta pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pernyataan Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya sebagai organisasi terlarang di Indonesia. - 117 -

Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Soekarno kala itu masih memiliki pengaruh politik, namun kekuatannya perlahan-lahan dilemahkan. Pada 10 Januari 1967, Soekarno menulis kepada MPRS, melampirkan dokumen yang dikenal sebagai “Nawaksara”, memberikan versinya tentang peristiwa seputar Gerakan 30 September. Di dalamnya, ia mengatakan bahwa penculikan dan pembunuhan para jenderal TNI tersebut adalah sebuah “kejutan tak terduga” kepadanya, dan bahwa ia sendiri tidak bertanggung jawab atas masalah-masalah moral dan ekonomi bangsa. Hal ini menyebabkan demonstran menyerukan Soekarno untuk digantung.<sup>113</sup> Akhirnya pada 22 Februari 1967, untuk mengatasi situasi konflik yang semakin memuncak kala itu, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Penyerahan ini tertuang dalam Pengumuman Presiden Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi ABRI Tanggal 20 Februari 1967.

Pengumuman itu didasarkan atas Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila presiden berhalangan, pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden. Pada 4 Maret 1967, Jenderal Soeharto

---

<sup>113</sup> Hughes, John, *The End of Sukarno – A Coup that Misfired: A Purge that Ran Wild*, (Archipelago Press, 2002)

- 118 - memberikan keterangan pemerintah di hadapan sidang DPRHR mengenai terjadinya penyerahan kekuasaan. Namun, pemerintah tetap berpendirian bahwa sidang MPRS perlu dilaksanakan agar penyerahan kekuasaan tetap konstitusional. Karena itu, diadakanlah Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7-12 Maret 1967 di Jakarta, yang akhirnya secara resmi mengangkat Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.

## **Kebijakan Pemerintahan Orde Baru (1966-1984)**

### **II. 1. Bidang Politik**

#### **Pemilihan Umum dan Golkar**

Pemilihan Umum pada masa orde baru berlangsung selama 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, serta 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golongan Karya (Golkar) selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Golkar pada masa Orde Baru diklasifikasikan sebagai golongan fungsional non-parpol, akan tetapi mengikuti proses pemilu. Golkar bermula dengan berdirinya Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar pada akhir masa pemerintahan Soekarno, tepatnya pada 20 Oktober 1964 oleh Letkol. Suhardiman dari SOKSI, yang pada awalnya menghimpun 61 dan kemudian berkembang menjadi 291 organisasi dari kalangan pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan untuk menandingi pengaruh PKI dan organisasi *underbouw*-nya.

Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaan

ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu: - 119 -  
Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM), Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI), serta Gerakan Pembangunan. Pemerintahan Orde Baru yang mewajibkan semua pegawai negeri sipil (PNS) untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golongan Karya.

Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik. Apalagi Pemilu berlangsung dengan asas LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Namun dalam kenyataannya, Pemilu diarahkan untuk kemenangan salah satu kontestan Pemilu saja yaitu Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode, karena pada masa Orde Baru presiden dipilih oleh anggota MPR. Selain itu setiap pertanggungjawaban, rancangan Undang-undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan MPR dan DPR tanpa catatan.

### **Penyederhanaan Partai Politik**

Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai-partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI; Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

- 120 - yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo; serta Golongan Karya.

## **II. 2. Bidang Hubungan Luar Negeri**

### **Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB**

Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia lainnya bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

### **Normalisasi Hubungan dengan Negara Lain**

Pada tanggal 2 Juni 1966 pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan atas Republik Singapura kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Lalu pemerintah Singapura menyampaikan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Adapun normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan di Bangkok pada 29 Mei - 1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok. Isi perjanjian tersebut adalah: Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia; Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik; Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.

Dan pada tanggal 11 Agustus 1966 penandatanganan persetujuan - 121 - pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia ditandatangani di Jakarta oleh Adam Malik (Indonesia) dan Tun Abdul Razak (Malaysia). Selain itu, Indonesia juga memulihkan hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara lainnya yang sempat renggang akibat politik konfrontasi Orde Lama.

### **Pembekuan Hubungan dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok**

Pada tanggal 1 Oktober 1967 Pemerintah Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Keputusan tersebut dilakukan karena RRT telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan cara memberikan bantuan kepada Gerakan 30 September baik untuk persiapan, pelaksanaan, maupun sesudah terjadinya pemberontakan tersebut. Selain itu pemerintah Indonesia merasa kecewa dengan tindakan teror yang dilakukan orang-orang Cina terhadap gedung, harta, dan anggota-anggota Keduataan Besar Republik Indonesia di Peking. Pemerintah RRT juga telah memberikan perlindungan kepada tokoh-tokoh Gerakan 30 September di luar negeri, serta secara terang-terangan menyokong bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia. Melalui media massanya RRT telah melakukan kampanye menyerang Orde Baru. Pada 30 Oktober 1967, Pemerintah Indonesia secara resmi menutup Kedutaan Besar di Peking.

## **- 122 - II. 3. Kehidupan Ekonomi**

### **Stabilisasi dan Rehabilitasi Perekonomian Nasional**

Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru melakukan upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Program stabilisasi ini dilakukan dengan cara membendung laju inflasi. Pemerintah Orde Baru berhasil membendung laju inflasi pada akhir tahun 1967-1968, tetapi harga bahan kebutuhan pokok naik melonjak. Sesudah dibentuk Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakannya pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing. Sejak saat itu ekonomi nasional relatif stabil, sebab kenaikan harga bahan-bahan pokok dan valuta asing sejak tahun 1969 dapat dikendalikan pemerintah. Adapun Program rehabilitasi dilakukan dengan berusaha memulihkan kemampuan berproduksi.

### **Kerjasama Ekonomi dengan Negara Asing**

Selain mewariskan keadaan ekonomi yang sangat parah, pemerintahan Orde Lama juga mewariskan utang luar negeri yang sangat besar, yakni mencapai 2,2 - 2,7 miliar, sehingga pemerintah Orde Baru meminta negara-negara kreditor untuk dapat menunda pembayaran kembali utang Indonesia. Pada tanggal 19-20 September 1966 pemerintah Indonesia mengadakan perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo. Pemerintah Indonesia

akan melakukan usaha bahwa devisa ekspor yang diperoleh Indonesia akan digunakan untuk membayar utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku. Hal ini mendapat tanggapan baik dari negara-negara kreditor. Pada perundingan yang dilanjutkan di Paris disepakati bahwa: pembayaran hutang pokok dilaksanakan selama 30 tahun, dari tahun 1970 sampai dengan 1999; pembayaran dilaksanakan secara angsuran, dengan angsuran tahunan yang sama besarnya; selama waktu pengangsuran tidak dikenakan bunga; embayaran hutang dilaksanakan atas dasar prinsip nondiskriminatif, baik terhadap negara kreditor maupun terhadap sifat atau tujuan kredit. - 123 -

Pada tanggal 23-24 Februari 1967 diadakan perundingan di Amsterdam, Belanda yang bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunas, yang selanjutnya dikenal dengan IGGI (*Intergovernmental Group for Indonesia*). Pemerintah Indonesia mengambil langkah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya guna pelaksanaan program-program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi serta persiapan-persiapan pembangunan. Di samping mengusahakan bantuan luar negeri tersebut, pemerintah juga telah berusaha mengadakan penangguhan serta memperingan syarat-syarat pembayaran kembali (*rescheduling*) hutang-hutang peninggalan Orde Lama. Melalui pertemuan tersebut pemerintah Indonesia berhasil mengusahakan bantuan luar negeri.

## **- 124 - Pembangunan Nasional**

Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada Trilogi Pembangunan dan Delapan jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Trilogi Pembangunan adalah : Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Sedangkan Delapan Jalur Pemerataan yang dicanangkan pemerintah Orde Baru adalah: Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan; Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan; Pemerataan pembagian pendapatan; Pemerataan kesempatan kerja; Pemerataan kesempatan berusaha; Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita; Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air; pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui Pembangunan Jangka pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui program Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Selama masa Orde Baru, pemerintah telah melaksanakan enam Pelita.

**Soal-soal:**

1. Kenapa Orde Baru bisa berdiri dan sangat kuat di zaman Soeharto?
2. Apa saja yang menopang kekuatan Orde Baru?
3. Di masa Orde Baru kebijakan sangat sentralistik dan pemerintahan korup, bahkan cenderung otoriter. Setujukah anda?
4. Saat ini pemerintahan pasca reformasi terus berjalan. Namun korupsinya melebihi pada masa Orde Baru. Lalu apa yang salah dengan sistem politik di negeri ini?
5. Orde baru memiliki kebijakan pembangunan yang berkesinambungan dengan repelitanya. Namun yang menikmati pembangunan segelintir orang. Saat ini juga sama, pembangunan terus dijalankan. Tapi uangnya dari utang. Dan pembangunan juga banyak dinikmati oleh kaum elite. Bagaimana menjadikan rakyat sebagai subjek penentu pembangunan?

**5.2. Hubungan Sipil dan Militer di Era Reformasi**

**Latar Belakang**

Tumbangnya pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto dipicu oleh adanya krisis moneter dikawasan Asia yang menyebar mulai dari Thailand, Malaysia, Korea Selatan dan terakhir Indonesia. Dari sekian Negara yang mengalami krisis

- 126 - ekonomi, Indonesia adalah Negara yang paling parah tertimpa krisis tersebut, yaitu dengan anjloknya nilai mata uang rupiah terhadap dollar Amerika yang sangat tajam.<sup>114</sup> Karena sistem perekonomian di Indonesia tidak memiliki fundamen yang cukup kuat, maka penyelesaiannya pun tidak membawa hasil yang baik, bahkan semakin berlarut-larut dan rupiah semakin anjlok. Hal ini membawa dampak kredibilitas pemerintah menjadi rendah dan rakyat mulai hilang kepercayaannya. Memburuknya situasi tersebut membangkitkan reaksi keras dari masyarakat, terutama intelektual yang tergabung dalam gerakan reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa dan pelajar.

Berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang didukung pula oleh elemen-elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, buruh, LSM (*Lembaga Swadaya Masyarakat*) dan lainnya, yang digelar diseluruh pelosok tanah air.<sup>115</sup> Tuntutan demonstran yang diantaranya meminta Presiden Soeharto mundur dan diadili beserta kroni-kroninya serta menghapus dwi fungsi ABRI berhasil dilakukan, tepat pada tanggal 21 mei 1998 di Istana Negara, Presiden Soeharto menyampaikan pernyataan berhenti

---

<sup>114</sup> Krisis Ekonomi Asia berawal pada awal bulan Oktober 1997 dengan mulai tergoncangnya nilai mata uang Asia Tenggara. Goncangan ini memaksa Indonesai meminta bantuan IMF. Pada bulan ini juga, Bursa Saham Asia kembali goncang, bunga bank naik sebesar 300%. IMF mengumumkan paket bantuan darurat untuk Indonesia senilai US\$ 40. Bulan Januari 1998 rupiah semakin merosot tajam sampai 10.000 per dollar AS. Akhir bulan ini juga rupiah semakin merosot sampai 16.000 per dollar AS. Mengenai data selengkapnya tentang fluktuasi rupiah dapat dilihat dalam Majalah D&R, No.20/XXIX/3 Januari 1998 dan D&R No.35/XXIX/ 18 April 1998 dalam Arif Yulianto,2002; *Hubunga sipil dan militer di Indonesia Pasca Orba, ditengah pusaran demokrasi*; hal.341

<sup>115</sup> Adi Suryadi Culla, 1999; *Patah Tumbuh, Hilang Berganti: Sketsa pergolakan Mahasiswa dalam Politik dan Sejarah Indonesia 1908 – 1998*, Penerbit PT.Rajawali Press, Jakarta. Hal 161-164

dari jabatan presiden.<sup>116</sup> Mundurnya Presiden Soeharto tersebut, dengan sendirinya sesuai konstitusi Negara yaitu Wakil Presiden B.J.Habibie menggantikan kedudukan presiden, ini pun mengalami pro dan kontra dalam masyarakat.<sup>117</sup> - 127 -

Pelimpahan wewenang Presiden kepada Wakil Presiden tersebut juga diliputi isu perpecahan ABRI dalam dua kelompok, yang pada saat pemerintahan Soeharto terkenal 2 (dua) orang yang berpengaruh di TNI dengan sebutan *Golden Boys* yaitu Jendral TNI Wiranto dan Letjen TNI Prabowo Subianto. Isu perpecahan tersebut muncul dari B.J Habibie saat mengadakan pertemuan dengan media massa asing, lewat wawancaranya mengungkapkan adanya konsentrasi pasukan Kostrad oleh Letjen TNI Prabowo disekitar rumahnya pada saat peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J Habibie dan informasi tersebut di dapat dari Jenderal TNI Wiranto.<sup>118</sup> Isu tersebut menjadikan posisi Wiranto sebagai sumber informasi Presiden Habibie dan mempertegas ketidak sukannya “Wiranto” kepada Prabowo.<sup>119</sup> Apa yang dilakukan Wiranto tersebut, memosisikan diri sebagai perwira militer yang pembaharu, dan pada kesempatan lain lebih

---

<sup>116</sup> S.Sinansari Eric, 1998; *Kronologi jatuhnya Presiden Soeharto*, Mizan Bandung.Hal 136-139

<sup>117</sup> Kelompok yang kontra adalah pendukung B.J Habibie yang berkesimpulan bahwa posisi Habibie sah secara konstitusional berdasarkan pasal 8 UUD 1945 dan Tap MPR No.XI/MPR No.VII/MPR/1973. Maka masa jabatannya sampai tahun 2003, dengan asumsi bahwa kelompok yang ingin mengadakan SI MPR tidak konstitusional

<sup>118</sup> Eep Saefullah Fatah; *Lidah Presiden di antara Dua Jendral*; dalam Adil 24-2 Maret 1999 dalam Arif Yulianto,2002; *Hubunga sipil dan militer di Indonesia Pasca Orba, ditengah pusaran demokrasi*; hal.344

<sup>119</sup> *ibid*

- 128 - suka mempertahankan *status quo*.<sup>120</sup>

Presiden B.J Habibie sebagai pemerintahan sipil pertama pasca orde baru, mengambil peran agar mampu mengendalikan pemerintahan disaat gelombang reformasi berjalan, dengan kabinet barunya banyak kalangan menganggap masih melanjutkan tradisi kolusi dan nepotisme, seperti kabinet reformasi pembangunan yang banyak di isi oleh orang Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), selain itu masih memberikan kepercayaan Panglima ABRI untuk tetap dipegang oleh Jenderal TNI Wiranto, yang kedudukannya sama sewaktu pada masa Presiden Soeharto. Keberhasilan proses peralihan tersebut, tidak terlepas dari sikap militer dalam memposisikan diri sebagai alat negara yang menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah.<sup>121</sup> B.J Habibie melihat bahwa keberadaannya sebagai Presiden RI ke-3 hanya karena proses transisi, berencana untuk menjadi presiden lewat pemilihan umum yang diadakan pada bulan juni tahun 1999. Secara terbuka menyebut Jendral TNI Wiranto sebagai bakal wakil presidennya jika berhasil menjadi presiden. Rencana B.J Habibie tersebut merupakan jaminan bagi militer bahwa kepentingan mereka tidak dikorbankan, juga B.J Habibie tidak pernah mencampuri urusan internal ABRI, kecuali hanya melalui tangan Jenderal TNI Wiranto. Hujatan-hujatan kepada militer yang bersumber pada tuduhan pelanggaran hak asasi manusia serta perannya sebagai tulang punggung rezim Presiden Soeharto tidak dimanfaatkan oleh Habibie untuk mendapatkan

---

<sup>120</sup> Eric A.Nodlinger; *Soldiers in Politics*, yang dialih bahasa oleh Drs. Sahal Simamora; *Militer dalam Politik*; Rineke Cipta cet.2 1994; hal 54

<sup>121</sup> Arif Yulianto,2002; *Hubungan sipil dan militer di Indonesia Pasca Orba, ditengah pusran demokrasi*; hal.347

dukungan kekuatan politik menghadapi militer. Dan B.J Habibie - 129 - menjaga dengan setia militer yang diwariskan Presiden Soeharto kepadanya.<sup>122</sup>

## Rumusan Masalah

Keberhasilan mahasiswa dan masyarakat sipil menumbangkan rezim Orde Baru menjadikan ABRI sebagai penyangga pemerintahan ikut tumbang, karena tidak dipungkiri ABRI sebagai kekuatan politik Orde Baru bersama Golongan Karya. Kecenderungan ABRI yang lebih mementingkan dan memelihara kekuasaan menjadikan ABRI terjebak pada pola-pola pendekatan yang bersifat represif. Sehingga oknum-oknumnya bertindak diluar sumpah sapta marga dan sumpah prajurit. Pelanggaran-pelanggaran dalam berbagai bentuk, baik kriminal maupun motif politik semakin lama semakin terakumulasi sehingga pada momentum tumbanganya Orde Baru memuncaklah akumulasi tersebut dan ABRI pun dibenci dan dihujat oleh rakyat karena dianggap lebih sebagai pelindung dan pengaman Orde Baru selama 32 tahun dari pada pelindung dan pengayom rakyat. Akhirnya masyarakat menganggap bahwa semua itu diakibatkan karena peran ABRI dengan dwi fungsinya, terutama peran sosial politik yang terlalu dominan. Peran tersebut juga memaksa ABRI untuk menghidupi *corps* nya dengan cara menduduki posisi-posisi strategis baik dalam pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan, dan lainnya. Selain itu, dengan adanya penghapusan penugaskaryaan bagi anggota Prajurit TNI

---

<sup>122</sup> Salim Said, 2001; Menghindari Kuomintang dan Amerika Latin, terjebak Dwi Fungsi, dalam Salim Said; *Militer Indonesia dan Politik, Dulu, Kini dan Kelak*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta; Hal.338

- 130 - melalui keputusan pensiun dan alih status yang telah dilaksanakan sejak 1 April 1999, telah membawa perubahan demiliterisasi jabatan birokrasi yang sangat drastis terhadap jumlah anggota TNI diluar strukturnya.

## **Pertanyaan Penelitian**

Adapun fokus makalah ini adalah melihat bagaimanakah hubungan sipil dan militer dalam Kontestasi Politik Era Reformasi 1998 – 2001.

## **Kerangka Konsep**

Samuel P. Huntington dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1957, *The Soldier and The State*.<sup>123</sup> Mengelompokkan tentara dalam kerangka hubungan sipil-militer menjadi dua yaitu, *tentara pretorian* dan *tentara profesional*. Tentara pretorian atau tentara jenis penakluk (warior) dalam hal ini mewakili kelompok militer yang berkuasa dan menjalankan pemerintahan dan menentukan keputusan-keputusan politik. Sedangkan tetntara profesional merupakan tentara modern dibedakan dari tentara sebelum tahun 1789 oleh status sebagai suatu keompok korporasi profesional. Elaborasi tentang tumbuhnya profesionalisme militer yang menurutnya memiliki tiga ciri pokok, yaitu:

- . Mensyaratkan suatu keahlian, sehingga profesi militer menjadi kian spesifik serta memerlukan pengetahuan dan keterampilan.

---

<sup>123</sup> Samuel P. Huntington, *The Soldier and The State: The Theory and Politics Civil-military Relations*, Harvard University Press, Cambridge, 1957. Samuel P. Huntington adalah Profesor di Universitas Albert J. Weatherhead III dan pemimpin John M. Olin Institute for Strategic Studies di Universitas Harvard.

- . Seorang militer memiliki tanggung jawab sosial yang khusus, artinya seorang perwira militer disamping memiliki nilai-nilai moral yang tinggi dan terpisah dari insentif ekonomi juga mempunyai tugas pokok kepada negara. Berbeda dengan masa sebelumnya, dimana seorang perwira seakan-akan menjadi milik pribadi komandan dan harus setia kepadanya sebagai suatu bentuk disiplin mati. Pada masa profesionalisme, seorang perwira berhak untuk mengoreksi atasannya, jika si atasan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan nasional.
- . Karakter korporasi (*corporate character*) para perwira yang melahirkan rasa *esprit de corps* yang kuat.<sup>124</sup>

Ketiga ciri militer profesional di atas pada akhirnya melahirkan apa yang disebut “*the military mind*” yang menjadi dasar bagi hubungan militer dan negara. Hal ini melahirkan suatu pengakuan akan “Negara Kebangsaan” (*nation state*) sebagai suatu bentuk tertinggi organisasi politik.

Beberapa ahli mengkritik pandangan Huntington tersebut dengan menyetengahkan konsep “*the new professionalism of internal security and nation development*”<sup>125</sup> sebagai bentuk peranan baru tentara pada negara-negara yang baru

---

<sup>124</sup> Samuel P. Huntington, *The Soldier and The State: The Theory and Politics Civil-military Relations*, Harvard University Press, Cambridge, 1957. Samuel P. Huntington adalah Profesor di Universitas Albert J. Weatherhead III dan pemimpin John M. Olin Institute for Strategic Studies di Universitas Harvard. halaman 7-18

<sup>125</sup> Alfred Stephan, dalam Salim Said, 2001; *Hubungan Sipil-Militer dan Demokrasi: Pengalaman Indonesia; Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak* Bab 36, Jakarta, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, hal. 276.

- 132 - merdeka. Termasuk dalam kelompok penentang Huntington adalah John J. Johnson, *The Role of the Military in Underdeveloped countries*,<sup>126</sup> yang mewakili beberapa ilmuwan barat yang bukan saja simpatik terhadap keterlibatan politik kaum militer, tapi bahkan menganggapnya sebagai hal yang paling wajar dan paling baik untuk negara Dunia Ketiga karena tentara dianggap sebagai Agen Modernisasi, suatu golongan elit yang paling modern, baik dalam orientasi nilai maupun organisasi. Sebagai “*the modernizing elite*”, kaum militer juga dinilai melihat jauh ke depan, dimana dalam kepentingan korporasinya untuk mendorong modernisasi di negaranya. Komitmen perwira dalam pembangunan ekonomi juga dihubungkan dengan latar belakang sosial para perwira yang sebagian besar berasal dari kalangan menengah, sehingga kadangkala kaum militer menjadi satu-satunya alternatif terhadap sistem politik demokrasi parlementer yang tidak stabil dan tidak bisa diandalkan untuk menjadi motor pembangunan ekonomi.

Amos Perlmutter, seorang yang dapat disebut penganut teori Huntington atau *Huntingtonian*, melengkapi kerangka teoritis Huntington dengan studi kasus maupun perbandingan empiris dalam menjawab kritikan yang bersifat empiris atas teori Huntington. Dalam beberapa bukunya Perlmutter bahkan mempertajam teori-teori Huntington seraya menambahkan tipologi ketiga dari militer yaitu *tentara profesional revolusioner*.<sup>127</sup> Jenis

---

<sup>126</sup> John J. Johnson, *The Role of the Military in Underdeveloped Countries*, Princeton University Press, Princeton, 1962.

<sup>127</sup> Amos Perlmutter, *The Military and Politics and Modern Times: On Professionals, Praetorians and Revolutionary Soldiers*, Yale University Press, New Haven dan London, 1977, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Militer dan Politik*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hal 297

tentara ini dianggapnya berbeda dengan tentara profesional klasik, seperti di Barat pada umumnya. “Tentara Revolusioner” memiliki suatu perbedaan pokok dengan tentara profesional klasik dan tentara Pretorian yakni tidak adanya prinsip eksklusif dalam rekrutmen dan promosi perwira militernya.<sup>128</sup>

Dalam menjawab kritikan mengenai sifat korporasi militer untuk mendorong modernisasi di negaranya, serta keterkaitan dengan latar belakang bahwa sebagian perwira militer berasal dari golongan menengah, Huntington maupun oleh Perlmutter memang kurang membahas masalah tersebut dengan baik, karena mereka menganggap bahwa variabel sosial ekonomi sebagai hal yang terpisah dari variabel politik institusional. Sehingga dengan sengaja keduanya tidak membahas masalah pembangunan ekonomi ini. Perwira Profesional di zaman modern merupakan satu kelas sosial yang baru dan mempunyai ciri-ciri dasar: 1) keahlian (*managemen kekerasan*); 2) pertautan (*tanggungjawab kepada klien, masyarakat atau negara*); 3) korporatisme (*kesadaran kelompok dan organisasi birokrasi*); dan 4) ideology (*semangat militer*).<sup>129</sup>

Eric A. Nordlinger melihat bahwa sifat korporasi militer justru mendorongnya untuk melakukan intervensi politik, yang bisa saja berlangsung secara bertahap, sehingga suatu tentara pretorian dapat berubah menjadi “*the ruler army*” dalam waktu beberapa tahun.<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> Amos Perlmutter, *The Military and Politics and Modern Times: On Professionals, Praetorians and Revolutionary Soldiers*, Yale University Press, New Haven dan London, 1977, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Militer dan Politik*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hal 297, hal xix.

<sup>129</sup> Ibid; hal 14

<sup>130</sup> Eric A. Nordlinger, 1977; *Soldiers in Politics: Military Coups and Government*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey,

- 134 - Mengenai korelasi positif antara kaum militer dengan reformasi golongan menengah, Nordlinger tidak membenarkan seluruhnya pandangan ini, menurutnya justru kepentingan dan identitas kaum militer dengan golongan menengah membuatnya menjadi kelompok yang konservatif, sehingga untuk melihat korelasi yang tepat, harus dihubungkan dengan ukuran dan besar kelompok menengah di suatu negara. Jika kaum militer yang berasal dari kalangan menengahnya besar, maka kaum militer bisa saja menjadi agen modernisasi, tetapi sebaliknya bila kaum militer dari kaum menengah sangat kecil, maka kaum militer akan menjadi sangat konservatif. Kaum militer di negara demikian, bisa saja menentang kelompok oligarki kalangan atas (*upper class*), tapi pada saat yang bersamaan membela kepentingan golongan menengahnya terhadap ancaman dari kalangan bawah (*lower class*).<sup>131</sup> Alasan lainnya yang mencegah kaum militer menjadi reformis adalah tentang sifat-sifat korporasi militer, sehingga kelompok militer adalah suatu kelompok kepentingan yang paling kuat di negara-negara Dunia Ketiga.

## **Pembahasan**

### **Perubahan Paradigma ABRI**

Adanya penghapusan Dwi fungsi ABRI dan memunculkannya konsepsi Empat Paradigma Baru untuk menggantikan Dwi Fungsi pada masa pasca lengsernya kepemimpinan Soeharto sebetulnya belum sepenuhnya hilang seperti yang diharapkan oleh mahasiswa.

---

<sup>131</sup> Eric A. Nordlinger, 1970 “*Soldiers in Mufti: The Impact of Military Rule upon Economic and Social Change in the Non-Western States*”, dalam *American Political Science review*, Desember.

Empat Paradigma Baru tidak lebih dari sebuah bentuk Dwi fungsi yang diperhalus, hal ini menunjukkan bahwa TNI masih berusaha mempertahankan posisinya sebagai kekuatan politik. Perubahan paradigam (*paradigm shift*) yang dilakukan ABRI belumlah menyangkut dihilangkannya peran sosial politik yang banyak dianggap sebagai penyebab utama dari distorsi peran ABRI, melainkan baru pada tahap penyesuaian peran sosial politik ABRI dalam implementasinya, yaitu: *pertama*, ABRI akan berupaya merubah posisi dan metode tidak harus selalu di depan; *kedua*, ABRI mengubah konsep dari menduduki menjadi mempengaruhi; *ketiga*, ABRI mengubah cara mempengaruhi secara langsung menjadi tidak langsung; *keempat*, kesediaan melakukan political role sharing (kebersamaan dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan dan pemerintahan) dengan komponen bangsa lainnya.<sup>132</sup> Empat paradigam baru ABRI tersebut merupakan bentuk dari adanya arus deras demokratisasi dan dengan melihat keadaan lingkungan strategis dalam negeri, sehingga menyadari untuk segera melakukan reformasi internal seperti yang diamanatkan dalam ketetapan MPR No.X/MPR/'98 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, utamanya tentang agenda penyesuaian implementasi Dwi Fungsi TNI dengan paradigma baru peran TNI dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> ABRI Abad XXI, 1998; Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam kehidupan Bangsa, Mabes ABRI, Jakarta, halaman 17; dalam Arif Yulianto, 2002; *Hubunga sipil dan militer di Indonesia Pasca Orba, ditengah pusaran demokrasi*.

<sup>133</sup> Arif Yulianto, 2002; *Hubunga sipil dan militer di Indonesia Pasca Orba, ditengah pusaran demokrasi*; hal.352

- 136 - Pertimbangan yang mendasari keputusan politis dan akademis reformasi internal TNI antara lain:

Perubahan yang begitu cepat menjadikan dunia berubah, keadaan berubah termasuk di dalam negeri berubah, untuk itupun TNI pun harus berubah.

Prediksi tantangan TNI ke depan di abad XXI ini begitu besar, kompleks dan multidimensional, atas dasar itu TNI harus segera menyesuaikan diri.

TNI senantiasa harus mau dan mampu mendengar dan merespon aspirasi rakyat.

TNI mengakui secara jujur, jernih, dan obyektif, sebagaimana komponen bangsa yang lainnya, bahwa di masa lalu ada kekurangan dan distorsi sebagai konsekuensi logis dari format politik Orde Baru.<sup>134</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan memperhatikan tuntutan lingkungan strategis baik dari dalam maupun dari luar negeri, maka ABRI mengeluarkan buku yang berjudul “ABRI abad XXI: Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam kehidupan Bangsa”.<sup>135</sup> Sebagai konsekuensi atas perubahan

---

<sup>134</sup> Mabes TNI, Paradigma Baru Peran TNI, sebuah upaya sosialisasi, Mabes TNI, Edisi III Revisi, Jakarta, 1999, hal.16-17 dalam Arif Yulianto,2002; *Hubunga sipil dan militer di Indonesia Pasca Orba, ditengah puseran demokrasi*; hal.352

<sup>135</sup> *Redefinisi*: dwi fungsi ABRI di masa reformasi telah diubah terminologinya menjadi peran ABRI, hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah tafsir. Selama ini dwi fungsi diidntikkan dengan kekaryaan. Istilah peran ABRI mengandung pemahaman adanya integrasi fungsi secara utuh sehingga tidak lagi peran dikotomis dan distintif. *Reposisi*: diformulasikan sebagai penataan posisi ABRI yang diletakkan pada wacana kehidupan bangsa, yang berpangkal dan berujung pada titik kebebasan dan transparansi sebagai kosa-kata reformasi denga ketertiban dan kepastian sebagai pagar kebebasan. Pengambilan posisi tersebut menggambarkan betapa ABRI disamping pro-aktif dalam menjamin keamanan dan mendorong terwujudnya kehidupan demokratis, ABRI juga concern dalam pembangunan nasional. *Reaktualisasi*: dalam reaktualisasi dituangkan upaya penataan

paradiman tersebut, maka ABRI mulai melaksanakan langkah-langkah perubahan mendasar yang meliputi:<sup>136</sup> - 137 -

- 1). Sikap dan pandangan politik ABRI tentang paradigm baru peran ABRI abad XXI; 2) Sikap dan pandangan politik ABRI tentang paradigm baru peran sospol ABRI; 3) Pemisahan Polri dari tubuh ABRI yang telah menjadi keputusan pemimpin ABRI mulai 1 April 1999 sebagai transformasi awal; 4) Penghapusan Dewan Sosial Politik Pusat (Wansospolpus) dan Dewan Sosial Politik Daerah (Wansospolda) tingkat I; 5) Perubahan Staf Sosial Politik menjadi Staf Teritorial; 6) Likuidasi Staf Karyawan (Syawan) ABRI, Kamtibmas ABRI dan Badan Pembinaan Kekaryaan (Babinkar) ABRI; 7) Penghapusan Sosial Politik Kodam (Sospoldam), Badan Pembina Kekaryaan Kodam (Babinkardam), Sosial Politik Korem (Sospolrem) dan Sosial Politik Kodim (Sospoldim); 8) Penghapusan kekaryaan ABRI melalui pension atau alih status; 9) Pengurangan jumlah fraksi ABRI di DPR, DPRD I/II. 10) ABRI tidak akan pernah lagi terlibat dalam politik praktis *day to day politics*; 11) Pemutusan hubungan organisatoris dengan partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan semua partai politik yang ada; 12) Komitmen dan konsisten netralitas ABRI dalam pemilu; 13) Perubahan

---

kembali implementasi peran ABRI pada masa mendatang. Sudah menjadi komitmen ABRI untuk menerapkan perannya dimasa depan secara tepat sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat.

<sup>136</sup> Markas Besar Tentara Nasional Indonesai, 1999; Paradigma Baru Peran TNI, sebuah Upaya Sosialisasi, Mabes TNI, Jakarta, Edisi IV Hasil Revisi, hal 9; dalam Arif Yulianto, 2002; *Hubunga sipil dan militer di Indonesia Pasca Orba, ditengah pusran demokrasi*; hal.354

Paradigma hubungan ABRI dengan Keluarga Besar ABRI (KBA); 14) Revisi piranti lunak berbagai doktrin ABRI disesuaikan dengan era reformasi dan peran ABRI menjadi TNI; 15) Perubahan Nama ABRI menjadi TNI; 16) Perubahan Staf Sospol menjadi Staf Komunikasi Sosial (Komsos); 17) Pembubaran Badan Koordinasi dan Strategi Nasional (Bakorstanas) dan Badan Koordinasi dan Strategi Daerah (Bakorstanasda)

Perubahan tersebut dipandang positif sebagai upaya reaktif ABRI terhadap tuntutan dan gugatan dari masyarakat, khususnya eksekusi peran sosial politik ABRI yang diimplementasikan dari doktrin Dwi Fungsi ABRI. Perubahan yang menggembirakan dimana adanya perubahan staf sospol menjadi staf teritorial, dengan mengedepankan fungsi teritorial maka ABRI akan lebih berkonsentrasi pada fungsi sejatinya sebagai aparat hankam. Disamping itu, perubahan nama ABRI menjadi TNI merupakan upaya reposisi ABRI menuju jati dirinya yang sebenarnya. Dengan demikian, konsekuensi menuntut adanya perbedaan tugas dan beban antara TNI dan POLRI. TNI berkaitan dengan urusan pertahanan Negara, sedangkan POLRI bertanggungjawab terhadap urusan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat (*society order*). Perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk mengubah citra karena nama ABRI lebih berkonotasi pada *security approach* sedangkan nama TNI lebih pada mempunyai latar belakang historis dengan kedekatannya dengan rakyat.

## **Peran Sipil Era Transisi Reformasi**

Dalam rezim otoriter dimana militer memainkan peranan penting, pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan dianggap hal yang wajar demi alasan stabilitas nasional. Pada pemerintahan sipil demokratis, kebijakan yang paling efektif adalah menegakkan supremasi sipil (hukum) dan demi berlangsungnya proses demokratisasi adalah dengan cara mengadili para oknum militer yang terlibat dalam tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, baik secara rezim otoriter atau sesudahnya. Ini pun yang dilakukan terhadap oknum anggota Kopassus yang melakukan penculikan terhadap aktivis pro-demokrasi.

Didukung oleh sikap dan pandangan militer yang menjunjung tinggi supremasi hukum, maka TNI mengumumkan 7 (tujuh) oknum Kopassus yang terlibat dalam penculikan tersebut dan membentuk Dewan Kehormatan Perwira yang dipimpin oleh Kasad Jenderal TNI Subagyo untuk mengusut Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi P.R. dan Kolonel Inf Chairawan. Hasilnya dengan diberhentikannya Letjen TNI Prabowo dengan hormat dari ABRI, sementara Mayjen TNI Muchdi P.R. dan Kolonel Inf Chairawan dibebaskan dari segala tugas dan jabatan Struktural di ABRI.<sup>137</sup> Selain itu, masalah pelanggaran HAM yang dilakukan TNI pada masa lampau yang berkaitan dengan pelanggaran Daerah Operasi Militer di Aceh dan Timor-Timur juga diangkat kembali, presiden B.J Habibie membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindakan Kekerasan di Aceh dan Pembentukan

---

<sup>137</sup>Arif Yulianto, 2002; *Hubungan sipil dan militer di Indonesia Pasca Orba, ditengah pusaran demokrasi*; hal.381

- 140 - Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) Timor-Timur. Demi menindaklanjuti penegakan hukum khusus kasus pelanggaran HAM maka DPR dalam waktu singkat membuat perangkat Undang-Undang yaitu dikeluarkannya UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Perpu Nomor 1 tahun 1999 tentang peradilan Hak Asasi Manusia. Juga membentuk Tim Pencari Fakta guna mengumpulkan data-data yang akurat yang dapat mendukung proses peradilan tersebut. Temuan atas pelanggaran HAM pasca-jajak pendapat yang membawa tragedi pembumi hangusan Timor-Timur merupakan masalah pelanggaran HAM paling berat yang dilakukan oleh TNI, dimana membawa citra buruk Indonesia dimata Internasional.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, peran sipil begitu besar dalam menata peran TNI, terlihat ketika dilakukannya pemisahan Jabatan Menteri Pertahanan dengan Panglima TNI. Kebijakan tersebut dilanjutkan dengan mengisi Jabatan Menteri Pertahanan berasal dari orang sipil, yaitu Prof. DR. Juwono Sudarso, ini menandakan bahwa Presiden Abdurrahman wahid ingin meminimalisasi peran politik militer dan sekaligus mewujudkan sipilisasi wajah Departemen Pertahanan yang sejak Orde Baru dipegang justru dari orang-orang militer.<sup>138</sup> Penempatan orang sipil dalam jabatan Menhan adalah perubahan yang sangat menggembirakan dan merupakan jaminan bahwa pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid akan menghapus jejak-jejak politik militer yang mendominasi selama hampir setengah abad dalam pemerintahan Negara Indonesia.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> ibid

<sup>139</sup> Ben Anderson; dalam *Newsweek* edisi April 1999 dalam Arif Yulianto, 2002; *Hubunga sipil dan militer di Indonesia Pasca Orba, ditengah pusaran demokrasi*; hal.392

## Hak-Hak Istimewa Militer

Keterlibatan militer Indonesia dalam masalah keamanan dalam negeri dan tertib hukum juga diatur dalam bentuk peraturan hokum Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 pasal 4 ayat 1 menegaskan bahwa TNI mempunyai tugas bantuan keamanan kepada Polri. Dengan demikian secara implisit militer mempunyai peran ganda, disamping peran eksternal dibidang pertahanan juga peran internal dalam hal keamanan dalam negeri. Tugas bantuan tersebut mempunyai dampak psikologis dilapangan tentang rantai komando yang dijalankan dalam suatu operasi, meskipun hal tersebut sudah diatur dalam pem-BKO-an anggota militer dibawah polisi, militer merasa enggan diperintah oleh polisi sedangkan polisi merasa enggan untuk memerintah militer. Kasus Ambon menyiratkan adanya kompetensi TNI dan Polri mengenai siapa yang seharusnya memegang komando dan pengendalian (kodal), untuk penyelesaiannya dikerahkan 16 batalyon dan hanya 3 batalyon yang berasal dari Kepolisian, selebihnya dari militer.

Begitupun yang terjadi di Aceh, peran pertahanan yang diembankan kepada TNI dan peran keamanan yang diembankan kepada Polri sangat sulit diklasifikasi sehingga terjadi tumpang tindih peran (*overlapping*) dan kekosongan penanganan masalah keamanan (*national security*) sehingga memunculkan *gray area* (daerah abu-abu) yang meimbulkan kekakuan dalam penanganan masalah dilapangan. Polri yang di turunkan untuk menyelesaikan tugas tersebut sebenarnya tidak mempunyai kapasitas sebagai penyelesaian masalah (*problem solving maker*), karena adanya perbedaan doktrin dengan TNI, Polisi adalah *keep order* sedangkan

- 142 - TNI adalah *destroyer*. Untuk mendukung kerja ketahanan territorial maka mulai tahun 2010 pemerintah Indonesia berusaha untuk memperkuat TNI agar mencapai standar kekuatan minimum (*Essential Minimum Force*). Pemerintah mengalokasikan Rp.156 triliun untuk penyediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI pada periode EMF 2010-2014.<sup>140</sup>

Setiap tahun TNI memperoleh anggaran yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui APBN. Berbeda dengan Polri yang menerima anggaran langsung untuk 1 unit organisasi (Mabes Polri), anggaran yang dialokasikan untuk TNI tidak langsung digunakan untuk TNI sendiri, tetapi harus dibagi kepada 5 unit organisasi, yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU.<sup>141</sup>

Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia mengalokasikan 83,4 triliun untuk Kementerian Pertahanan dalam RAPBN.<sup>142</sup>

Tahun Fiskal	Anggaran (IDR)	Anggaran (USD)
2008	Rp. 36, 39 triliun	USD. 3, 8 miliar
2009	Rp. 33, 6 triliun	USD 3, 3 miliar
2010	Rp. 42, 3 triliun	USD. 4, 47 miliar
2011	Rp. 47, 5 triliun	USD. 5, 2 miliar
2012	Rp. 64, 4 triliun	USD. 7, 5 miliar

Sumber: *Tempo.co*

140 Anggaran Alutsista 2010-2014 Capai Rp156 Triliun". Investor Daily Indonesia. 30 Januari 2012. dan, "Minimum Essential Force TNI Tahap 2 (2015-2019)". JakartaGreater.com. 11 September 2013. MEF: Modernisasi Militer Indonesia, diakses 24 Mei 2015

141 "Anggaran Polri dan TNI Dinilai Tidak Berimbang". dpr.go.id. Dewan Perwakilan Rakyat. 16 Agustus 2013. Diakses 24 Mei 2015

142 Angga Sukma Wijaya (16 Agustus 2013). "APBN 2014, Kementerian Pertahanan Dapat Anggaran Terbesar". *Tempo.co*. Diakses 24 Mei 2015.

## **Hubungan Sipil-Militer Era Reformasi**

Sipil – Militer era reformasi tidaklah setegang hubungan sipil-militer orde lama pada masa pemerintahan terpimpin, militer era reformasi cenderung reformis dan visioner. Hal tersebutlah yang menjadikan militer masih memiliki peran dalam kehidupan sosial, politik masyarakat, penghapusan dwi fungsi abri dan dilanjutkan dengan perubahan paradigm militer memaksa militer untuk tunduk pada kekuatan sipil, meskipun dalam praktik kenegaraan tidak selamanya dipatuhi. Ini terjadi saat adanya faksi-faksi internal pada masa kepemimpinia Abdurrahman Wahid, di mana Agus Wirahadikusuma yang memilih merapat dan mengambil peran politik dalam pemerintahan dan kubu Wiranto yang dipaksa untuk mengundurkan diri akibat ditemukannya pelanggaran HAM pasca-jejak pendapat Timor-Timur, dua peran ini tentu mengakibatkan terjadi juga gesekan internal arus komando keposisi bawah. Selain itu adanya pembatasan peran TNI dalam perpolitikan hanya sampai tahun 2004, mengakibatkan dalam berbagai penentuan votting di DPR mengalami distorsi makna dikarenakan ada sebagian yang menganggap fraksi TNI harus mendukung pemerintah dan sebagian mengatakan harus abstain agar menjaga netralitas TNI, dalam kenyataan itulah menjadikan dekrit yang dikeluarkan presiden Abdurrahman Wahid tidak ditanggapi serius sebagai komando panglima tertinggi angkatan perang, melainkan hanya maklumat biasa dan TNI-Polri menolak secara tegas dekrit tersebut, dengan melakukan rapat di Markas Besar TNI cilacap, penolakan tersebut juga di ikuti penolakan oleh Polri. TNI dan Polri menolak dengan alasan, pemberlakuan dekrit yang salah satunya membekukan

- 144 - lembaga tinggi Negara DPR dan lembaga tertinggi Negara MPR tidak sesuai dengan jiwa dan aksara UUD 1945, begitu juga pembentukan Partai Golkar bukanlah wewenang Presiden tetapi sesuai dengan UU No.2 1999, yang berwenang adalah Mahkamah Agung.

## **Kesimpulan**

Kebijakan utama yang ditempuh pemerintahan sipil baru pasca-Orde Baru, baik pada masa Presiden B.J Habibie maupun Presiden Abdurrahman Wahid adalah pengurangan hak-hak istimewa kelembagaan militer yang selama Orde Baru sangat tinggi. Kebijakan ini dijalankan dengan menggunakan pola kontrol sipil atas militer, meskipun pola yang digunakan kedua Presiden tersebut berbeda yang dimana Presiden B.J Habibie menggunakan kontrol sipil obyektif sehingga tidak menimbulkan kontestasi, sedangkan Presiden Abdurrahman Wahid, kontrol atas militer dilakukan dengan strategi konflik, dalam arti control sipil subyektif. Pada masa kedua pemerintahan sipil tersebut, terdapat beberapa kebijakan yang mampu dilahirkan dan dijalankan dalam rangka mengurangi hak-hak istimewa militer, meskipun tidak dipungkiri institusi militer mempunyai struktur organisasi yang kat dengan disiplin, hierarki, dan semangat esprit de corps tinggi yang merupakan kekuatan, sehingga pemerintah sipil menganggap merupakan ancaman bagi proses demokratisasi yang berjalan. Ketakutan atau semacam *inferior complex* (perasaan rendah diri complex) dari pejabat sipil tersebut yang membuatnya lebih memilih jalan tengah atau kompromi dan akomodasi dalam upaya

menyelesaikan konflik akibat penerapan kebijakan-kebijakan pengurangan hak-hak istimewa kelembagaan militer. Oleh karena itu, pola control sipil atas militer bukan berarti selamanya akan menutup peluang kembalinya peran militer dalam politik dan kekuasaan, tetapi permasalahan mengenai hubungan sipil-militer akan terus berubah dari masa ke masa dan bukan sesuatu yang terus menerus sama namun akan terjadi dengan pola yang bervariasi, pada suatu saat nanti tidak menutup kemungkinan militer akan kembali ke panggung politik dan memegang kekuasaan pemerintah.

**Soal-soal:**

1. Kenapa militer di masa Orde Baru begitu istimewa?
2. Mengapa bisa memiliki dwi fungsi ?
3. Hubungan Orde Baru dengan militer sangat kuat. Saling menopang dan saling bergantung. Kekuasaan militer berakhir ketika terjadi reformasi. Dan mengapa reformasi bisa terjadi?
4. Militer kembali ke barak. Kembali ke fungsi pertahanan negara. Namun saat ini yang berkuasa Polisi. Setujukah?
5. Jika militer tak boleh berpolitik, maka sejatinya Polisi juga tak boleh berpolitik, agar adil. Bagaimana agar terjadi keadilan diantara sesama alat negara tersebut?

- 146 - **5.3. Analisa Agenda Setting dalam UU Desa**

**Latar Belakang**

Desa merupakan entitas pemerintahan terkecil dalam desentralisasi di Indonesia, Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, sebagai bukti keberadaannya terdapat pada Penjelasan Pasal 18 Undang-undang dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesai terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan Vloksgemeneenschappen” seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Konsep *zelfbesturende landchappen* identik dengan desa otonom (*local self government*) atau disebut desa praja yang kemudian dikenal dalam UU No. 19/1965, yakni desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sedangkan konsep *volksgetneenschappen* identik dengan kesatuan masyarakat hukum adat atau menurut orang Bali disebut dengan “desa adat” atau *self governing community*. *Zelfbesturende landchappen* akan mengikuti azas desentralisasi (pemberian) dan *volksgetneenschappen* akan mengikuti azas rekognisi/pengakuan (meski azas ini tidak dikenal dalam semesta teori desentralisasi). Namun keragaman dan pembedaan *zelfbesturende landchappen* (desa otonom) dan *volksgetneenschappen* (desa adat) itu lama kelamaan menghilang, apalagi di zaman Orde Baru UU No. 5 tahun 1979 melakukan penyeragaman dengan model desa administratif, yang bukan desa otonom dan bukan desa adat. Di Jawa, para

praktisi pemerintahan desa merasakan bahwa desa hanya dijadikan “gedibal” (pesuruh kasar yang tidak dihargai secara manusiawi) atau obyek pengaturan dan proyek-proyek pembangunan. Sementara di Luar Jawa, para pemimpin adat dan para aktivis menuding Jawanisasi atas regulasi nasional yang mereka anggap tidak sensitif pada keragaman konteks lokal.<sup>143</sup>

Isu Jawanisasi itu mulai sensitive muncul pada UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004, terbukti keduanya mengusung beberapa prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa: otonomi asli, keragaman, pemberdayaan, demokrasi dan partisipasi. Selain itu, transformasi desa tidak sekadar obyek menjadi subyek, UU No. 32 tahun 2004 beserta regulasi derivatifnya secara tekstual sudah mengatur penyerahan kewenangan kepada desa, pelembagaan perencanaan desa, maupun pembagian keuangan dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota kepada desa. Dari sisi demokrasi desa, didasari oleh kenyataan hubungan konfliktual antara kepala desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) di bawah UU No. 22 tahun 1999, UU No. 32 tahun 2004 berupaya melembagakan Badan Permusyawaratan Desa yang konon diyakini sebagai bentuk “demokrasi permusyawaratan” yang asli dalam masyarakat desa. Sementara BPD versi UU No. 22 tahun 1999 dianggap sebagai bentuk demokrasi perwakilan yang tidak sesuai konteks politik lokal desa. Di sisi lain, dalam rangka mengoptimalkan pelayanan di aras desa, UU No. 32 tahun 2004 memberi amanat berupa pengisian sekretaris desa oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), meskipun

---

<sup>143</sup> *Policy Paper RUU Desa, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Juli 2007.*

- 148 - institusionalisasi dan implementasi kebijakan ini menimbulkan masalah besar dari sisi regulasi, anggaran maupun relasi sosial di aras bawah. Banyaknya problem yang dilahirkan dari perumusan kebijakan undang-undang pemerintahan Daerah No.32 tahun 2014 memunculkan kesepakatan politik antara pemerintah dan DPR untuk memecah undang-undang No. 32 tahun 2004 menjadi tiga undang-undang, yaitu undang- undang Pemerintahan Daerah, undang-undang Pilkada dan Undang-Undang Desa.

### **Rumusan Masalah**

Pada masa Orde Baru, Indonesia mempunyai UU Pemerintahan Desa (UU No. 5/1979) yang terpisah dari UU Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (UU No. 5/1974) Meski bermasalah, UU No. 5/1979 berjalan secara kokoh, stabil dan tahan lama. Di masa reformasi, UU No. 22/1999 hadir membongkar masalah yang terkandung dalam UU No. 5/1974 dan UU No. 5/1979, sekaligus memberi kesempatan bagi kebangkitan desa. Namun pengaturan desa diintegrasikan ke dalam undang-undang pemerintahan (UU No. 22/1999) . Pola yang sama juga diteruskan oleh UU No. 32/2004. Ada beberapa dasar bagi reformasi kebijakan desa dan perubahan UU No. 32/2004 khusus yang mengatur desa. *Pertama*, Esensi dan visi (Roh) UU No. 32/2004 belum kuat mengarah pada pencapaian cita-cita desa yang mandiri (otonom), demokratis dan sejahtera. Sejak lahir UU No. 22/1999 otonomi (kemandirian) desa selalu menjadi bahan perdebatan dan bahkan menjadi tuntutan riil di kalangan asosiasi desa (sebagai representasi desa), tetapi sampai undang-undang tersebut direvisi, belum terumuskan visi (roh)

bersama apa makna otonomi desa. Mencoba membedah prinsip dasar otonomi desa “otonomi asli” yang terkandung dalam UU No. 32/2004. - 149 -

Otonomi asli yang dimaksud berarti desa mengurus sendiri sesuai dengan kearifan dan kapasitas lokal, tanpa intervensi dan tanggungjawab negara. Tetapi juga ada banyak pandangan bahwa sekarang otonomi asli itu sudah hilang sebab semua urusan pemerintahan sudah menjadi milik negara; tidak ada satupun urusan pemerintahan yang luput dari pengaturan negara. Dalam hal lain, UU 32 tahun 2004 mengusung roh demokrasi substansial yang bersifat universal, seperti akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, sehingga mengingat desa menjadi institusi modern yang mengelola barang-barang publik. Meskipun ada pertanyaan, apakah nilai-nilai universal itu cocok dengan kondisi lokal, apakah orang-orang lokal mampu memahami roh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan cara pandang lokal, atau adakah nilai-nilai dan kearifan lokal yang bisa diangkat untuk memberi makna dan simbol akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Sementara perdebatan pada aras demokrasi prosedural terletak pada pilihan: permusyawaratan yang dipimpin atau perwakilan yang populis.

Dari sisi kesejahteraan, UU No. 32/2004 memang telah membawa visi kesejahteraan melalui roh dan disain kelembagaan otonomi daerah, seperti adanya kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kewenangan besar dan keuangan yang dimilikinya. Dalam mendorong perubahan dan melindungi desa agar bisa diberdayakan untuk, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan

- 150 - pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera,<sup>144</sup> pemerintah mendorong adanya perumusan undang-undang desa. Perdebatan perumusan ini mewarnai beberapa argument para pakar dan penggiat sosial di desa, sehingga makalah ini akan mencoba melihat agenda setting yang terjadi pada perumusan undang-undang Desa tersebut.

#### Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, kami mencoba mengajukan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah Agenda Setting yang terjadi pada Rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
2. Bagaimanakah Peran Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif) dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

#### **Definisi Konseptual Agenda Setting**

*Agenda setting* adalah proses masuknya isu-isu publik kedalam agenda pemerintah untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan-kebijakan. *Agenda setting* merupakan proses yang terjadi sebelum perumusan kebijakan, sebagai suatu tahap sebelum perumusan kebijakan dilakukan, agenda setting berfokus pada bagaimana isu-isu (issues) itu muncul pada agenda pemerintah yang perlu ditindak-lanjuti berupa tindakan-tindakan pemerintah.

Menurut Ross, seperti dikutip dalam Lester dan Stewart. mendefinisikan *agenda setting* sebagai “ Proses dimana keinginan-keinginan dari berbagai kelompok dalam masyarakat diterjemahkan

---

<sup>144</sup> UU nomor 6 tahun 2014, dalam konsideran menimbang huruf b.

ke dalam butir-butir kegiatan agar mendapat perhatian serius dari pejabat-pejabat pemerintah”<sup>145</sup> - 151 -

Untuk membuat sebuah kebijakan yang tepat, seorang pembuat kebijakan juga harus menyadari siapa dan kekuatan apa yang ada dibalik isu-isu tersebut. Setidaknya ada lima hal yang mempengaruhi proses pembuatan *agenda setting*, yaitu: *Pertama*, hasrat dari *stakeholders* yang terlibat. Dalam sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh aktif atau tidaknya pemerintah dalam perumusan agenda kebijakan. *Kedua*, pengaruh ekologi eksternal, faktor bagaimana struktur pembentukannya. *Ketiga*, posisi isu kebijakan pada eksistensi identitas publik. Dalam sebuah *agenda setting* diperlukan pemahaman yang kuat konteks isu yang dimunculkan. Konteks ini sangat terkait dengan waktu, bobot politis, kebakuan sikap politik, arti penting bagi organisasi. *Keempat*, derajat signifikansi kebijakan pada pelaku kebijakan. Sebuah pengukuran bagaimana *repercussion* atau gema permasalahan itu menjadi keresahan publik. *Kelima*, mode cara pandang kepentingan. Ekspresi-ekspresi dari para *stakeholders* ini menjadi penting untuk menjadi *resources* dalam *agenda setting*. Sebuah pengukuran arus politik dan pola hubungannya antar *stakeholders*. Juga ekspresi partisipasi yang sempat terekam, apakah muncul di permukaan dengan demo-demo besar atau justru diam-diam yang melibatkan analisis pakar.<sup>146</sup>

---

<sup>145</sup> Giandomenico Majone, dalam Handbook kebijakan public, nusamedia, 2006

<sup>146</sup> Santoso, Kebijakan public, Jakarta, 2008, hal 31-34

## - 152 - Proses Agenda Setting

**Systemic Agenda (Agenda Sistemik)** terdiri atas isu-isu yang dipandang secara umum oleh anggota-anggota masyarakat politik sebagai pantas mendapat perhatian dari pemerintah dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintahan masing-masing. Tiga prasyarat agar isu kebijakan (*policy issue*) itu dapat masuk dalam agenda sistematik, yaitu :<sup>147</sup>

1. Isu itu memperoleh perhatian yang luas atau sekurang-kurangnya menumbuhkan kesadaran masyarakat.
2. Adanya persepsi atau pandangan masyarakat bahwa perlu dilakukan beberapa tindakan untuk mencegah masalah itu.
3. Adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang sah dari pemerintah untuk memecahkannya.

**Governmental Agenda (Agenda Pemerintah)** : serangkaian masalah yang secara eksplisit memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat kebijakan yang sah. Beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan masyarakat dapat masuk ke dalam agenda pemerintah, yaitu<sup>148</sup> :

1. Apabila terdapat ancaman terhadap keseimbangan antar kelompok, maka kelompok-kelompok tersebut akan mengadakan reaksi dan menuntut adanya tindakan pemerintah, untuk mengatasi ketidak-seimbangan tersebut.
2. Para pemimpin politik dapat menjadi faktor penting dalam

---

<sup>147</sup> ibid

<sup>148</sup> Santoso, Kebijakan Publik, Jakarta, 2008, hal 31-34

penyusunan agenda pemerintah. Para pemimpin politik, karena didorong adanya pertimbangan politik dan karena memperhatikan kepentingan umum, selalu memperhatikan masalah-masalah masyarakat dan mengusulkan upaya-upaya pemecahannya.

3. Timbulkan krisis atau peristiwa luar biasa dapat menyebabkan suatu masalah masuk ke dalam agenda pemerintah.
3. Adanya gerakan-gerakan protes, termasuk tindakan kekerasan, merupakan salah satu penyebab yang dapat menarik perhatian pembuat kebijakan dan memasukannya ke dalam agenda pemerintah.

## **IV. Pembahasan**

### **Agenda Sistemik**

#### **Keberagaman**

Anekaragam bahasa dan budaya tercatat oleh sejumlah sarjana ternama dan pernah membangun klasifikasi berkaitan dengan masyarakat di Indonesia. Antara lain, klasifikasi-klasifikasi berdasarkan ciri-ciri fisik penduduk; daerah hukum adat; golongan etnisnya; bahasa; sistem ekologiannya. Dua orang ahli antropologi Indonesia, yaitu Koentjaraningrat dan Ave, membuat pengklasifikasian masyarakat dan budaya di Indonesia menurut pendekatan yang berlainan.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> Marzali, dalam Santoso, Kebijakan Publik, Jakarta, 2008,

- 154 - Berdasarkan “tipe-tipe sosial dan budaya” kita pun mengenal *desa* yang warganya mengadakan kelangsungan hidupnya sehari-hari melalui kegiatan berburu dan meramu, ditambah sistem berkebun yang amat sederhana, seperti yang banyak dijumpai di Kep. Mentawai; pedalaman Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua; *desa* dengan warga petani ladang berputar, sebagaimana yang banyak dijumpai di Pedalaman Sumatera, Sulawesi, Kalimantan; *desa-des*a petani sawah (Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan), dan *desa* pesisir dengan warga yang dominan menjadi nelayan, sebagaimana umum dijumpai di wilayah pantai/pesisir pada ribuan pulau yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Keragaman masing-masing *desa* makin diperkaya pula oleh tinggi-rendahnya pengaruh Hindu, Zending dan Missi, Islam, dan “Orde Pembangunan”.<sup>150</sup> Sehingga dalam Implementasi UUNo. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa yang dihentikan keberlakuannya seiring arus reformasi, telah menambah kerumitan keberagaman *desa* itu. Tim Peneliti Forum Pembangunan dan Pembaruan Desa/FPPD (2007) pernah membuat klasifikasi berdasar tinggi-rendahnya pengaruh adat pada *desa-des*a (dalam arti pemerintahan *desa*) di Indonesia saat ini. Hasil penelitian itu menunjukkan ada *desa* yang pengaruh adatnya masih sangat kuat, ada pula *desa* yang pengaruh adatnya sudah pudar, yang tinggal hanya ritual-ritualnya saja seperti kenduri dan selamatan. Ada pula yang sesungguhnya tidak ada *desa* kecuali kelompok masyarakat adat. Menurut Tim Peneliti FPPD hubungan antara adat dan *desa* yang saling mempengaruhi itu berkembang hingga menimbulkan 5 (lima) ragam *desa*.<sup>151</sup>

---

<sup>150</sup> Koentjaningrat, *ed.*, 1970 dan 1984

<sup>151</sup> Dikutip dari Naskah Akademik ‘Rancangan Undang-Undang Tentang Desa’, 2007, yang diedarkan oleh Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan,

Kualitas masyarakat di desa sangatlah rendah dibandingkan dengan di kota, desa menjadi tempat berkumpulnya masyarakat miskin, kualitas hidup tersebut tidak terlepas dari adanya dikotomi perhatian dari pemerintah pusat, pemerintah pusat menaruh perhatian lebih kepada pemerintah TK I dan Pemerintah TK II, sehingga desa tidak diberikan kewenangan dalam mengelola kearifan lokalnya, munculnya gagasan undang-undang desa tidak terlepas dari meningkatkan kesejahteraan di desa, masyarakat desa berhak menentukan nasibnya, komitmen pemerintah tersebut tertuang dalam rancangan undang-undang desa yang mana pemerintah memberikan dana desa yang diperoleh dari dana bagi hasil perimbangan pusat dan daerah sebanyak 20 persen. Meskipun ada beberapa perdebatan dari besaran prosentase usulan dana desa tersebut, dengan asumsi desa belum mampu mengelola dana sebesar itu, yang apabila dirata-ratakan akan menembus 1 milyar per desa. RUU Desa ini dinilai penting, setidaknya karena 2 alasan. *Pertama*, melalui UU Desa diharapkan terbentuk basis legal pengaturan yang jelas dan spesifik mengenai desa, karena sejak reformasi pengaturan Desa masih menginduk dalam UU Pemerintahan Daerah. Padahal kompleksitas desa membutuhkan sistem penanganan tersendiri. *Kedua*, melalui UU Desa ini, diharapkan ada terobosan baru terwujudnya pembaharuan desa ke arah demokratisasi, kemandirian dan kesejahteraan. Dalam RUU Desa ini terkandung harapan besar sekaligus pertarungan masa depan rakyat desa. Bahkan ini

- 156 - merupakan uji pembuktian komitmen, apakah pemerintah dan parlemen berpihak pada nasib rakyat desa atautkah tidak.<sup>152</sup>

## Amanat Reformasi

Pembenahan desa bergulir sejak era reformasi, terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengintrodusir otonomi desa, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan daerah, telah memberikan ruang kebebasan bagi daerah dan desa untuk secara otonom mengatur pemerintahannya sendiri. Regulasi tersebut mendorong adanya perhatian terhadap lokalitas desa. Adapun semangat dasar UU No. 22 tahun 1999 adalah memberikan pengakuan terhadap keragaman dan keunikan desa (atau dengan nama lain) sebagai *self-governing community*, yang tentu saja merupakan manifestasi terhadap makna “istimewa” dalam Pasal 18 UUD 1945. Pemaknaan baru ini berbeda dengan semangat dan disain yang tertuang dalam UU No. 5/1979, yang hanya menempatkan desa sebagai unit pemerintahan terendah di bawah camat. Secara politik UU No. 5/1979 bermaksud untuk menundukkan desa dalam kerangka NKRI, yang berdampak menghilangkan basis *self-governing community*. Implikasinya adalah, desa berhak membuat regulasi desa sendiri untuk mengelola barang barang publik dan kehidupan desa, sejauh belum diatur oleh kabupaten. Dalam Pasal 105, misalnya, ditegaskan: “Badan

---

<sup>152</sup> Arie Sujito dan Ranggoaini Jahja, “RUU Desa dan Media Komunitas”, *Kedaulatan Rakyat*, 27 Juni 2013. Dalam jurnal mandatory 10 edisi 1, IRE Jogja.

Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa”. Ini artinya, bahwa desa mempunyai kewenangan devolutif (membuat peraturan desa) sekaligus mempunyai kekuasaan legislatif untuk membuat peraturan desa itu. Kelahiran UU No. 22/1999 memperoleh apresiasi yang luar biasa, sekaligus membangkitkan wacana, inisiatif dan eksperimen otonomi desa. Disisi lain, Terjadi pergeseran signifikan; *pertama*, berkurangnya dominasi birokrasi, digantikan oleh peran institusi-institusi masyarakat lokal, seperti adat misalnya. Makin tumbuh keberadaan forum-forum kewargaan di desa sebagai bagian dari *social capital* yang didalamnya berkembang nilai-nilai partisipasi secara otentik *Kedua*, semangat adaptasi atas demokrasi *delegatif-liberatif* cukup besar. Serta adanya Badan Perwakilan Desa (BPD atau Baperdes), yang bertindak sebagai badan legislatif baru di desa sangat bermakna menjadi institusi demokrasi. *Ketiga*, adalah semangat partisipasi masyarakat yang sangat dikedepankan. Proses politik, pemerintahan, dan pembangunan di desa tidak lagi terbangun dalam bingkai kebijakan pemerintah pusat secara komando (*top-down*), melainkan berasal dari partisipasi masyarakat (*bottom-up*).

## **Demokratisasi**

Lemahnya praktik-praktik demokrasi desa di atas dibungkus dalam kultur dan struktur kekuasaan desa yang paternalistik-klientelistik. Kultur kepomongan yang klientelistik melekat pada pemerintah desa. Pamong desa berarti harus bisa menjadi pengayom, pelindung, panutan, teladan, murah hati, ringan tangan, dan seterusnya. Indikator kinerja menurut versi masyarakat itu

- 158 - tidak menjadi masalah sejauh tidak bersentuhan dengan masalah kekuasaan, kekayaan dan barang-barang publik. Tetapi berurusan dengan pemerintahan dan birokrasi negara, dimensi kekuasaan dan kekayaan itu tidak bisa diabaikan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa yang mengelola kekuasaan dan kekayaan dalam bingkai birokratisasi negara justru menyebabkan pergeseran makna pamong desa: dari pamong desa yang populis dan egaliter menjadi perangkat desa yang birokratis. Pamong tidak lagi berakar dan berpihak kepada masyarakat, melainkan telah menjadi tangan-tangan negara yang membenani dan mengendalikan masyarakat.

Tetapi sejak 1998 posisi ekonomi-politik kepala desa mengalami krisis yang serius. Di Jawa, misalnya, sejak Juli 1998, banyak kepala desa bermasalah yang terkena “reformasi” (digulingkan) oleh rakyatnya sendiri. Ini menandai babak baru relasi antara kepala desa dan rakyat. Rakyat semakin kritis dan akrab dengan jargon TPA (transparansi, partisipasi dan akuntabilitas). Kehadiran UU No. 22/1999 sebenarnya hendak mengubah karakter desa korporatis menjadi karakter desa demokratis. UU ini mengurangi masa jabatan kepala desa sekaligus mengurangi kekuasaan kepala desa. Namun reformasi belum membuahkan perubahan fundamental terhadap kepemimpinan lokal kepala desa. Ada dua bentuk defisit kepemimpinan kepala desa. **Pertama**, kepemimpinan regresif, yakni karakter kepemimpinan kepala desa yang mundur ke belakang, bahkan bermasalah. Sebagian besar desa parokhial dan sebagian desa-desa korporatis menghasilkan karakter kepemimpinan kepala desa yang regresif ini. Mereka berwatak otokratis, dominatif, tidak suka BPD, tidak suka partisipasi,

anti perubahan dan biasa melakukan penyerobotan terhadap sumberdaya ekonomi, termasuk menyerobot bantuan pemerintah. Jika desa dikuasai kepala desa seperti ini maka desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera sulit tumbuh. **Kedua**, kepemimpinan konservatif-involutif, ditandai dengan hadirnya kepala desa yang bekerja apa adanya (*taken for granted*), menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. Para kepala desa ini pada umumnya menikmati kekuasaan dan menguasai sumberdaya ekonomi untuk mencari nafkah. Mereka tidak peduli terhadap pelayanan publik yang menyentuh langsung kehidupan dan penghidupan warga. Mereka hanya sekedar menjalankan rutinitas sehari-hari serta instruksi dari atas. Dengan kalimat lain, karena pengaruh karakter desa korporatis yang begitu kuat, para kepala desa ini tidak hadir sebagai pemimpin rakyat melainkan hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintah, atau hanya seperti mandor proyek atau mandor kebun seperti pada masa kolonial.

### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi telah berjalan sejak awal 1980-an, dalam suatu perencanaan partisipatif (*bottom-up planning*), yang dimulai di tingkat desa. Akan tetapi pemahaman dan praktik partisipasi tidaklah sama dengan yang di harapkan, partisipasi semu selalu saja terjadi dengan cara: **Pertama**, partisipasi sebagai mobilisasi. Kalau butuh dukungan (material dan fisik), pemerintah selalu menggunakan pendekatan mobilisasi, yang juga diyakini sebagai partisipasi. **Kedua**, partisipasi dipahami sebagai bentuk dukungan

- 160 - masyarakat. Kepala desa yakin betul bahwa mereka memegang kekuasaan (jabatan) karena memperoleh mandat dan kepercayaan dari masyarakat melalui proses pemilihan. Karena telah memperoleh mandat, maka menurut peraturan perundang-undangan mereka mempunyai kewenangan dan kewajiban membuat kebijakan maupun peraturan yang sedikit banyak mengikat rakyat. Sebagai contoh, dukungan yang paling konkret adalah membayar pungutan (pajak dan retribusi) yang telah ditetapkan dalam peraturan. **Ketiga**, partisipasi dipahami dan dipraktikkan sebagai bentuk sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Dalam konteks kebijakan, pemerintah merasa perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk memberi tahu sebelum kebijakan dilaksanakan agar tidak terjadi gejolak dalam masyarakat. **Keempat**, partisipasi dipahami dalam pengertian nominal yakni menjatuhkan pilihan (*vote*), bukan dalam pengertian substantif, yakni menyampaikan suara (*voice*). Sering muncul argumen bahwa partisipasi secara langsung dengan melibatkan seluruh warga masyarakat tidak bakal terjadi, sehingga membutuhkan pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum secara berkala. Partisipasi warga dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat itu dianggap sebagai bentuk penyerahan mandat dari warga untuk dikelola secara bertanggungjawab. Dalam praktiknya proses pemilihan umum itu hanya membuahkan lembaga-lembaga formal.

## **Agenda Pemerintah**

### **Dinamika Pasal 18 dalam UU Dasar 1945**

Sejumlah isu yang terkandung dalam UUD 1945 tentu membutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk undang-

undang. Termasuk pasal 18 yang mengatur keberadaan daerah dan kecil. Pasal 18 itu berbunyi: Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Desa sebenarnya termasuk daerah-daerah kecil yang mempunyai hak-hak asal-usul dan bersifat istimewa. Dalam penjelasan juga ditegaskan: “Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil’.

Ini berarti bahwa daerah yang lebih kecil mencakup kabupaten/kota dan desa, atau setidaknya undang-undang juga harus memberi kedudukan yang tepat keberadaan desa yang telah ada jauh sebelum NKRI lahir, dan desa pada masa kolonial juga telah diatur tersendiri. Pada Amandemen Kedua UUD 1945, malah menghilangkan istilah desa. Pasal 18 ayat 1 menegaskan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Juga pasal 18B ayat 2 menegaskan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Namun UU No. 22/1999 maupun UU No. 32/2004 menempatkan desa hanya sebagai bagian (subsistem) pemerintahan kabupaten/kota, sehingga muncul disain kelembagaan dan kesan “otonomi

- 162 - dalam otonomi”’. Jika UU Desa disusun terpisah dari UU Pemda, hal ini akan semakin mempertegas pesan dan makna Pasal 18 UUD 1945, sekaligus akan semakin memperjelas posisi (kedudukan) dan kewenangan desa atau memperjelas makna dan disain otonomi desa, yang sebenarnya selama ini sangat kabur. Dinamika pasal 18 ini menjadikan eksekutif dan legislative memikirkan kembali perlunya Undang-Undang Desa, karena terdapat wacana tentang masyarakat adat atau ‘desa atau disebut dengan nama lain’ makin menguat dalam proses amandemen Pasal 18 ketika Pah I BP MPR melakukan dengar pendapat dengan kalangan organisasi non-pemerintah<sup>153</sup>. Dalam satu kesempatan, Sandra Moniaga, aktifis ORNOP mantan petinggi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) yang juga aktif mendirikan dan mengurus sejumlah organisasi ataupun jaringan kerja ORNOP lainnya, antara lain ELSAM dan Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA)<sup>154</sup>. Sehingga perdebatan tersebut membuat perbedaan pendapat dikalangan legislative yang mana apakah mendahulukan RUU Adat atau RUU Desa, karena kelompok masyarakat sipil juga terbelah dalam mendorong dua RUU itu di DPR. Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan

---

<sup>153</sup> Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi, 2010: 1140 – dst.

<sup>154</sup>“... Bicara tentang hak adat di sini, itu bukan hanya hak adat yang atas sumber daya alam. Tetapi hak adat yang sifatnya lebih holistik. Termasuk menyangkut soal hak beragama. Termasuk juga soal hak-hak hukum beragama. Sebagian besar kami menghormati dari kawan-kawan aliansi masyarakat nusantara yang merumuskan istilah kedaulatan masyarakat adat bahwa di dalam wilayah masyarakat adat itu ada satu kewenangan. Ada satu otonomi bagi di masyarakat adat untuk mengatur dirinya sendiri yang kita kenal self determination. Bukan artinya mereka menjadi negara sendiri tetapi ada satu kewenangan yang diakui oleh negara di mana mereka bisa mengatur wilayahnya dan itu sebenarnya bukan hanya tuntunan dari orang sini sebenarnya tuntutan dari masyarakat adat sedunia. ...” (Mahkamah Konstitusi, 2010: 1141).

Perlindungan Masyarakat Adat yang selanjutnya disingkat RUU PPMA, dijanjikan akan disahkan menjadi undang-undang pada masa sidang Tahun 2012, meskipun RUU itu masih dalam tahap legal drafting oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI<sup>155</sup>. dalam hal tersebut adalah Pasal 18B ayat 2, adalah sebagaimana dalam urutan berikut: (1) ‘Undang-undang tentang Pengakuan dan Penghormatan terhadap Keberadaan dan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat’; (2) ‘Undang-undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat’ (sebagaimana yang diusulkan AMAN dan DPD 2010); dan ‘Undang-undang tentang Desa atau Disebut Dengan Nama lain’. Dengan demikian, penyebutan sekedar ‘RUU Desa’ adalah penyebutan yang paling tidak disarankan, Karen tidak konsisten dengan mandat konstitusi; dan sangat mudah ditelung menjadi sekedar ‘pemerintahan desa’, sebagai ‘efek historis’ yang begitu kental melekat pada sebutan desa saat ini, baik dari kalangan pemerintah (termasuk aparat pemerintahan desa, sebagaiman yang tergambarkan dalam RUU versi Pemerintah dan aspirasi Aparat Pemerintahan Desa) maupun kalangan masyarakat pada umumnya. Selain itu, untuk RUU Desa sendiri Pembahasan RUU Desa yang sedang dilakukan antara pemerintah dan DPR ternyata bukan masalah sederhana. Ada beberapa hal yang awalnya terlihat mudah namun ternyata sulit ditemui kesepakatan. Sebagai contoh adalah pemilihan kata yang akan digunakan sebagai judul undang-undang.

Ketua Pansus RUU Desa Ahmad Muqowam mencontohkan, sejak dibahas selama setahun lalu, ada perdebatan mengenai penggunaan kata ‘desa’ sebagai judul undang-undang. Karena

---

<sup>155</sup> Marzuki Alie, Ketua DPR RI, dalam pidato pembukaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara IV di Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara (19 April 2012).

- 164 - beberapa daerah mempunyai kata sendiri untuk menyebut desa. Sebut saja misalnya kampoong dan nagari di daerah Sumatera Barat<sup>156</sup>. Terdapat desa yang memiliki sistem adat, sehingga kedua hal itu berjalan dinamis seperti di Sumatera Barat. Ada pula desa, namun sinergisitasnya dengan adat tergolong minim, seperti di Jawa. Serta ada kondisi yang mengakibatkan tidak ada desa dan adat, itu terjadi di wilayah kota. Keistimewaan desa dimana UU Desa harus memposisikan desa sebagai daerah istimewa di hadapan negara, sehingga desa dapat melakukan pengelolaan atas sumber daya yang ada dengan baik dan kuat, juga dalam hal kepemimpinan, tiap suku yang ada di Indonesia punya sistem kepemimpinan yang berbeda-beda, hal tersebut akan mempengaruhi kondisi struktural yang ada

---

<sup>156</sup> Namun, secara pribadi anggota Komisi II DPR dari FPPP itu mengatakan istilah desa sudah tepat untuk digunakan. "Istilah itu sudah umum," Dalam membahas RUU Desa, harus dilakukan sejernih mungkin. Pasalnya, regulasi itu nantinya akan digunakan untuk menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada terkait desa. Seperti UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Untuk itu, sangat penting untuk ditelusuri tentang desa secara komprehensif. Misalnya, seperti apa pengelolaan desa di masa pemerintahan kolonial Belanda, masa penjajahan Jepang, Orde Lama, Orde Baru dan reformasi. Ketika reformasi, Muqowam melanjutkan, pengaturan desa kembali diubah, salah satunya lewat UU Pemda. Walau ditujukan untuk menyejahterakan daerah, tapi secara umum Muqowam menilai regulasi itu gagal mencapainya. Muqowam mencatat, beberapa persoalan yang ada di UU Pemda di antaranya terkait kedudukan dan kewenangan. Oleh karenanya, UU Desa diharapkan mampu memecah berbagai persoalan yang ada dalam pengaturan desa. Misalnya, pembangunan desa harus disesuaikan dengan kondisi sumber daya alam dan manusia yang ada di desa tersebut. Sejalan dengan pembenahan itu, Muqowam berpendapat, sedikitnya terdapat tiga kunci dalam melakukan reformasi desa. Pertama, ada penjelasan asal-usul atau pengakuan atas desa dan adat. Menurutnya, asal-usul itu akan menegaskan apa yang dimaksud dengan desa dan hubungannya dengan adat, serta memberi dasar yang kuat. Karena, di Indonesia kondisi desa yang ada di tiap daerah berbeda-beda.

di desa, maka tiap desa perlu memiliki mekanismenya sendiri dalam menentukan struktur desa. Akibat hal tersebut Pansus RUU Desa menemukan kesulitan dalam menyelaraskan rancangan itu dengan UUD RI 1945. Pasalnya, dalam konstitusi, setelah amandemen, desa tidak disebut secara spesifik. Menurutnya, ketentuan di konstitusi yang paling mendekati tentang desa dijelaskan Pasal 18B UUD RI 1945. Sehingga jalan tengah yang tempuh dimana dalam RUU Desa nanti akan dimasukkan beberapa pasal. Seperti ketentuan penghormatan atas hak-hak masyarakat hukum adat, serta pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

### **Perdebatan Isi RUU Desa**

Dalam melihat isi RUU Desa Tim Pansus melakukan rapat seminggu 2 kali bahkan akhir minggu pun digunakan rapat untuk menyamakan apresiasi dari berbagai pihak. Desa diatur secara komperhensif, tidak secara teknis, kehidupan berdasarkan kearifan lokal. Adapun pembahasan yang sudah disepakati mengenai 1) pemerintah desa adat, 2) penataan desa, 3) kewenangan desa, 4) BPD, dan 4) Musdes. Untuk masa jabatan belum terjadi kesepakatan, 8x2 atau 6x2, posisi DPR di 8x2, karena berkaitan dengan demokrasi, kehidupan dan sosiologis di desa. Selain DPR juga terdapat pandangan dari Direktorat PMD kementerian dalam negeri, dimana fokus pembahasan mengenai: 1) kejelasan kewenangan, ada urusan asal usul, urusan lokalitas dan urusan yang ditugaskan, untuk meningkatkan PADes. 2) keuangan masih menjadi perdebatan, ada UU tersendiri. DAD sedang diformulasikan dengan Kementerian Keuangan. 3) kelembagaan.

- 166 - 4) Personil. Dimana Perangkat desa bisa diangkat langsung atau direkomendasi melalui camat. Sedangkan untuk mendorong PADes maka ada urusan yang ditolak. Sedangkan Budiman Sujatmiko yang juga Politisi PDI-P mengatakan UU Desa bukan sekedar UU Kepala Desa tapi UU Desa secara keseluruhan<sup>157</sup>. Pada tanggal 12 Juli, DPR dijadwalkan menggelar sidang paripurna yang mengagendakan pengesahan RUU Desa. Namun karena belum tercapai kesepakatan antara DPR dengan pemerintah, bahkan di internal fraksi, mengenai isu anggaran untuk desa, masa jabatan kepala desa, serta rumusan desa dan desa adat, RUU Desa belum berhasil diparipurnakan pada tanggal 12 Juli. Mengenai anggaran untuk desa, Pansus mengusulkan agar dialokasikan 6% untuk desa dari total nilai APBN, diluar dana perimbangan. Dana dialokasikan melalui kementerian yang menangani desa. Sedangkan pemerintah menghendaki 10% dana perimbangan ke kabupaten/kota. Sedangkan untuk jabatan kepala desa, terdapat dua opsi, opsi pertama masa jabatan kepala desa (kades) adalah enam tahun dan bisa dipilih kembali selama satu periode. Sedangkan opsi kedua, masa jabatan kades adalah delapan tahun dan bisa dipilih kembali selama satu periode. Tentang rumusan desa dan desa adat, dalam RUU Desa

---

<sup>157</sup>Apakah dengan UU Desa mengurangi kemiskinan? Maksimal menciptakan kelas menengah baru di desa. UU Desa bukan UU memberantas kemiskinan. Isu kelembagaan desa, BPD, musdes sudah disepakati tinggal sinkronisasi, perumusan kalimat. Desa dibagi menjadi desa adat dan desa praja. Mengenai anggaran, ada beberapa skema yaitu 1) apakah dari uang itu dititipkan Kemnkeu langsung ke bawah, syaratnya tidak ada persentasi. 2) uang dititipkan di Kemendagri ke bawah dan tidak ada persentasi. 3) ada persentasi tetapi uang jatahnya Bupati. Itu posisi Pemerintah, posisi DPR lewat satu pintu dengan persentasi. Sejauh ini sanggupnya negara memelihara desa seberapa? Ada kontrak sosial antara desa dengan negara dalam bentuk UUD.

diakui dua jenis desa yaitu desa dan desa adat. Pengakuan pada kedua jenis desa tersebut akan berimplikasi pada penataan dan penyelenggaraan desa. DPR menargetkan RUU Desa bisa disahkan pada Oktober 2013<sup>158</sup>. Pada masa reses, Anggota Komisi II Abdul Malik Haramain menjelaskan, untuk memperkaya isi Rancangan Undang-Undang Desa DPR berencana keluar negeri untuk studi banding. Kali ini, sejumlah anggota Komisi II DPR akan ke empat negara untuk kepentingan pembahasan dua RUU, yaitu RUU Pemerintah Daerah, dan RUU Desa. Sebagian anggota Komisi II akan mendatangi Cina dan Venezuela terkait studi banding RUU Desa. Cina dipilih, lantaran negara tersebut berhasil membangun kekuatan desa. DPR RI akan berkunjung ke desa terkaya di Cina, Desa Huaxi.<sup>159</sup> Selain ke Cina dan Venezuela, juga Pansus RUU Desa ke Jerman dan Jepang.

## **Kesimpulan**

Dalam perumusan agenda setting undang-undang desa banyak komponen yang terlibat, masyarakat sipil memberikan

---

<sup>158</sup><http://www.forumdesa.org/index.php?pilih=news&mod=yes&caksi=lihat&id=16>

<sup>159</sup> Dahulu desa itu miskin. Kini, menjadi desa terkaya dan modern. “Mayoritas penduduk di desa ini memiliki kekayaan setidaknya 100 ribu Euro atau lebih. Desa ini punya sebuah perusahaan multi sektor industri yang terdaftar di bursa saham. Para penduduknya pemegang saham dan dibayar seperlima dari keuntungan perusahaan,” ungkapnya. DPR tertarik ingin mempelajari pola penataan desa, kewenangan yang dimiliki, sistem penyelenggaraan pemerintahan, proses pembangunan, dan lainnya. Nanti di Cina DPR RI ingin bertemu parlemen Cina untuk mengetahui regulasi yang terkait pembangunan desa di Cina. “Kita juga ingin bertemu Kementerian Dalam Negeri Cina yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan desa, kemudian pejabat wilayah yang terkait dengan pemberdayaan desa,” kata politisi PKB itu.

- 168 - masukan yang sangat membantu lahirnya kebijakan undang-undang desa, meskipun terdapat pro kontra dalam beberapa isu seperti perdebatan konstitusi dan Roh dari perumusan RUU Desa namun undang-undang desa tersebut lahir dengan mengisi harapan masyarakat dan pemerintah yang memisahkan tiga undang-undang yaitu UU Pemerintahan Daerah, UU Pilkada dan UU Desa. Perdebatan awal yang menentang pasal 18 dalam undang-undang dasar 1945 membuat segala elemen memahami desa secara utuh, tanpa dipisahkan dari posisi desentralisasi yang termuat dalam UU nomor 34 tahun 2004. Isu tersebut bagian dari semangat menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan, dan pemerintah dalam menyukseskan adanya kebijakan tersebut membentuk struktur kementerian yang baru guna mengawalnya yaitu kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi yang di gabungkan dari 3 kementerian yaitu kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi dan Dirjen Pemenrintahan Desa di kementerian Dalam Negeri.

**Soal-soal:**

1. Mengapa UU Desa No 6 Tahun 2014 sangat begitu penting dalam sistem politik dan pembangunan bangsa?
2. Pasca UU Desa disahkan, anggaran yang digelontorkan ke desa begitu besar. Mampukah akan mensejahterkan rakyat di pedesaan?
3. Atukah dengan besarnya anggaran Desa tersebut, rame-rame akan jadi bancakan korupsi di tingkat desa?
4. Pembangunan harus dimulai dari desa. Bagaimana cara meningkatkan dan mengembangkan pembangunan desa dengan dana desa yang ada?
5. Bagaimana masyarakat bisa membuat produk unggulan desa yang bisa dipasarkan secara nasional dan internasional?



## BAB

# VI

## PEMBANGUNAN POLITIK

### 6.1. Pembangunan dalam Perspektif Ahli

Tulisan Shanmugaratnam ini berusaha mengungkap secara kritis konsep populer yang dikemukakan oleh Amartya Sen: “*pembangunan sebagai sebuah proses ekspansi kapabilitas*” dan mengidentifikasi perbedaan-perbedaannya dengan pendekatan neoliberal dominan terkini. Neoliberal merupakan tradisi yang teguh mempertahankan argumen bahwa “peningkatan kesejahteraan haruslah menjadi tujuan utama pembangunan”, dan Sen merupakan sosok yang berkontribusi besar terhadap tradisi tersebut seiring kehadiran “pendekatan kapabilitas” yang ditawarkan olehnya guna mengkerangkai substansi dan tujuan hakiki pembangunan. Sen menekankan arti penting peran historis perjuangan-perjuangan politik dalam meningkatkan ekspansi kapabilitas bagi pekerja dan unsur masyarakat lainnya, sembari menegaskan pula bahwa reformasi pasar tidak selalu mempromosikan kebebasan substantif.

Menurut Shanmugaratnam, pendekatan kapabilitas akan sangat berguna dalam menterjemahkan serta mengevaluasi perubahan sosial dan kesejahteraan individu jika ia dapat dipadukan ke dalam kerangka ekonomi politik lebih luas yang menyemai lingkungan-lingkungan institusional tertentu di mana individu berusaha keras meraih taraf “*functioning*” bagi dirinya.

Pembangunan merupakan istilah yang bersifat paradoksikal. Secara teoritis, pembangunan menekankan peningkatan atau perubahan kualitatif positif, di mana dalam diskusi tentang perubahan sosial, ia seringkali dimaknai sebagai kebebasan serta kesejahteraan manusia yang lebih besar. Namun dalam realita, proses pembangunan terkadang tidak merata (setara), bermuatan konflik, dan selalu disertai dengan konsekuensi beragam. Oleh karena itu, pembangunan bukanlah suatu pelopor kemajuan universal. Di satu sisi, terdapat akumulasi kekayaan serta penguatan kebebasan dan kesejahteraan. Tetapi, di sisi lain, juga muncul kondisi pemiskinan, marginalisasi, penegakan struktur kekuasaan opresif, pelanggaran HAM, perang internal destruktif, dan degradasi lingkungan, yang dalam beberapa kasus telah memicu perampasan kekayaan dan penggusuran paksa.

Beragam deprivasi kemanusiaan yang muncul merupakan sebab utama kekecewaan terhadap pembangunan. Dan kekecewaan ini, tidak lain, adalah imbas dari ekspektasi yang gagal. Dengan kata lain, pembangunan diasumsikan sebagai sebuah proses yang diarahkan atau dipengaruhi secara positif oleh intensi tertentu, namun hasil dari prosesnya nampak menegasikan asumsi tersebut.

Ilmuwan seperti Dudley Seers (1979) mengkonseptualisasikan “Makna Baru Pembangunan” sebagai ikhtiar redefinisi terhadap konsep pembangunan yang telah menjadi sandaran global, lantaran ia menjumpai sejumlah besar deprivasi di negara-negara Dunia Ketiga yang diakibatkan oleh proses pembangunan. Terpengaruh oleh ide Seers, maka perdebatan tentang pembangunan di era pasca kolonial mengarah pada konsensus yang tersebar luas bahwa pembangunan dapat dan seharusnya direncanakan serta

diarahkan untuk mencapai tujuan khusus seperti pertumbuhan dan distribusi. Perencanaan pembangunan dan kebijakan-kebijakan sentralistis menikmati status tertinggi selama dua dekade setelah Perang Dunia Kedua di banyak negara Dunia Ketiga. Akan tetapi, tren ini ditantang oleh gelombang baru liberalisme ekonomi yang dipopulerkan oleh “Bretton Woods Institutions” di negara Dunia Ketiga pada tahun 1970an. Oleh IMF dan Bank Dunia, negara-negara tersebut dinasehati bahwa kegagalan mereka mencapai pembangunan adalah, terutama, disebabkan adanya intervensi negara yang berlebihan. Membebaskan ekonomi dari kontrol negara, kemudian membiarkan pasar bebas memainkan “peran alamiahnya” menghasilkan pembangunan merupakan jalan keluar satu-satunya dari krisis semacam ini.

Dalam konteks terkini, salah satu ilmuwan yang secara konsisten dan meyakinkan membahas konsep pembangunan dalam hubungannya dengan kesejahteraan manusia adalah Amartya Sen. Jika Seers menarik kembali tema kesejahteraan manusia ke dalam perdebatan tentang teori dan kebijakan pembangunan, maka Sen menegaskan keutamaan tema tersebut dengan cara mengkonseptualisasikannya dalam istilah kapabilitas dan menyarankan bahwa pembangunan dapat dipandang sebagai sebuah proses ekspansi kapabilitas. Selain itu, menurut Sen, pembangunan juga dapat dimaknai sebagai suatu proses emansipasi dari kebutuhan-kebutuhan yang membatasi perwujudan penuh kebebasan manusia. Kapabilitas seseorang menunjuk pada kebebasan untuk mencapai berbagai gaya hidup dan/atau *functioning* individual. Kapabilitas mencerminkan kombinasi pemfungsian alternatif yang dapat seseorang capai dan pedoman yang dapat ia gunakan dalam memilih sesuatu.

*Functioning* sangat bervariasi, dapat berwujud dari hal-hal mendasar seperti bergizi baik, bebas penyakit, berlingung (beratap) secara aman, dan melek huruf, hingga ke yang lebih kompleks semacam kepemilikan harga diri atau martabat kemanusiaan, bebas dari stres, terlibat dalam kehidupan masyarakat serta gerakan sosial-politik, dan lain sebagainya. *Functioning* seseorang bergantung sungguh pada karakteristik pribadi (misalnya umur serta kebugaran fisik) dan lingkungan sosial-ekonomi, yang pada gilirannya akan bergantung juga pada kondisi sistem ekonomi-politik yang lebih besar, relasi kekuasaan, aturan serta kode kultural institusi-institusi khusus, yakni keluarga, kasta, masyarakat, dan tempat kerja. Kapabilitas untuk mencapai *functioning* yang berharga akan menuntun pada peran-peran kebebasan instrumental dan konstitutif dalam pembangunan.

Peran konstitutif berhubungan dengan tujuan utama, yakni dirasakannya kebebasan substantif (terdiri dari kapabilitas-kapabilitas dasar: kemampuan menghindari dari deprivasi seperti kelaparan dan kematian prematur, hingga ke bentuk kebebasan-kebebasan yang terkait dengan kemampuan membaca dan menulis, partisipasi politik, serta ucapan/pidato yang tidak disensor). Ia menandakan keutamaan intrinsik kebebasan manusia sebagai tujuan unggul pembangunan. Sedangkan peran instrumental berkenaan dengan perangkat (sarana) pembangunan, yakni hak-hak yang memungkinkan pencapaian *functioning* berharga. Ekspansi kebebasan adalah tujuan utama sekaligus perangkat prinsipil pembangunan dan basis informatif untuk evaluasi kesejahteraan yang tersusun atas kapabilitas-kapabilitas.

Sen (1999) mengidentifikasi 5 (lima) kebebasan instrumental, yaitu (i) kebebasan politik, (ii) fasilitas ekonomi, (iii) kesempatan sosial, (iv) jaminan transparansi, dan (v) keamanan protektif. Kelima jenis kebebasan tersebut saling melengkapi satu sama lain, berkontribusi pada kebebasan positif individu guna membuat pilihan-pilihan dan hidup secara lebih bebas, serta harus menjadi dasar pertimbangan ketika masalah ketidaksetaraan hendak diatasi. Berdasarkan hal ini, pendekatan kapabilitas adalah terkait dengan kebebasan positif dan kuasa untuk memilih pemfungsian berharga.

Hubungan antara kebebasan dengan kesejahteraan tidaklah bebas dari konflik. Sen (1987, 1992) mengintroduksi perbedaan penting antara kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*) dengan kebebasan agensi (*agency freedom*). Sebagai agen, seseorang mungkin memiliki alasan-alasan untuk mengejar suatu tujuan dalam rangka melayani sasaran yang lebih besar dan dalam pengejaran tujuan tersebut, ia boleh jadi mengorbankan kesejahtraannya sendiri. Sasaran yang lebih besar dapat berupa kemerdekaan bangsa; penghapusan diskriminasi berdasarkan etnis, kasta, jenis kelamin; atau layanan kemanusiaan bagi orang miskin dan membutuhkan. Kesejahteraan individu umumnya merupakan fokus kajian utama ketidaksetaraan sosial dan penilaian kebijakan, namun aspek agensi tetaplah relevan dengan pemahaman yang lebih lengkap atas nilai dan motivasi manusia.

Dengan demikian, keberartian paradigmatik pendekatan kapabilitas terletak pada jaringan yang menopang kebebasan sebagai tujuan dan sarana pembangunan, juga pada tekanan yang letakkan di nilai-nilai etis serta keadilan sosial dalam membangun sebuah masyarakat yang akseptabel. Mengacu pada pendekatan

- 176 - kapabilitas, suatu ekspansi ekonomi tanpa dibarengi dengan ekspansi kapabilitas manusia bukan merupakan pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan itu bersifat negatif ketika kebijakan-kebijakannya berkontribusi pada kegagalan-kegagalan kapabilitas bagi beberapa sektor masyarakat.

Fokus kajian pendekatan kapabilitas telah bergeser dari sarana ke relasi antara tujuan dengan sarana, dan ke penilaian terhadap tujuan pembangunan dalam kaitannya dengan kesejahteraan manusia. Lebih khusus lagi, semenjak konsep kapabilitas meliputi kebebasan manusia, maka dimensi politik dan kultural bersifat *inheren* dalam penilaian. Sebagai konsekuensinya, kegagalan kapabilitas lantas mencakup deprivasi ekonomi, politik, kultural, dan psikologis. Selain itu, pendekatan kapabilitas juga menekankan keberadaan intensi-intensi kuat dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, ia menyarankan agar proses pembangunan harus dikelola secara demokratis untuk mempromosikan ekspansi dan menghindari kegagalan kapabilitas.

Hal lain yang digaris-bawahi oleh Sen adalah bahwa kebebasan-kebebasan individu dapat ditingkatkan dalam sebuah sistem kapitalis, sehingga pasar dan tindakan publik bersifat signifikan dalam memajukan kebebasan tersebut. Bagi Sen, pendekatan ekonomi liberal kompatibel dengan tindakan publik dalam rangka menyediakan keamanan protektif bagi orang miskin dan pendidikan gratis atau murah bagi semua orang. Kebebasan dari kebutuhan juga dapat ditingkatkan dalam keteraturan yang ada melalui kebijakan-kebijakan tepat dan perubahan yang memungkinkan ekspansi kapabilitas manusia.

Sehubungan dengan peran pasar dalam mempromosikan kebebasan, perhatian Sen terletak pada pengklaiman kembali (*reclaiming*) peninggalan mekanisme pasar yang terlupakan sebagai sebuah perangkat untuk membebaskan orang dari perbudakan pra-kapitalis yang memposisikan mereka dalam kehidupan kemanusiaan terendah “insan-insan tak merdeka”. Pasar merupakan satu bagian dari sarana pembangunan. Entah pasar sebaiknya bersifat bebas, diatur ataukah dihindari, namun pasar harus diutamakan sebab ia dapat berjalan beriringan dengan sarana pembangunan lainnya guna memajukan kapabilitas manusia.

Aspek lain yang dilirik oleh Sen dalam setiap tulisannya tentang pembangunan adalah lingkungan. Dalam buku *Development as Freedom*, Sen juga membahas isu-isu lingkungan dan kegunaan nilai-nilai lingkungan. Sen (dan Anand) telah berupaya menerapkan pendekatan kapabilitas terhadap kesinambungan lingkungan (*environmental sustainability*). Pendekatan kapabilitas digunakan untuk menekankan arti penting peran generasi sekarang dalam mempertahankan ketersediaan modal pembangunan (fisik, manusia, alam) yang memadai bagi generasi mendatang. Pembangunan manusia sebaiknya tidak hanya mencakup penguatan hak-hak terhadap lingkungan, namun juga berkenaan dengan internalisasi nilai-nilai lingkungan pada orang-orang untuk menghasilkan kesempatan hidup sehat yang nyata bagi diri mereka sendiri. Signifikansi kualitas lingkungan sebagai barang/kebaikan publik (*public good*) dan kondisi universal bagi kesejahteraan manusia adalah berasal dari dependensi kehidupan yang mutlak kepada lingkungan (alam).

- 178 - Lebih dari itu, pendekatan kapabilitas dapat diadopsi dan diadaptasi sebagai sebuah alat konseptual untuk menterjemahkan perubahan sosial serta mengkritisi kebijakan-kebijakan pembangunan. Secara lebih eksplisit, pendekatan ini pun berhubungan erat dengan relasi kuasa, konflik, dan perjuangan politik pada tingkat yang berbeda (dari lokal hingga global). Konsep kapabilitas dapat digunakan untuk memetakan, menterjemahkan, dan mengevaluasi perubahan sosial jika ia dapat digabungkan ke dalam kerangka ekonomi-politik lebih luas yang memperlihatkan lingkungan-lingkungan institusional dinamis penentu status anugerah dan hak individu serta fungsionalisasi diri (*selffunctioning*) yang mampu ia capai, terdiri dari (a) Ekonomi Politik Makro: sistem politik (negara, struktur kekuasaan, kebebasan politik); ekonomi dan distribusi sumberdaya; kebijakan ekonomi dan sosial (kebebasan instrumental); (b) Konteks Meso dan Lokal: struktur kekuasaan (kelas, jenis kelamin, etnisitas, kasta-hak-hak atas properti); relasi negara-pasar-masyarakat; dan (c) Basis Informasi Evaluasi Kesejahteraan Individu: kualitas perawatan kesehatan, pendidikan, lingkungan; kebebasan mengekspresikan pandangan; pergerakan tanpa gangguan; kebebasan mempraktekkan gaya hidup; keahlian profesional.

**Soal-soal:**

1. Kenapa pembangunan menjadi sangat penting bagi suatu negara termasuk bagi Indonesia?
2. Sudah sampai tahap mana pembangunan Indonesia saat ini?
3. Pembangunan tak akan bisa ditopang dengan utang dan lemahnya sumber daya manusia. Bagaimana agar pembangunan di negara kita uangnya tidak diambil dari dana utang?
4. Bagaimana menciptakan kemandirian secara ekonomi dan politik bagi bangsa Indonesia?
5. Pembangunan yang ditopang dari uang hasil pinjaman luar negeri hanya akan menghasilkan pembangunan yang semu. Lalu dimana arti pembangunan Indonesia selama ini?

## **6.2. Pembangunan dan Kesejahteraan**

### **PENDAHULUAN**

Pemerintahan Presidensial merupakan bentuk pemerintahan Konstitusional yang menempatkan Presiden sebagai kepala eksekutif yang menggunakan otoritas yang didapat dari pemilihan langsung dan memerintah dengan mandiri dari Parlemen.<sup>160</sup> Pemerintahan Presidensial atau pemerintahan parlementer adalah dua system pemerintahan yang diterapkan oleh Negara-negara

---

<sup>160</sup> Rob Hague, at.all. Comparative Government and Politics An Introduction 4<sup>th</sup> Edition. Macmillan Press Ltd.1998.hlm.203

- 180 - demokrasi dengan berbagai varian. Variasi ini terletak pada Peranan Presiden, Perdana Menteri dan parlemen.<sup>161</sup> Pada system presidensial, kekuasaan kepala Negara dan kepala pemerintahan berada ditangan presiden, seperti di Indonesia, AS dan Negara-negara Amerika Latin, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

Kekuasaannya antara lain membentuk kabinet yang merupakan pembantu presiden dan bertanggungjawab kepada presiden. Sedangkan pada pemerintahan parlementer seperti di Inggris, India dan Kanada, kekuasaan pemerintahan ditangan perdana menteri yang sekaligus sebagai pemimpin cabinet, dan mengemban tanggungjawab sepenuhnya sebagai pimpinan lembaga eksekutif, dan biasanya dari pimpinan parpol yang memenangkan suara pada pemilu. Kepala Negara biasanya dijabat oleh Raja/Ratu dan melakukan fungsi seremonial sebagai symbol Negara. Sementara pemerintahan Presidensial mensyaratkan pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislative, system parlementer menempatkan eksekutif dibawah parlemen (*legislative heavy*). Presiden tidak mendapatkan kekuasaan dari mayoritas anggota legislative sebagaimana ada pemerintahan parlementer, tetapi presiden dipilih oleh rakyat dimana pemenangnya menjadi presiden pada waktu tertentu (*fixed term*). Pada beberapa Negara seperti Indonesia, presiden di dukung oleh partai Politik yang mendapatkan suara terbanyak karena personal Presiden dan pesona Partai.

Perdebatan sitem presidensial ini terjadi pada ilmuan politik. Beberapa ilmuan politik telah mengajukan argumen yang menolak pemerintahan presidensial sebagai sistem yang stabil terlebih

---

<sup>161</sup> Chusnul Mar'iyah dalam Kuliah Perbandingan Politik di Universitas Indonesia. 2015

lagi jika digabungkan dengan multipartai sistem. Salah satunya adalah Juan Linz yang mendukung pemerintahan parlementer dan menolak pemerintahan Presidensial dalam menjaga kestabilan parlemen, argumen inilah yang menjadi sumber perdebatan akademik seputar kelemahan pemerintahan presidensial (*the perils of Presidentialism*).

Kelemahaan sistem Presidensial adalah besarnya kemungkinan *deadlock* antara eksekutif dan legislatif yang berasal dari pemisahan pemilihan kedua cabang dan diperburuk oleh masa jabatan yang tetap. System Presidensial lebih mengundang kemandegan dibandingkan system parlementer karena dua alasan: eksekutif sering mengalami hambatan dari legislative dan mereka tidak mampu menghadapi oposisi kongres, namun tidak ada aktor lain yang dapat mengatasi permasalahan tersebut dalam kerangka system demokrasi.<sup>162</sup> Persepsi ideal untuk memperkuat system Presidensial adalah:<sup>163</sup> 1) seorang presiden adalah pemimpin yang kuat dengan kekuasaan yang hampir absolut (seperti seorang otokrat namun dilegitimasi secara demokratis), 2) partai Presiden mengontrol perundang-undangan (kongres/DPR dan senat, dengan kata lain memiliki mayoritas parlementer, 3) Presiden dan wakil presiden berasal dari partai politik yang sama. Adam menawarkan alternatif system Presidensial dengan: pertama, memperoleh mayoritas yang jelas di parlemen dan hubungan yang lebih jelas

---

<sup>162</sup> Scott Mainwaring, *Presidentialism versus parliamentarism*, *The Democracy Sourcebook*, Robert Dahl, Ian Shapiro, and Antonio Cheibub, ed. Massachusetts Institute of Technology, 2003, hlm.268.

<sup>163</sup> Dr. Reiner Adam, Kepala Perwakilan Freidrich Neumann Stiftung Indonesia, dalam seminar politik Partai Demokrat dengan tema "memperkuat system pemerintahan Presidensial" di Hotel Acacia, Jakarta 13 desember 2006.

- 182 - dalam koalisi pemerintahan; membentuk koalisi kemenangan minimum dan mendistribusikan posisi cabinet hanya kepada anggota koalisi saja. Kedua, dengan mayoritas akan bisa memproduksi legislasi untuk presidential model West Wing dan mengalokasikan sumber daya. Ketiga, mereformasi PNS dan membentuk eselon 1 untuk ditunjuk secara politis atau memperkenalkan posisi sekretaris kementerian yang ditunjuk secara politis. Opsi yang diajukan memiliki keuntungan yaitu secara politik mudah diterima, menargetkan bidang yang amat perlu direformasi, dukungan popular tinggi dan terjamin. Sedangkan kelemahan yang akan dihadapi adalah perlunya membuat perjanjian dengan perlemen dan parpol, resistensi di tubuh PNS, dan membutuhkan banyak waktu untuk konsolidasi.

## **SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

Perbedaan mendasar konstruksi Presidential Indonesia dan Amerika Serikat (AS) diawali oleh sejarah kemerdekaan masing-masing Negara. Indonesai telah mengalami penjajahan dari Belanda dan pada masa persiapan kemerdekaan banyak di dorong oleh pemerintah Jepang yang menjanjikan dukungan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara, kemerdekaan AS diperjuangkan oleh tiga belas Negara koloni yang memisahkan diri dari kerajaan Inggris. Perdebatan kekuasaan pada masa awal kemerdekaan AS dibawah suasana koloni Inggris telah menjadi fondasi dasar untuk menentukan seberapa besar kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah pusat dan seberapa besar kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah daerah.

Pemikiran penyelenggaraan bangsa selanjutnya terjadi - 183 - sangat singkat di Indonesia yaitu hanya sekita 5 (lima) bulan, April – Agustus 1945. Perdebatan kekuasaan pada masa awal kemerdekaan diawali oleh suasana perang kemerdekaan karena Belanda masih ingin kembali menjajah Indonesia. Persiapan kemerdekaan Indonesia yang secara intens dibicarakan dalam BPUPKI menghasilkan beberapa dasar penyelenggaraan Negara yang sejak tahun 1945 sampai tahun 2010 mengalami perubahan yang sangat besar. Sistem Presidensial dengan model sendiri dan tidak sama dengan system pemerintahan lain diseluruh Dunia telah di akui oleh para pemikir konstitusi. Namun, terjadi penyalahgunaan kekuasaan pada masa presiden Soekarno dan Presiden Soeharto sehingga perubahan mendasar terjadi dalam amandemen Konstitusi 1999-2002. Ketimpangan tersebut antara lain pengangkatan diri Presiden menjadi Presiden sumur hidup, anggota DPR dan MPR yang tergantung kepada eksekutif, dan Presiden yang tidak memiliki masa jabatan.

Amerika Serikat, para pemikir konstitusi membutuhkan waktu sebelas tahun untuk merumuskan konstitusi AS, yaitu sejak kemerdekaan tahun 1776, ketika *declaration of confederation* ditetapkan menjadi dasar konstitusi AS tahun 1787. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran jernih untuk membuat suatu konstitusi yang membawa pada pemerintahan yang tidak otoriter tapi tetap mampu bekerja untuk rakyatnya. The Federalist Papers membahas pokok-pokok pemerintahan seperti pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah Negara bagian serta pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

- 184 - Titik berat pemikiran pada masa awal pembentukan kemerdekaan AS yang telah secara lebih luas membahas tentang checks and balances serta transparansi dan akuntabilitas kepada rakyat dalam pemerintahan telah terbukti dapat menjadi penjaga Negara karena kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan. Selain pemisahan kekuasaan antara tiga lembaga Negara, juga terjadi pemisahan kekuasaan penyelenggaraan antara pemerintah nasional dan pemerintah Negara bagian. *Electoral College* juga telah memberikan kualitas pemilihan presiden lebih terjamin dapat melanjutkan pemerintahan sesuai dengan amanat rakyat<sup>164</sup>. Sistem Presidensial AS berjalan tanpa perubahan yang banyak dalam 27 kali amandemen konstitusi.

Sedangkan di Indonesia, tidak terjadi perdebatan yang intens mengenai pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Dimotori oleh paham Negara integralistik Soepomo, kekuasaan presiden sengaja tidak dibuat secara berimbang dengan legislative. Saat itu, ada kekhawatiran untuk meniru salah satu system di dunia baik system Presidensial AS maupun Parlemerter di Inggris yang dianggap rapuh dan menimbulkan kolonialisme di dunia. Oleh karena itu dibentuk model sendiri tanpa mekanisme *checks and balances* antara presiden dan legislatif. Akibatnya, sejak terpilihnya Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto pada tahun 1966, terjadi penyimpangan kekuasaan yang sangat besar dan menjauh dari cita-cita bangsa. Berdasarkan pengalaman tersebut, fondasi system

---

<sup>164</sup> Meskipun terdapat kritik terutama diajukan oleh Gallup mengenai kurang demokratisnya system electoral college ini karena dapat menimbulkan swing voters pada Negara bagian tertentu, tapi para pendukungnya menyatakan electoral college sebagai ciri Negara federalism AS yang menjamin perlindungan terhadap Negara bagian kecil.

*checks and balances* akhirnya dibangun setelah reformasi tahun 1998 melalui amandemen UUD 1945. - 185 -

Perimbangan kekuasaan dilakukan dengan memberikan kekuasaan kepada lembaga legislatif yang selama ini menjadi domain presiden, misalnya kekuasaan membentuk undang-undang. Hanya saja, system yang baru ini belum dapat mendekatkan bangsa Indonesia kepada cita-cita bangsa, mensejahterakna rakyat. Pemimpin yang lahir dari reformasi politik ternyata masih sulit untuk dikontrol oleh rakyat. Pemilihan langsung dalam pemilu 2004 telah melahirkan kebingungan demokrasi karena mahalnya biaya pemilihan tidak berbanding lurus dengan kualitas kepemimpinan baik di pusat maupun di daerah.

## **PERMASALAHAN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA VS AMERIKA SERIKAT**

Hubungan presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengundang perhatian pada akademisi dan media setelah pelaksanaan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPR untuk pertama kali pada tahun 2004. Masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan DPR tahun 2004 – 2009 diwarnai oleh berbagai perselisihan yang berujung pada penggunaan hak interpelasi dan hak angket. Presiden dan DPR<sup>165</sup> sering berbeda pendapat yang tidak pernah terjadi pada masa politik Orde Baru. Sumber kekuasaan anggota DPR dan Presiden adalah rakyat,

---

<sup>165</sup> DPR dan legislative digunakan secara bergantian dengan maksud yang sama yaitu lembaga perwakilan rakyat, dalam studi perbandingan dengan system Presidensial AS, legislatif yang dimaksud adalah Kongres yang terdiri dari anggota House dan Senat.

- 186 - sehingga dalam Pemilihan langsung DPR dan Presiden, rakyat yang menentukan pilihannya.

Pada saat yang sama, anggota DPR dan Presiden harus mampu mengkampanyekan diri mereka agar konstituen (pemilih) dapat mengenal dan memilihnya. Pada pemilu tersebut, peranan partai politik tidak lagi dominan untuk menentukan calon anggota DPR melainkan hanya sebagai alat untuk mendapatkan tempat segaai calon anggota legislative yang mewakili partai politik tertentu. Selebihnya, masing-masing calon anggota DPR harus mengupayakan segala ebergi, materi, jaringan dan kemampuan untuk mendapatkan dukungan dan suara pemilih. Hanya saja pada tingkat nasional dalam proses pengambilan keputusan di DPR tidak boleh berseberangan pendapat dengan kebijakan dan keputusan partai politik.

Fluktuasi hubungan eksekutif dan legislative dapat terlihat ketika Presiden SBY menetapkan kebijakan ekonomi seperti impor beras<sup>166</sup> dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)<sup>167</sup>. Desakan dan tuntutan masyarakat yang menolak keras kebijakan pemerintah tersebut membuat DPR berusaha menggunakan otoritas dan pengaruhnya untuk mengubah kebijakan Presiden tersebut. Selama masa pemerintahan SBY dan JK, tidak kurang 11 (sebelas) interpelasi yang diajukan DPR kepada presiden SBY

---

<sup>166</sup> Kebijakan impor beras I dilakukan pada 24 januari 2004 dan yang kedua pada 17 Oktober 2006, DPR mengusulkan interpelasi yang diusung F-PP, FKB, F-PAN, F-PDS, dan F-PDIP, status usulan ditolak. Koran Republika, Urgensi menyelidik Impor berat; web: [www.arsip.net/id/link.php?lh=Cw1QV1JVB1QH-](http://www.arsip.net/id/link.php?lh=Cw1QV1JVB1QH-)

<sup>167</sup> Idem. Kenaikan harga BBM pada tanggal 17 oktober 2005 yang di usulkan oleh F-PDIP dan F-KB, hasilnya ditolak, kenaikan BBM pada bulan juni 2008 yang diusulkan oleh F-PD dan F-PPP, hasilnya juga ditolak.

- 187 - dalam berbagai kasus.<sup>168</sup> Meskipun SBY dapat meredam konflik itu dengan strategi yang dihidupkan kembali yaitu mekanisme Rapat Konsultasi Presiden-Pimpinan DPR sebagai forum penyelesaian konflik, namun sikap kompromistis Presiden SBY tidak hanya harus dibayar dengan terbentuknya relasi eksekutif-legislatif yang cenderung politik-transaksional, tetapi juga berdampak pada tidak begitu efektifnya pemerintahan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2004.<sup>169</sup>

Sementara itu di Amerika Serikat, tidak adanya keputusan yang dapat diambil antara Presiden dan Kongres oleh masyarakat AS disebut sebagai deadlock<sup>170</sup>. Berbagai perdebatan yang terjadi antara kongres dan Presiden mengenai satu isu tertentu hanyalah berupa konflik perdebatan isu dan tidak mengancam kelangsungan Negara. Hadirnya system Veto bagi Presiden dan 2/3 override majority di Kongres adalah mekanisme untuk menghindari deadlock di kongres dan Presiden. Bila presiden tidak mampu mengangkat isu atau agenda politiknya disetujui oleh Kongres, maka Presiden hanya perlu menghitung besarnya kekuatan

---

<sup>168</sup> Di antaranya adalah kasus penarikan surat Presiden Megawati tentang penggantian Panglima TNI 6 november 2005; SK Wapres No 1/2004 tentang Pembentukan timnas penanganan bencana aceh 19 januari 2005; surat setwapres ttg arahan wapres agar menteri tidak anggap penting Raker dengan DPR; MoU Helsinki Penyelesaian kasus Aceh Agustus 2005; Kasus busung lapar dan polio 13 september 2005; Kenaikan harga BBM dan Impor beras; dukungan pemerintah atas Resolusi PBB tentan isu Nuklir Iran, selanjutnya lihat Disertasi Syamsudin Haris, format baru relasi Presiden-DPR Dalam Demokrasi Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen Konstitusi (2004-2008) Universitas Indonesia, jakarta, Desember 2008, hlm 11.

<sup>169</sup> Syamsudin Haris, *Presidensial Cita Rasa Parlementer*, Kompas, 28 November 2008 dalam *Komparasi system presidensial*; Nurliah Nurdin, 2012.

<sup>170</sup> Deadlock dalam pandangan masyarakat AS tidak dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya bagi pemerintahan, karena roda pemerintahan tetap berjalan oleh Presiden dan Kongres yang tetap bekerjasama menyelenggarakan Pemerintahan.

- 188 - dukungan di kongres jika Presiden berinisiatif menggunakan hak veto nya. Sekaligus menghitung kekuatan suara kongres yang akan menolaknya. Bila dukungan suara Presiden lemah di kongres, maka besar kemungkinan Presiden tidak akan menggunakan hak vetonya karena kalkulasi dukungan di kongres tetap akan mengalahkannya melalui mekanisme *override majority* tersebut. Ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Bush yang tidak berhasil membawa issue “*privatization on social security proposal*” ke meja kongres dan akhirnya tidak terwujud sampai masa jabatannya berakhir. Tidak terjadinya keputusan antara kongres dan presiden bukan berarti deadlock, karena kongres dan presiden tetap bekerja pada isu dan agenda kebijakan yang lain. Isu atau kebijakan yang tidak terjadi kesepakatan antara Kongres dan Presiden tersebut akan tersimpan sampai suatu waktu akan diangkat lagi oleh Presiden atau anggota Kongres.

Dinamika hubungan kongres dan presiden di AS diwarnai oleh kemampuan Presiden untuk mendapatkan dukungan Kongres dalam mencapai tujuan-tujuannya. Misalnya, Presiden dari partai Republik, George W. Bush mendapatkan tantangan dalam perang Irak. Sebagian besar rakyat Amerika menentang rencana perang ke Irak sebagaimana Paul L Whiteley Sr menyatakan “ adalah suatu kebodohan dan tidak perlu untuk menyerang dan menginvasi Irak. Hasilnya bukan kemenangan. Mayoritas rakyat Amerika menginginkan kongres untuk meninggalkan kekacauan di Irak. Jika Presiden Bush tetap memaksa, maka kita akan berada pada masalah Irak selama masa jabatan keduanya dan setelah itu” meskipun rakyat Amerika tidak mendukung serangan AS ke Irak, namun kemampuan presiden Bush dalam meyakinkan kongres terhadap

pentingnya perang tersebut membuat kongres tidak dapat menolak dan cenderung menerima sebuah keputusan Bush. Bahkan Bush mengancam akan menggunakan hak veto jika kongres menolak proposal dana yang diajukan, sebagaimana yang dikemukakan oleh senator Barak Obama dari Illinois ketika masih menjadi kandidat calon Presiden dari partai Demokrat: “jika Presiden menggunakan veto dalam dana yang akan dikeluarkan untuk perang ke Irak, maka Kongres akan segera menyediakan uang tersebut karena tidak ingin membahayakan tentara AS di Irak. Harapan saya adalah terus menekan Presiden agar mengubah cara kebijakan ini tetapi saya melihat mayoritas senat akan memberikan suaranya”.<sup>171</sup>

Kekuasaan Presiden Bush diatas kekuasaan kongres yang menunjukkan dominan Presiden. Kongres tidak bisa menolak permintaan Presiden. Michiko Kakutami dalam *New York Time* menyatakan: “ ...Bush di Gedung Putih berulang memperluas kekuasaannya, sering melakukannya secara rahasia, sementara mengenyampingkan Cabang Legislatif dan Yudikatif. Presiden Bush secara rahasia memerintahkan Kantor Keamanan Nasional untuk melakukan mata-mata tanpa permintaan dari pengadilan atas permintaan dan pesan email yang dikirim kepada Amerika Serikat melalui Negara lain... dan administrasi telah mengklaim bahwa kekuasaan Presiden terhadap perang memberikannya otoritas untuk menahan orang dan mencegahnya dari akses pengacara dan pengadilan, sebuah kebijakan yang pada akhirnya terpaksa dimodifikasi untuk mendapatkan legalitas”.<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup> New York Times July 6 2007 dalam Nurliah Nurdin; Komparasi system presidensial Indonesia dan Amerika Serikat

<sup>172</sup> Dalam ulasan buku Frederick A.O.Schwarz Jr. and Aziz Z.Huq yang berjudul “*Unchecked*

Hasil pemilu mid term November 2006 menunjukkan jumlah Demokrat meningkat di House of Representatives. Tumbuhnya oposisi public terhadap kebijakan perang ke Irak oleh Bush<sup>173</sup> itu telah melahirkan oposisi dengan kemenangan mayoritas Demokrat di *House of Representatives*. Meskipun menang, namun Demokrat harus dapat berjalan antara dua sisi, yaitu mengkritisi rencana Bush, serta menghalangi dan mengurangi jumlah militer ke Irak, namun di sisi lain juga harus tetap mampu menjaga stabilitas pemerintahan dengan mendukung kebijakana Presiden Bush. Kemenangan Demokrat tersebut pun tidak cukup memberikan pilihan atau peluang yang besar untuk menghalangi rencana perang Bush di Irak. Oleh karena Kongres sepakat untuk memberikan otoritas kepada Bush pada Oktober 2002.

Keputusan kongres ini tidak dapat dihalangi oleh mayoritas tipis kemenangan Demokrat pada mid term election, sehingga Demokrat tetap memikul tanggungjawab terhadap perang yang tidak populer itu ditengah harapan rakyat agar perang segera dihentikan. Ketika *House of Representatives* dan Presiden berasal dari partai yang sama, seperti pemerintahan Obama yang terpilih November 2008, maka lobi-lobi presiden untuk dapat meloloskan anggaran dalam reformasi Healthcare dan Pendidikan<sup>174</sup> diharapkan

---

*and Unbalanced Presidential Power in Time of Terror.*

<sup>173</sup> Assosited Press, Iraq strategy: Bush vs Congres Presidential Speech sets stage for contentious battles on Iraq. Jan 10, 2007 <http://www.msnbc.msn.com/id.26613008> diakses juni 2009 dalam Nurliah Nurdin; Komparasi system presidensial Indonesia dan Amerika Serikat

<sup>174</sup> Kampanye pendidikan Presiden Obama yaitu Standarisasi pendidikan nasional serta perbaikan sekolah negeri (*public school*) agar tidak tertinggal jauh dari sekolah swasta (*private school*) yang hanya ddimiliki oleh orang-orang kaya sehingga pendidikan yang baik cenderung hanya di dapatkan pada sekolah mahal swasta.

dapat terjadi tanpa kendala. Teori yang menyatakan ketika dukungan mayoritas Parlemen (Kongres) lebih besar, maka agenda preseiden akan lebih mudah dicapai, tidak dapat diaplikasikan pada system AS. Agenda Presiden Obama tentang Health Care Reform mendapatkan tantangan meskipun Demokrat dominan di Senat dan House. Presiden Obama mengalami protes baik dari konstituen maupun kongres, penolakan tersebut bukan saja dari partai Republik yang merupakan oponen dari partai Demokrat di Kongres, para senator dan anggota House of Representatives yang berasal dari kubu Partai Demokrat turut menentang agenda Obama tersebut. - 191 -

Tantangan Presiden Obama adalah Kongres yang merasa lebih mudah untuk meloloskan legislasi yang bersifat *hard fought legislation* pada tahun-tahun ganjil karena semua kursi yang berjumlah 435 dan 1/3 dari kursi senat akan mengalami perubahan pada bulan November dan beberapa pembuat undang-undang tidak mau menggunakan suaranya pada isu yang sulit. Healthcare Reform adalah *hard legislation*. Bila mereka salah langkah dalam memberikan suaranya, maka kemungkinan pada pemilu November mereka tidak akan dipilih lagi oleh Konstituennya, terutama senator yang cenderung hanya focus pada satu isu besar pada suatu waktu. Debat reformasi jaminan kesehatan yang telah mendominasi pembicaraan di Kongres akan membuat para senator untuk sulit berpaling ke isu lain seperti undang-undang *energy massal*, imigrasi atau proposal untuk meregulasi *industry financial*.

**- 192 - PENUTUP**

Dalam system Presidensial Indonesia dan AS, perbedaan kekuasaan eksekutif atau preseiden dapat dilihat dari bentuk system pemerintahannya yaitu bentuk Negara kesatuan yang lebih sentralistik dan bentuk Negara federal yang lebih terfragmentasi. Kekuasaan anggota kongres sangat dominan dalam urusan domestik sehingga anggota kongres sering bertentangan dengan Preseiden jika suatu isu yang diajukan Presiden tidak mendapatkan respon positif dari konstituen mereka di Negara bagian. Kekuasaan Presoden pada system Presidensial yang menganut bentuk federalism menempatkan posisi lemah dalam keputusan dan kebijakan domestic. Sebaliknya, pada Negara bentuk kesatuan seperti Indonesia, anggota Parlemen cenderung mendengarkan kebijakan fraksi atau partai ditingkat nasional dan tidak ada pertentangan antara kebijakan presiden dan anggota Parlemen dari partai sehaluan. Posisi pemerintahan federal menempatkan Negara bagian dengan kekuasaan pemerintahan yang lebih besar untuk mengatur pemerintahannya tanpa intervensi dari Negara federal. Perbedaan antara dua pemerintahan tersebut adalah pembagian kekuasaan domestic atau dalam negeri dan kekuasaan luar negeri yang membagi fungsi Presiden dan Legislatif.

**Soal-soal:**

1. Apakah ada korelasinya antara pembangunan dengan kesejahteraan?
2. Pembangunan terus dijalankan oleh pemerintah. Tapi yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Lalu dimana letak pembangunan yang berkeadilannya?
3. Pembangunan bukan untuk memiskinkan. Tetapi untuk mensejahterkan. Bagaimana caranya pembangunan di negeri ini dapat di nikmati oleh seluruh rakyat Indonesia?
4. Pembangunan bagaikan dua sisi mata uang. Biasa mensejahterakan dan juga bisa memikinkan. Bagaimana keduanya bisa terjadi?
5. Mengapa pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Bagaimana agar pembangunan bisa mensejahterkan banyak orang?



## BAB

# VII

## PENUTUP

### 7.1 Penutup

Sistem sosial dan politik Indonesia, tidak bisa dilepaskan dalam konteks pembangunan. Term pembangunan menyatakan adanya perubahan positif dalam sebuah kondisi masyarakat. Dalam konteks perubahan sosial, pembangunan diasosiasikan sebagai perluasan kebebasan manusia dan kehidupan yang layak. Namun, dalam kenyataannya pembangunan adalah proses yang penuh ketidakadilan, memicu konflik, memiliki konsekuensi yang bersilangan, sehingga tidak bisa dijadikan acuan secara universal (Shanmugaratnam 2001: 263). Ada daerah yang kemudian bisa mengakumulasikan kapital dengan baik, memiliki kebebasan, tetapi pada saat yang sama juga ada daerah yang masih dimarjinalkan, terdapat tekanan dari rezim yang opresif dan konflik internal.

Perdebatan mengenai pembangunan juga disampaikan oleh Cowen dan Shenton (1996), Seers (1979), dan Sen (1993, 1999). Poin perdebatannya antara lain mengenai apakah pembangunan memiliki tujuan? Cowen dan Shenton membagi pembangunan menjadi *intentional* (yang memiliki tujuan) dan *immanent* (yang ada/inheren). Cowen dan Shenton (1996) menjelaskan pembangunan yang memiliki tujuan sebagai tindakan subjektif melalui kebijakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan,

- 196 - sementara pembangunan inheren diartikan sebagai proses objektif yang didorong oleh dinamika logika internal, atau bisa diartikan sebagai pembangunan dari dalam. Pembangunan yang memiliki tujuan akan mengompensasi kerusakan yang ditimbulkan oleh pembangunan dari dalam (Shanmugaratnam 2001: 264).

Ilmuwan seperti Dudley Seers (1979) mengkonseptualisasikan “Makna Baru Pembangunan” sebagai ikhtiar redefinisi terhadap konsep pembangunan yang telah menjadi sandaran global, lantaran ia menjumpai sejumlah besar deprivasi di negara-negara Dunia Ketiga yang diakibatkan oleh proses pembangunan. Terpengaruh oleh ide Seers, maka perdebatan tentang pembangunan di era pasca kolonial mengarah pada konsensus yang tersebar luas bahwa pembangunan dapat dan seharusnya direncanakan serta diarahkan untuk mencapai tujuan khusus seperti pertumbuhan dan distribusi. Perencanaan pembangunan dan kebijakan-kebijakan sentralistis menikmati status tertinggi selama dua dekade setelah Perang Dunia Kedua di banyak negara Dunia Ketiga. Akan tetapi, tren ini ditantang oleh gelombang baru liberalisme ekonomi yang dipopulerkan oleh “Bretton Woods Institutions” di negara Dunia Ketiga pada tahun 1970an. Oleh IMF dan Bank Dunia, negara-negara tersebut dinasehati bahwa kegagalan mereka mencapai pembangunan adalah, terutama, disebabkan adanya intervensi negara yang berlebihan. Membebaskan ekonomi dari kontrol negara, kemudian membiarkan pasar bebas memainkan “peran alamiahnya” menghasilkan pembangunan merupakan jalan keluar satu-satunya dari krisis semacam ini.

Amartya Sen (1993) mengajukan konsep yang lebih mutakhir tentang pembangunan. Dia tidak melihat pembangunan

sebagai perdebatan panjang antara teori dan kebijakan. Sen - 197 - menerjemahkan pembangunan sebagai sebuah proses dari ekspansi kemampuan (kapabilitas). Konsep ini kemudian dipakai sebagai acuan pembangunan global yang dirangkum oleh United Nation Development Program (UNDP). Secara lebih detail, pembangunan menurut Sen (1993) adalah ekspansi dari kemampuan masyarakat yang dilihat sebagai sebuah proses emansipasi yang merupakan realisasi dari kebebasan manusia (Shanmugaratnam 2001: 267). Sen (1999) menjelaskan ada lima kebebasan manusia yang bersifat instrumental: kebebasan politik, ekonomi, kesempatan sosial, jaminan transparansi, dan perlindungan keamanan. Interaksi kelima komponen ini kemudian membentuk kebebasan positif (positive freedom). Relasi yang terbentuk antara kebebasan dan kesejahteraan adalah kondisi yang tidak bebas dari konflik. Dalam konteks pendekatan kapabilitas, ekspansi ekonomi yang dilakukan tanpa adanya ekspansi kemampuan manusia tidak digolongkan sebagai pembangunan. Pembangunan dapat dikategorikan negatif jika kebijakan yang dihasilkan justru memberikan dampak atau gagalnya sistem dalam sebuah masyarakat (Shanmugaratnam 2001: 270). Jika mengacu pada dua jenis pembangunan versi Cowen dan Shenton (1996), Sen (1999) cenderung menjelaskan pembangunan sebagai sebuah proses yang memiliki tujuan. Dalam sebuah perumusan pembangunan, dibutuhkan model yang demokratis sehingga dapat mempromosikan kemampuan masyarakat dan menghindari kegagalan. Nussbaum (1995) menjelaskan kritiknya kepada Sen sebagai pembangunan yang terlalu fokus pada

- 198 - kebebasan positif (*freedom to do something*), dan mengabaikan kebebasan negatif (*freedom from interference*).

Shanmugaratman menjelaskan secara kritis pendekatan kemampuan Sen terhadap signifikansi paradigmatik yang terletak pada hubungan antara kebebasan sebagai sarana dan akhir pembangunan. Ide pembangunan menyiratkan bahwa proses kebutuhan akan tepat diatur untuk mempromosikan pengembangan dan menghindari kegagalan kemampuan. Ia menyoroti keterbatasan paradigma neoliberal yang saat ini dominan dalam pengembangan kemampuan. Di tingkat kebijakan, komitmen ideologis yang kuat untuk mekanisme pasar dapat mengakibatkan melemahnya atau penolakan demokrasi hak pekerja: misalnya, hak untuk membentuk serikat buruh atau untuk mengambil tindakan kolektif untuk membela kepentingan mereka dan untuk mencapai fungsi-fungsi berharga. Hal ini juga dapat membatasi peran aksi publik dalam mempromosikan pengembangan kemampuan. Selanjutnya, tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa pendekatan neoliberal dengan sendirinya dapat menciptakan hal yang memadai dalam masyarakat sipil untuk kelompok miskin dan kurang beruntung untuk mencapai kebebasan yang mereka inginkan. Ini bisa memperkuat ketidaksetaraan yang ada dan berkontribusi ketidaksetaraan baru di akses ke sumber daya dan kekuasaan. Hal ini cenderung untuk mempromosikan kesenjangan dalam kualitas hak seperti perawatan kesehatan dan pendidikan. Dalam perdebatan pendekatan kemampuan, Sen secara umum melihat pembuat kebijakan kurang memperhatikan pentingnya perjuangan politik rakyat untuk jaminan sosial dan kebebasan. Dengan demikian, konsep kemampuan ini

memiliki nilai sebagai alat pemetaan dan menafsirkan perubahan sosial jika dapat dimasukkan ke dalam ekonomi politik yang lebih luas kerangka dan jika dasar informasi dapat diperluas untuk termasuk lebih aspek kehidupan masyarakat dan persepsi mereka terhadap kesejahteraan. - 199 -

Sehubungan dengan peran pasar dalam mempromosikan kebebasan, perhatian Sen terletak pada pengklaiman kembali (*reclaiming*) peninggalan mekanisme pasar yang terlupakan sebagai sebuah perangkat untuk membebaskan orang dari perbudakan pra-kapitalis yang memposisikan mereka dalam kehidupan kemanusiaan terendah “insan-insan tak merdeka”. Pasar merupakan satu bagian dari sarana pembangunan. Entah pasar sebaiknya bersifat bebas, diatur atautkah dihindari, namun pasar harus diutamakan sebab ia dapat berjalan beriringan dengan sarana pembangunan lainnya guna memajukan kapabilitas manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amartya Sen. *Kekerasan dan Identitas*, Margin Kiri, Serpong, 2016.
- Allyn and Bacon, Boston Miall, Ramsbothan, Wood Haouse, dalam terjemahan Satrio, Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Raja Grapindo Persada, Jakarta.
- Ben-Dor, G. 1999. *Minorities in the Middle East: Theory and Practice*. Dalam Bengio, O & G. Ben-Dor (eds). 1999. *Minorities and the State in the Arab World*. Colombia: Lynne Rienner Publishers.
- Cathy A. Costantino, Christina Sickles Merchant. Foreword by William L. Ury. "Designing Conflict Management Systems (A Guide to Creating Productive and Healthy Organizations)".
- Bryman; dalam Teori dan Metode dalam ilmu politik, David Marsh & Gerry Stokker.
- Dahrendorf, Ralf. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. California: Standford University Press; *Edisi Indonesia: Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*. 1986. Diterjemahkan oleh Drs. Ali Mandan. CV Rajawali.
- Frank MccGlynn and Arthur Tuden; Pendekatan Antropologi pada Perilaku Politik, Universitas Indonesia (UI Press), 2000.
- George Ritzer*, Modern Siological Theory, fourth edition, New York, 2007.
- Henri Chambert-Loir, dkk, Iman dan Diplomasi: serpihan sejarah kerajaan bima, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2010.
- John. Burton, 1990. *Conflict: Resolution and Provention*. New York: The Macmillan Press Ltd.

- John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: - 201 -  
Choosing, Among Five Traditions*, 1998
- Robbins R, Stephan, *Organization Behavior*, Prentice Hall, 2003
- Simon Fischer and Co, *Working With Conflict, Skills and  
Strategies for Action*, London-New York, 2000
- T.S. Jones and D. Kmita (Eds.), *Conflict resolution education  
research and evaluation*. Washington, DC: United States  
Department of Education and the Conflict Resolution  
Education Network Delgado, R. 2001.
- Will Kymlicka, *Kewarganegaraan Multikultural: Teori Liberal  
mengenai Hak-hak Minoritas*, LP3ES, 2003.

## **JURNAL DAN HASIL PENELITIAN**

- Humphrey. Dalam Morsink, Johannes. 1999. *Cultural Genocide,  
the Universal Declaration, and Minority Rights*. Human  
Rights Quarterly 21, Johns Hopkins University Press, pp.  
1009-1060.
- Grimsgaard, Tuva. 2014. *From Revolution to Constitution: Minority  
Protection in Egypt's Constitutions since the Arab Spring*.  
Thesis. Blindern: University of Oslo
- Oxford Dictionary. Dalam Grimsgaard, Tuva. 2014. *From Revolution  
to Constitution: Minority Protection in Egypt's Constitutions  
since the Arab Spring*. Thesis. Blindern: University of Oslo.
- Fox, Jonathan. 2007. *Religious Discrimination: A World Survey*.  
Journal of International Affairs, Vol. 61, No. 1, pp. 47-68.

- 202 - Website

- Widipto Setiadi. "Penyelesaian Sengketa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)", dalam <http://www.legalitas.org/node/21>.
- N. Shanumragatnam. "On the Meaning of Development: An Exploration of the Capability Approach". *Forum for Development Studies No.2*, December 2001.
- Amartya Sen; Kekerasan dan Identitas, Margin Kiri edisi kedua: Serpong, 2016
- Carole Pateman, *The Sexual Contract*, Cambridge: Polity Press, 1988, Ch. 1. Hal 1-18
- Rose Marie Putnam Tong; *Feminist Thought, A more Comprehensive Introduction*, Second edition: westview press, Colorado, 1998
- Will kymlica; kewarganegaraan multicultural, teori liberal mengenai hak-hak minoritas; Pustaka LP3S Indoensia, Jakarta, 2002
- Andrew Hacker, *Political Teory, Philosophy, Ideology, Science*, New York: The Macmillan, 1968 Hal 445
- Hegel's Philosophy of Right*, transl. T.M. Knox (Reprint: London, 1981) No.255 dan No. 238
- Hacker, *Political Theory*, op.cit, hal 446
- J.S. McClelland, *A History of Western Political Thought* (Fifth Ed.: London, 1996), hal. 531 Pelczynski, A., Z. (ed.). 1984. *The State and Civil Society: Studies in Hegel's Political Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Plamenatz, *Man an Society*, vol I; London, Longmans green and Co.Ltd, 1963 hal 216.

- Samuel Enoch Stumpt, *Philosophy History and Problems* (New York:1994), hal. 338. - 203 -
- Zuhro, Siti, R. 2008. *Masyarakat Sipil dan Demokratisasi*. Dalam Kurniawan, J., Luthfi dan Puspitosari, Hesti. 2008. *Negara, Civil Society, & Demokratisasi: Membangun Gerakan Sosial dan Solidaritas Sosial Dalam Merebut Perubahan*. Malang: In-Trans Publishing. Hal. 1.
- Gerald F. Gaus dan Chandran Kukathas; *handbook teori politik*. Bandung. Nusa media. 2012.
- Hanna Arend, *Asal-Usul Totalitarisme, jilid III Totaliterisme*; diterjemahkan oleh yayasan obor Indonesia;1995
- Dwi, Amurwani L. Gerwani “*Kisah Tapol Wanita di kamp Plantungan*” Penerbit Kompas, Jakarta, 2011
- Hughes, John, *The End of Sukarno – A Coup that Misfired: A Purge that Ran Wild*, Archipelago Press, 2002
- New York Times*, October 19, 1965 dalam Hughes, John, *The End of Sukarno – A Coup that Misfired: A Purge that Ran Wild*, Archipelago Press, 2002
- New York Times*, October 6, 1965 dalam Hughes, John, *The End of Sukarno – A Coup that Misfired: A Purge that Ran Wild*, Archipelago Press, 2002
- Ricklefs, M. C, *A History of Modern Indonesia since c.1300*, Second Edition. MacMillan, 1991
- Ricklefs, M. C, *A History of Modern Indonesia*”, MacMillan, 1982
- Roosa, John, *Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement & Suharto’s Coup D’État in Indonesia*, University of Wisconsin Press, 2007

- 204 - Schwarz, A, *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*. Westview Press, 1994
- Sekretariat Negara Republik Indonesia *30 Tahun Indonesia Merdeka: Jilid 3 (1965–1973)*, 1975
- Vatikiotis, Michael R.J, *Indonesian Politics Under Soeharto: The Rise and Fall of the New Order*. London: Routledge, 1998
- Hermawan Sulistyو. 2011. *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan*; Jakarta; Pensil-324
- Richard Pipes.. *Komunisme Sebuah Sejarah*. Yogyakarta ; Mataangin, 2003.
- Theda Skocpol. *Negara dan Revolusi Sosial, suatu Analisis Komparatif tentang Prancis, Rusia dan China*. Penerbit Erlangga.
- Syamsul Hadi, dkk. 2012. *Kudeta Putih, Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia*; Jakarta : Indonesia berdikari

### **Website**

- [http://id.wikipedia.org/wiki/Partai\\_Komunis\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Komunis_Indonesia)
- Amos Perlmutter, *The Military and Politics and Modern Times: On Professionals, Praetorians and Revolutionary Soldiers*, Yale University Press, New Haven dan London, 1977, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Militer dan Politik*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2000
- Eric A.Nodlinger; *Soldiers in Politics*, yang dialih bahasa oleh Drs. Sahal Simamora; *Militer dalam Politik*; Rineke Cipta cet.2 1994

- Eric A. Nordlinger, *Soldiers in Politics: Military Coups and Government*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1977 - 205 -
- Eric A. Nordlinger, “*Soldiers in Mufti: The Impact of Military Rule upon Economic and Social Change in the Non-Western States*”, dalam *American Political Science review*, Desember 1970
- Huntington, Samuel P., *The Soldier and The State: The Theory and Politics Civil-military Relations*, Harvard University Press, Cambridge, 1957.
- John J. Johnson, *The Role of the Military in Underdeveloped Countries*, Princeton University Press, Princeton, 1962.
- Suryadi, A Culla,; *Patah Tumbuh, Hilang Berganti: Sketsa pergolakan Mahasiswa dalam Politik dan Sejarah Indonesia 1908 – 1998*, Penerbit PT.Rajawali Press, Jakarta. 1999.
- S.Sinansari Eric,; *Kronologi Jatuhnya Presiden Soeharto*, Mizan Bandung. 1998
- Salim Said; *Militer Indonesia dan Politik, Dulu, Kini dan Kelak*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta; 2001
- Yulianto, Arif,; *Hubunga sipil dan militer di Indonesia Pasca Orba, ditengah pusaran demokrasi*; RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002

### Website

<http://www.investor.co.id/home/anggaran-alutsista-2010-2014-capaian-rp-156-triliun/29006>

<http://jakartagreater.com/minimum-essential-force-tni-tahap-2-2015-2019/>

- 206 - [http://analisismiliter.com/artikel/part/20/mef\\_mpdernisasi\\_militer\\_indonesia](http://analisismiliter.com/artikel/part/20/mef_mpdernisasi_militer_indonesia)  
<http://www.dpr.go.id/id/berita/paripurna/2013/agu/16/6494/anggaran-polri-dan-tni-dinilai-tidak-berimbang>  
<http://www.tempo.co/read/new/2013/08/16/090504901/apbn-2014-kementerian-pertahanan-dapat-anggaran-terbesar>  
Arie Sujito dan Rangoaini Jahja, “RUU Desa dan Media Komunitas”, Kedaulatan Rakyat, 27 Juni 2013. Jurnal mandatory 10 edisi 1, IRE Jogja.  
Giandomenico Majone, dalam Handbook Kebijakan Public, Nusamedia, 2006  
Koentjraningrat, ed., 1970 dan 1984  
Naskah Akademik ‘Rancangan Undang-Undang Tentang Desa’, yang diedarkan oleh Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri. 2007,  
Policy Paper RUU Desa, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Juli 2007.  
Santoso, Kebijakan public, Jakarta, 2008  
UU Nomor 6 tahun 2014

### **Website**

- <http://www.forumdesa.org/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=16>  
Rob Hague, at.all. Comparative Government and Politics An Introduction 4<sup>th</sup> Edition. Macmillan Press Ltd.1998.hlm.203  
Chusnul Mar’iyah dalam Kuliah Perbandingan Politik di Universitas Indonesia. 2015

Scott Mainwaring, *Presidentialism versus parlementarism*, The Democracy Sourcebook, Robert Dahl, Ian Shapiro, and Antonio Cheibub, ed. Massachusetts Institute of Technology, 2003, hlm.268. - 207 -

Reiner Adam, Kepala Perwakilan Freidrich Neumann Stiftung Indonesia, dalam seminar politik Partai Demokrat dengan tema “Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial” di Hotel Acacia, Jakarta 13 Desember 2006.

Syamsudin Haris, *Format Baru Relasi Presiden-DPR dalam Demokrasi Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen Konstitusi (2004-2008)*, Universitas Indonesia, Jakarta, Desember 2008, hlm 11.

New York Times July 6 2007 dalam Nurliah Nurdin; *Komparasi Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat*

Frederick A.O.Schwarz Jr. and Aziz Z.Huq yang berjudul *“Unchecked and Unbalanced Presidential Power in Time of Terror.*

Assosited Press, *Iraq strategy: Bush vs Congres Presidential Speech sets stage for contentious battles on Iraq.* <http://www.msnbc.msn.com/id.26613008> Jan 10, 2007 di akses Juni 2009 dalam Nurliah Nurdin; *Komparasi Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat*

### **Sumber dari Internet**

<http://www.arsip.net/id/link.php?lh=Cw1QV1JVB1QH->: Kebijakan impor beras

# INDEKS

## A

Abdul Haris Nasution 112  
Abdul Rahman bin Auf, 70  
Abdurrahman Wahid 50  
ABRI 95  
Absolute Idea 84  
Abu Bakar 69  
Abu Ubaidah 69  
Aceh 52  
Adam Malik 121  
African American, 46  
Afrika 47  
Aga Khan 61  
ahl- al-ikhtiyar 73  
ahl al-syawkah 74  
Ahlul hall wal aqdi 76  
Ahmad Yani. 111  
Al-Farabi 73  
al-hall huwa al-islam 67  
al-hall wa al-aqd 74  
Ali bin Abi Thalib, 69  
Al-Ichwan dan As-Salafiah 63  
Ali Mufrodi 69, 71  
Al-Khawarij 72  
al-khulafa' al-Rasyidun 72  
al-Madinah al-Fasiqah 73  
al-Madinah al-jahilah 73  
al-Madinah al-Mutabaddilah 73  
Al-Mawardi 73  
American American 46  
Amin Husen Nasution 73  
Amos Perlmutter 132  
Amurwani Dwi Lestarininsih 114  
Angkatan Kelima 103  
anti korupsi. 49  
Antonio Gramsci 82

Arab 47  
Arab Spring 48  
Ariel Kay Salleh 58  
Arif Rahman Hakim 115  
Aristoteles 81  
Arminius Vambery, 61  
Asia 47  
Asia American, 46  
Asid bin Hadhir, 70

## B

Badri Yatim 76  
baiat tsaqifah 70  
Balkan 63  
Bani Abba 75  
Bank Dunia 173  
bay'ah 74  
B.J Habibie 127  
Blok Barat 95, 102  
Blok Kapitalis 95  
Blok Komunis 102  
BPUPKI 183  
Bregsma 100  
budaya birokras 43

## C

Carole Paterman 46  
CIA 103  
Civil Society 79  
civil violence 2  
Crevecoeur 44

## D

Darul Islam 65  
Dedi Supriyadi 71  
Demokrasi Terpimpin 93  
deprivation of liberty) 55  
Desa 146  
DI/TII 93  
Djamaluddin Al Afghani 62

Dr. Muhammad Iqbal 73  
Dudley Seers 172  
Dwi Fungsi 134  
Dwikora 94

## **E**

Ekofeminisme 56  
Electoral College 184  
Elizabeth Spelman 47  
Engels 80  
Eric A. Nordlinger 133  
Erlinda 52

## **F**

Fatwa Jihad Kelamin 48  
Federasi Malaysia 120  
feodalisme 82  
Francoise d'Eaubonne 57  
Friedrich Engels 96  
Fundamentalisme 61

## **G**

G 30 S 95  
George Lukacs 98  
George W. Bush 188  
Gerakan Karya Rakyat Indonesia  
(GAKARI) 119  
GGI (Intergovernmental Group for  
Indonesia) 123  
Golkar 118  
Governmental Agenda 152  
Great Spirit 84

## **H**

Hak-hak Minoritas 43  
hak veto 189  
harta fai' 74  
Hegel 80  
Henk Sneevliet 99  
Hermawan Sulistyio 103

Hindu 44  
Hispanic American, 46  
homogeny 46  
hudud 74  
Huntington 44  
Huntingtonian 132

## **I**

Ibn Qajjim'al Djauziah 67  
Ibn Taimiyah 66, 74  
Ikatan Cendekiawan Muslim  
Indonesia (ICMI) 128  
Imamah 64  
Imam Ahmad Ibn Hambal 66  
IMF 173  
Indies Social Democratic Association  
99  
Indische Sociaal Democratische  
Vereeniging-ISDV 99  
inflasi 109  
IPKI 120  
Islam adalah solusi 67

## **J**

Jendral A.H Nasution 94  
John J. Johnson 132  
Joko Widodo 49  
J.S. Mc Clelland 82

## **K**

Kabinet Gestapu 114  
Karen J Warren 58  
Karl Marx 96  
Kasus Erwina Sulistyaningsih 52  
kaum Anshar 69  
kaum Muhajirin 69  
kebudayaan kaum homo 43  
Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)  
51  
Kelompok Induk Organisasi (KINO)

- 210 - 119  
kemauan kolektif 85  
kepomongan 157  
Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia  
113  
khadim al-ummah 72  
Khalifah 69  
Khazraj 69  
klientelistik 157  
Koentjraningrat 154  
Komisi Nasional Hak Asasi  
Manusia (Komnas HAM) 54  
Komisi Perlindungan Anak  
Indonesia (KPAI), 54  
Komnas HAM 54  
Komnas Perempuan 51  
Komunis 93  
Komunisme 99  
konsep Parsonian 87  
Konstituante 100  
kontrak sosia 46  
Koperasi Serbaguna Gotong Royong  
(KOSGORO) 119

## L

Lee Kuan Yew 120  
Le Feminisme ou la mort. 57  
Lembaga Perlindungan Saksi dan  
Korban (LPSK) 54  
Leninisme 99  
l-Madinah al-Dhallaah) 73  
Lubang Buaya 112

## M

Manifest der Kommunistischen 96  
Markus Tullius Cicero 81  
Marx 80  
Marxisme 99  
Masa Klasik 75  
masyarakat madani, 81

masyarakat pasar 88  
Michiko Kakutami 189  
Millah 66  
Montesquieu 80  
Mu'awiyah 72  
Mudaddah al-Madinah al-Fadhila 73  
Muhji atsaris Salaf' 66  
multiculturalism 46  
muslim 61  
Muso 93  
Musyawarah Kekeluargaan Gotong  
Royong (MKGR) 119

## N

Nabi Muhammad SAW 69  
Native American, 46  
naturisme 59  
Nedjet 63  
NEFO (New Emerging Forces) 102  
Negara Non Blok 101  
Nekolim (Neo-Kolonialisme dan  
Imperialisme) 102  
NTT 52  
NU 119  
nubuwwah 73

## O

ohn Locke, 80  
OLDEFO (Old Established Forces)  
102  
Ombudsman Republik Indonesia 54  
Orde Baru. 104  
Orde Lama 102  
Organisasi Profesi 119  
Ormas Pertahanan Keamanan  
(HANKAM) 119

## P

Paine 82  
Pakta Warsawa, 95

Pan Britania, 63  
Pan Islamisme 61  
Pan Jermania, 63  
Pan Latinia 63  
Pan Slavia 63  
Papua 52  
Papua Barat. 52  
Parkindo 120  
Parmusi 119  
Partai Demokrasi Indonesia (PDI)  
119  
Partai Katolik 120  
Partai Komunis Indonesia. 93  
Partai Murba 120  
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  
119  
Partai Sarikat Islam 93  
Partai Sosialis Belanda 99  
Paul L Whiteley Sr 188  
pekerja migran 52  
Pemikiran Politik Islam 61  
Pengarusutamaan Gender (PUG) 49  
Perang Dingin 95  
Peraturan Pemerintah (PP) No. 43  
Tahun 2014 50  
Perjanjian Bangkok 120  
perjuangan kelas 96  
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  
120  
PERTI 119  
PNI 120  
Poros Jakarta-Peking 102  
Poros Jakarta-Phnompenh-Hanoi-  
Peking-Pyongyang 102  
post-authoritarian state/ regime 79  
Prabowo Subianto 127  
pseudo rasia 63  
PSII 119  
PSI Merah 93  
public servants 83

**Q**

quwwah 75

**R**

Rachel Carson 56  
Rasulullah SAW 69  
Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah Nasional (RPJMN) 49  
Resimen Tjakrabirawa 111  
Revolusi Perancis 82  
Richard Pipes 99  
Ricklefs, M. C, 110  
Rose Marie Tong 43

**S**

Sa'ad bin Ubadah 69  
Salim Said 129  
Samsul Munir Amin 71  
Samuel Enoch Stump 84  
Samuel P. Huntington 130  
Sarekat Islam (SI) 100  
Sayid Ahmad Khan 67  
Sayid Djalaluddin Al-Afghani 67  
Schwarz, A, 110  
SDAP 99  
second sex 44  
Sekjen KPAI. 52  
Sekretariat Bersama (Sekber) 118  
seksisme 59  
Sentral Organisasi Karyawan Swadiri  
Indonesia (SOKSI) 119  
Shanmugaratnam 171  
social equilibrium 87  
Soeharto 111  
Soekarno 93  
suku Aus 69  
suku Quraisy, 75  
Susilo Bambang Yudhoyono 50  
Suyuti Pulungan 71  
Syaid Djamaluddin 64

- 212 - Syeh Muhammad Abduh 64  
Syeh Rasyid Ridho 67  
Sy'ah 72  
Systemic Agenda 152

## **T**

- Tan Malaka 100  
Teori Feminis Multikulturalisme 43  
Teori Gender 43  
Teori Libera 43  
Thalhah bin Ubaidillah. 70  
The Sexual Contract, 46  
Thomas Hobbes 80  
Tiongkok 62  
Trikorā 94  
Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) 114  
Tsaqifah Bani Sa'idah 70  
Tun Abdul Razak 121

## **U**

- Uni Soviet 95  
Urabi Pasya 64  
Utsman bin Affan 70  
Utsmani 63  
UU No. 6 Tahun 2014 50

## **V**

- VSTP. 100

## **W**

- Wahabi 63  
Will Kymlica 43  
Wiranto 127

## **Y**

- Yahya Siddik 62  
Yusuf Kalla 49

## **Z**

- zhill Allah fi al-ardh 72  
Zubair bin Awwam 70  
Zuhro, Siti, R 80

## BIODATA PENULIS

**Dr. Ujang Komarudin, M.Si** adalah Dosen dan Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR). Staf Ahli DPR RI tahun 2011-2015. Dan Staf Khusus Ketua DPR RI tahun 2016. Ditetapkan menjadi Doktor Ilmu Politik ke-50 di Universitas Indonesia (UI), di usia sangat muda.

Beliau aktif menulis di berbagai media dan sering menjadi narasumber di beberapa TV Nasional dan Internasional seperti TVRI, Metro TV, TV ONE, Trans7, CNN TV Indonesia, iNews TV, MNC TV, Astro Awani TV Malaysia, Radio Republik Indonesia (RRI), Radio Dakta, Radio PRFM Bandung, Radio MQ FM Yogyakarta dan lain-lain. Menjadi Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2023. Keliling Indonesia dan dunia mengisi seminar dan pelatihan. Kini sedang menikmati menjadi penulis dan pengamat politik.



Beberapa buku yang sudah terbit di antaranya:

1. Dinamika Politik Nasional: Pasang Surtut Hubungan Kekuatan Politik di Indonesia;
2. Membangun Indonesia: Sebuah Ikhtiar Membangun Bangsa yang Hampir Tenggelam;
3. Mencintai Indonesia: Catatan dan Harapan Seorang Dosen;
4. Pertarungan Politik di Indonesia: Dinamika Pertarungan Politik dalam Pilkada dan Politik Nasional;
5. Menjadi Indonesia: Pikiran-pikiran Politik Seorang Pengamat Indonesia;
6. Strategi PKS Putihkan Jakarta;
7. Ideologi Partai Politik: Antara Kepentingan Partai dan Wong Cilik;
8. Perspektif Indonesia: Catatan Politik di Tahun Politik;
9. Drama Politik Indonesia: Pikiran-Pikiran Politik Anak Bangsa;
10. Catatan Kaki;
11. Catatan Ujang Komarudin;

- 214 -
12. Demokrasi di Persimpangan: Intrik-intrik Politik di Tahun Politik;
  13. Up and Down Politik Indonesia;
  14. Memotret Politik Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan;
  15. Refleksi Politik Indonesia,
  16. Kaleidoskop Politik Indonesia 2018
  17. Menyambut Usia 38 Tahun Dr. Ujang Komarudin, M.Si
  18. Menjaga Indonesia: Pikiran-pikiran Konstruktif untuk Bangsa
  19. Catatan 2 Ujang Komarudin
  20. Sistem Sosial dan Politik Indonesia

Buku di tangan pembaca ini, merupakan buku sederhana, yang lahir dari ucapan dan pikirannya.

Beliau bisa dihubungi di alamat email: [ujang81@uai.ac.id](mailto:ujang81@uai.ac.id)  
[ukom.ui@gmail.com](mailto:ukom.ui@gmail.com) atau via WhatsApp di 081-33-782-6674.



**Asrul Raman, M.Si** merupakan Magister Ilmu Politik lulusan Universitas Indonesia yang aktif di berbagai organisasi mahasiswa dan Lajnah Nahdlatul Ulama. Beliau aktif sebagai peneliti pada lembaga IPR [Indonesia Political Review], juga menyibukkan diri sebagai pemberdaya sosial khusus mengawal isu Demokrasi Desa. Sekarang beliau menyibukkan diri meriset dan menulis di kolom media nasional.